TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 60/PID.B/2023/PN KDL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

SITI KHOLIFATUN
NIM 2002026117

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telp./Fax 02476691291, Website : https://fs.walisongo.ac.id/

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Kholifatus

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	:	Siti Kholifatus
NIM	:	2002026117
Jurusan	:	Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	**Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH.
NIP. 197308212008031002

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601291 | E-Mail: ush@walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Nama	: Siti Khalifatun
NIM	: 2002026117
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: **"Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl"**

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 25 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1, tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 15 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji

Ahmad Musyafi, M.S.I
NIP. 199603062015031006

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

Dr. Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 197412122003121004

Penguji Utama II

Dr. Dayat Rimanto, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

MOTTO

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗفَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗوَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ
تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾

"Dan tidak patut lagi bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaknya dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan hamba sahaya maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana". (QS. An-Nisa': 92).[1]

[1] https://quran.kemenag.go.id/ diakses pada tanggal 4 Mei 2025.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah dan nikmat-Nya, sehinggah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafa'atnya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Kasri dan Mama Zulaikah yang senantiasa mendoakan penulis, memberikan dukungan moral, materi, terima kasih atas segala usaha yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi Strata 1.
2. Diri saya, terima kasih telah mampu berjuang menyelesaikan studi Strata 1 dengan sebaik-baiknya.
3. Mas Ahmad Muthohar yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doanya kepada penulis. Terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
4. Adik Nur 'Afifah yang senantiasa memberikan semangat dan doanya kepada penulis.
5. Pembimbing skripsi penulis Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH. Terima kasih Bapak telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaian skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Semua sahabat dan teman penulis terima kasih telah memberikan motivasi dan doa-doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pengemisyaan yang Mengakibatkan Mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl" tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2025

Yang menyatakan,



Iiii Kholifatun

NIM 2002026117

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Dż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun berdasarkan dakwaan kumulatif pertama Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1). Berdasarkan fakta hukum terdakwa melakukan pemukulan di bagian kepala korban dengan menggunakan balok kayu namun korban bukan orang yang menjadi tujuan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan tapi faktanya korban meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penganiayaan yang mengakibatkan mati perspektif hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus *(case approach)*. Sumber data yang digunakan dalam bentuk bahan hukum primer berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl dan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal, pandangan ahli hukum, tesis dan skripsi hukum. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen.

Hasil penelitian penulis menunjukkan alasan hakim memutus penganiayaan sebagai pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl karena hakim mengikuti alur kontruksi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa dianggap dengan sengaja merampas nyawa orang dengan cara memukul pada bagian belakang kepala dengan menggunakan balok kayu yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum.

Analisis hukum pidana Islam terhadap penganiayaan yang mengakibatkan mati termasuk dalam *(qatl syibh 'amd)* dengan unsur kesengajaan melakukan pemukulan dengan menggunakan alat yang pada ghalibnya tidak mematikan dan tidak berniatan melakukan pembunuhan terhadap korban.

Kata kunci: Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati, Pembunuhan, Qatl Syibh 'Amd

ABSTRACT

In the Kendal District Court Decision Number 60/Pid.B/2023/PN Kdl the defendant was convicted of the crime of murder and sentenced to 13 years imprisonment based on the first cumulative charge of Article 338 of the Penal Code and Article 351 Paragraph (1). Based on the facts of the law the defendant struck the victim on the head with a wooden beam but the victim was not the defendant's intended target and the defendant did not have the intention to commit murder but the victim died. This study aims to analyze persecution that resulted in death according to Islamic criminal law.

The type of research used is normative legal research and can be categorized as qualitative research with a case approach. The data sources used are primary legal materials in the form of a copy of the Kendal District Court Decision Number 60/Pid.B/2023/PN Kdl and secondary legal materials in the form of law books, journal articles, views of legal experts, theses and legal theses. Data collection techniques through document studies.

The results of the author's research show that the reason why the judge decided maltreatment as murder in Kendal District Court Decision Number 60/Pid.B/2023/PN Kdl was because the judge followed the construction made by the public prosecutor that the defendant was deemed to have intentionally taken the life of a person by hitting the back of the head with a wooden block which resulted in the death of the victim based on the results of the post mortem.

The analysis of Islamic criminal law on maltreatment that resulted in death is included in (qatl syibh 'amd) with the element of deliberate beating using non-lethal tools and not intending to kill the victim.

Keywords: Maltreatment Resulting in Death, Murder, Qatl Shibh 'Amd

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah dan nikmat-Nya, sehinggah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafa'atnya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl" disusun untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo semarang. Proses dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan dan masukan dari berbagai pihak.

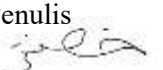
Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH. Selaku pembimbing tunggal pada penulisan skripsi penulis. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, masukan, kritik dan saran terhadap penulisan skripsi penulis.
2. Keluarga tercinta Bapak Kasri dan Mama Zulaikah yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis. Serta Mas Ahmad Muthohar dan Adik Nur 'Afifah yang juga senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam beserta Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.

5. Segenap dosen dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam.
6. Kepala perpustakaan pusat dan staf UIN Walisongo Semarang, kepala perpustakaan dan staf perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum atas izin dan layanan perpustakaan yang telah diberikan guna penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta doa-doanya kepada penulis.
8. Seluruh pihak terkait yang penulis jadikan sumber rujukan dalam penulisan skripsi.

Akhir kata, penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 18 Juni 2025
Penulis



Siti Kholifatun
NIM 2002026117

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
DEKLARASI ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xv**
ABSTRACT ..... **xvi**
PRAKATA ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN JARIMAH QISHASH **27**
A. Tindak Pidana Penganiayaan 27
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan 29
3. Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan 30
4. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan 38
5. Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan 42
6. Karakteristik Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati 46
B. Jarimah Qishash 47
1. Pengertian Jarimah Qishash 48
2. Rukun-Rukun Jarimah Qishash 50

3. Macam-Macam Jarimah Qishash 53
4. Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja 60
5. Karakteristik antara Afwan dan Diyat dalam Jarimah Qishash 62

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 60/PID.B/2023/PN KDL TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI 69
A. Deskripsi Kasus 69
B. Dakwaan dan Tuntutan 74
C. Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Penganiayaan sebagai Pembunuhan 84

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 60/PID.B/PN KDL 135
A. Analisis hukum pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl 135
B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/PN Kdl **..... 138**
1. Aspek Tindak Pidana 138
2. Aspek Pelaku Tindak Pidana 149
3. Aspek Sanksi Pidana 152

BAB V PENUTUP 157
A. Simpulan 157
B. Saran 159

DAFTAR PUSTAKA 138
LAMPIRAN-LAMPIRAN 144
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Kejahatan itu terbagi menjadi banyak, diantaranya kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap tubuh, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap harta benda dan lain-lain. Kejahatan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang bertentangan dengan hukum, nilai moral kemanusiaan, serta dapat menyebabkan kerugian pada warga negara. Kejahatan-kejahatan tersebut sudah dilarang dan disebut sebagai tindak pidana.[1] Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggarnya.[2] Unsur dari tindak pidana diantaranya melawan hukum, perbuatan yang merugikan masyarakat, adanya larangan oleh aturan pidana, dan juga adanya ancaman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.[3] Misalnya, seseorang dengan sangat terpaksa untuk mempertahankan hidupnya harus melawan dan membalas dengan menyerang, sehingga mengakibatkan matinya orang walaupun melanggar hukum pidana.[4]

---

[1] Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 143.

[2] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 54.

[3] M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remadja Karya, 1984), 2.

[4] Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 139.

Kejahatan dari sisi gradasinya dapat dibedakan. Tingakatan pertama dalam kejahatan yaitu pembunuhan. Umumnya sebelum terjadinya pembunuhan diawali dengan penganiayaan terlebih dahulu. Kejahatan terhadap nyawa berdasarkan *Universal Declaration Of Human Rights* dalam Buku Statistik Kriminal merupakan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan Internasional dan mempunyai sanksi hukuman yang paling berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.[5]

Pembunuhan tergolong dalam kejahatan terhadap nyawa orang. Tindak pidana pembunuhan diatur pada Bab XIX Pasal 338-350 KUHP. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa yang dilakukan seseorang terhadap orang lain.[6] Pada Pasal 338 KUHP berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Karena pembunuhan, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun".[7] Dari Pasal tersebut menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pembunuhan yakni ada unsur subjektif berupa barangsiapa; dengan sengaja. Unsur objektif berupa menghilangkan; nyawa; orang lain. Pembunuhan ditunjukkan dengan hilangnya nyawa orang lain.[8]

Terdapat peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan mati yang terjadi di Kabupaten Kendal

---

[5] Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Statistik Kriminal 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 16.

[6] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), 66.

[7] R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 358.

[8] Fredy Andrianto, "Sanksi Pembunuhan dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum,* Vol. 10, No. 1, Juni 2022, 89.

terdapat unsur subjektif barangsiapa; dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Unsur kesengajaan yang dimaksud pada peristiwa penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Alat yang digunakan adalah kayu. Pada dasarnya alat tersebut tidak mematikan. Namun, pemukulan berada di bagian vital yakni di kepala korban. Pada peristiwa ini korban bukan orang yang seharusnya menjadi tujuan dari penganiayaan. Pada kejadian ini pelaku tidak memiliki niatan untuk melakukan pembunuhan tetapi faktanya korban meninggal dunia. Korban bukan orang yang menjadi tujuan dan pelaku tidak mempunyai niat menghilangkan nyawa korban. Kedua hal tersebut belum bisa dipenuhi apabila peristiwa itu digolongkan sebagai tindak pidana pembunuhan. Kemudian peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa, apabila salah satu dari unsur tindak pidana pembunuhan tidak terpenuhi, maka gradasinya menurun menjadi tindak pidana penganiayaan.[9]

Tindak pidana terhadap tubuh diatur dalam buku kedua Bab XX pada Pasal 351-358 KUHP. Arti penganiayaan dalam yurisprudensi menyangkut perasaan ataupun batiniah.[10] Disebutkan pada *Memorie Van Toelicting* bahwa penganiayaan merupakan suatu tindakan yang berakibat pada penderitaan terhadap kesehatan tubuh.[11] Istilah penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap diri

[9] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

[10] Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 97.

[11] Hiro R.R Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol. X, No.4, April 2021, 66.

orang lain.[12] Pasal 351 KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan, menyebutkan terdapat tiga jenis penganiayaan yakni pertama, Pasal 351 Ayat (1) penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat maupun kematian. Sanksinya penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan, dengan denda Empat Ribu Lima Ratus Rupiah. Kedua, Pasal 351 Ayat (2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Sanksinya penjara selama-lamanya 5 tahun. Ketiga, Pasal 351 Ayat (3) penganiayaan yang mengakibatkan mati. Sanksinya penjara selama-lamanya 7 tahun.[13]

Adapun unsur-unsur dalam penganiayaan yakni adanya kesengajaan, adanya perbuatan/tindakan, adanya akibat dari perbuatan yang menjadi tujuan, yaitu rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh.[14] Mengenai kesengajaan dalam MvT, Prof. Satochid Kartanegara mengungkapkan bahwa maksud dari *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) yakni "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki *(willen)* perbuatan itu serta harus mengisyafi atau mengerti *(weten)* akan akibat dari perbuatan tersebut".[15] Kesengajaan pada penganiayaan berarti "maksud" yaitu perbuatan yang mengakibatkan cidera pada tubuh. Berdasarkan Yurisprudensi bahwa kata "sengaja" didalam surat dakwaan dan pembuktian itu dapat menjadi suatu alasan

---

[12] Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana*: *Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana,* (Bandung: Armico, 1985), 83.

[13] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 65.

[14] Hiro R.R Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol. X, No.4, April 2021, 66.

[15] Santochid Kartanegara, *Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2008), 291.

dalam tindakan penganiayaan.[16] Unsur yang berpengaruh dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yakni kesalahan *(schuld)*. Hal tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya. sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu "Tiada pidana tanpa kesalahan" *(geen straf zonder schuld)* kemudian ada pula adagium *"actus non facit reum, nisi mens sit rea"* yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali terdapat sikap batin yang salah. Jadi, sikap batin yang salah inilah yang merupakan sifat subjektif tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku.[17]

Kitab undang-undang hukum pidana pada Pasal 351 Ayat (1) hanya bertujuan menganiaya korban. Pada Ayat (2) dan (3) disebut sebagai *actus reus* (perbuatan) saja tanpa didasari oleh *men rea* (niat) dari pelaku terhadap korban. Sehingga, apabila ada akibat lain terhadap diri korban, maka itu hal yang tidak dikehendaki dan diluar prediksi si pelaku.[18] Seperti yang telah dijelaskan, ada dua teori terkait dengan kesengajaan yakni teori kehendak (*wilstheorie*), bahwa akibat yang dihasilkan merupakan kehendak yang dilakukan oleh pelaku, sehingga menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana. Kemudian ada teori perkiraan atau pengetahuan (*voorstelling stheorie*) yakni reaksi terhadap teori kehendak. Bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan kehendak yang hanya bisa diperkirakan suatu akibat yang ditimbulkan. Dua teori tersebut berbeda pokok pangkalnya,

---

[16] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 67.

[17] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77.

[18] Naufal Rusyd Miswara, Safaruddin Harefa, "Kualifikasi Delik Penganiayaan oleh Anak yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Anak". *Al-Mahkamah*: *Jurna Hukum, Politik dan Pemerintahan,* Vol. 01 No. 01, April 2024, 6.

antara *wilstheorie* dan *voorstelling stheorie* akan tetapi, keduanya memiliki keterkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya dan berkaitan erat dengan keadaan mental pelaku.[19]

Menurut J.M.Van Bemmelen, untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:[20]

a. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekeculian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa dimana dalam Undang-Undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undangan, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (pertandingan tinju);
b. Kekecualian dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.

---

[19] Moh. Ikhwan Rais, "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian". *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 1 No. 1, April 2017, 86-87.

[20] Hiro R.R Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol. X, No.4, April 2021, 66.

c. Suku kata tambahan "*Mis" mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Jadi, untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana penganiayaan harus memperhatikan 3 kriteria diatas. Kemudian disebutkan bahwa rasa sakit sama halnya diartikan dengan penderitaan. Yurisprudensi mengartikan bahwa penganiayaan itu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka. Penganiayaan itu dengan sengaja merusak kesehatan orang. Yang dimaksud perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri di bawah terik panas matahari dan sebagainya. Rasa sakit diartikan dengan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Bahwa yang dimaksud luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Dan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin.[21]

Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*), kesengajaan yang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Menurut Pompe dan Van

[21] R. Soesilo, *Hukum Penitentier* (Jakarta: Bina Cipta, 1996), 245.

Dijck dalam buku Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana karya Leden Marpaung bahwa "adanya keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya ada *culpa* atau kurang berhati-hati".[22] Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan itu dianggap seolah-olah sama dengan kesengajaan sebagai tujuan dan kesengajaan secara keisyafan kepastian.Unsur mengenai tindak pidana pembunuhan tidak sengaja; Kealpaan tanpa kesadaran (*Onbewuste Schuld*). Bahwa pelaku tidak mempunyai bayangan atau dugaan akan munculnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Seharusnya ia mempertimbangkan kemungkinan munculnya akibat tersebut.[23]

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya perbuatan atau tindakan, adanya akibat dari perbuatan yang menjadi tujuan, yaitu rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh. Unsur kesengajaan merupakan hal yang membedakan antara penganiayaan dan pembunuhan. Pada penganiayaan tidak ada unsur kesengajaan yang berupa niatan yang bertujuan untuk mengakibatkan mati. Pelaku juga tidak menghendaki melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku seharusnya disebut sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian bukan sebagai tindak pidana pembunuhan.

Dalam hukum pidana Islam penganiayaan yang mengakibatkan mati adalah pembunuhan. Menurut Abdul Qodir Audah definisi "Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan

---

[22] Leden Marpaung*, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 18.

[23] Ibid.

itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain".[24]

Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) adalah suatu perbuatan yang disertai niat untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang mematikan dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh hukum.[25] Hukuman dari pembunuhan sengaja yakni qishas (hukuman mati) ini dilakukan apabila pihak korban tidak memaafkan. Kemudian apabila hukuman qishas tidak dapat dilaksanakan dengan sebab yang dibenarkan oleh syara', maka boleh diganti dengan hukuman diyat (ganti rugi). Kadar diyat berupa 100 ekor unta. Adapun hukuman kifarat (memerdekakan budak), ini tidak akan dilakukan bila pihak korban menerima diyat saja dan rela memaafkan perbuatan pelaku. Hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja berupa terhalang dari hak waris dan wasiat.[26]

Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*) adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan dengan alat yang tidak mematikan dan tidak berniat untuk membunuh akan tetapi mengakibatkan kematian.[27] Hukuman pada semi sengaja yakni diyat *mughalladzah* 100 unta yang dibebankan kepada keluarga (*'aqilah*) serta pembayaran diyat dapat diangsur dalam waktu 3 tahun. Menurut syafiiyah terdapat ketentuan bahwa "kadar yang dibebankan keluarga adalah

---

[24] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Arabi, tt), 6.

[25] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 118.

[26] Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Sanksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Rasail, 2009), 52.

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 141.

semuanya baik sedikit ataupun banyak".[28] Hukuman kifarat pada semi sengaja tidak diberlakukan. Namun, menurut jumhur ulama selain malikiyah, hukuman kifarat itu memerdekakan hamba sahaya dan apabila tidak terdapat hamba sahaya, maka boleh diganti dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Hukuman ta'zir muncul dengan sebab adanya pengampunan atau lainnya.[29] Hukuman ta'zir dalam semi sengaja hakim boleh menentukan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Hukuman tambahan yang dikenakan pada pembunuhan semi sengaja yakni penghapusan hak waris dan hak wasiat.[30]

Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seorang tanpa melawan hukum baik itu tindakannya maupun objeknya.[31] Dalam pembunuhan karena kesalahan memiliki unsur sebagai berikut, adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang, terjadinya perbuatan itu karena kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian seseorang.[32] Hukuman pada pembunuhan karena kesalahan yakni diyat *mukhaffafah* yang juga dibebankan kepada keluarga (*'aqilah*) berupa 100 ekor unta yang dapat diangsur selama tiga tahun. Hukuman kifarat terhadap pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan pembunuhan

---

[28] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 320.

[29] 'Ala Al-Din Al-Khasani, *Bada'i Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'i* Juz VII (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 377-378.

[30] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 174.

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),143.

[32] Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam". *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat,* Vol.13, No.2 Tahun 2013, 12.

semi sengaja. Kesepakatan dari para fuqaha mengenai kewajiban kifarat untuk pembunuhan karena kesalahan jika korban bukan seorang kafir *dzimmi* dan hamba sahaya. Apabila korban kafir *dzimmi*, maka hukuman kifarat wajib dilaksanakan. Menurut malikiyah, hukuman kifarat ini tidak wajib dilaksanakan, karena kekafirannya itu sebagai sebab diperbolehkannya dilakukan pembunuhan terhadap mereka.[33] Selain itu, hukuman ta'zir pada pembunuhan karena kesalahan yakni puasa berturut-turut selama dua bulan sebagai alternatif apabila memerdekakan hamba tidak ada. Kesepakatan fuqaha terkait hukuman ta'zir apabila dalam pembunuhan karena kesalahan dimaafkan, maka tidak ada hukuman pengganti diyat. Hukuman tambahan juga sama dengan hukuman pada *qatl syibh al-'amd*. Menurut kalangan maliki tidak ada penghapusan hak waris dan wasiat. Karena pelaku tidak berniat melakukan perbuatannya.[34]

Dalam hukum pidana Islam kedudukan niat sangat erat kaitannya dalam melancarkan suatu kejahatan. Mengingat implikasi dari kesengajaan berhubungan terhadap penentu sanksi hukuman pada pelakunya. Terdapat kajian dalam hukum Islam untuk menjawab suatu permasalahan dalam menentukan adanya niat. Kaidah Fiqhiyyah dapat menjadi suatu prinsip mengenai niat yakni kaidah *al- umuru bil maqoshidiha* yang berarti setiap perbuatan bergantung pada niatnya.[35] Untuk mengerti sikap batin pada diri pelaku dalam melakukan tindak pidana, maka dengan berpegang

---

[33] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, Juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 329-330.

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 178.

[35] Syamsul Hilal, "Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XI, No. 2, 2013, 154.

pada pendirian Allah. Hanya Allah yang mengerti batin seseorang. Kesengajaan merupakan unsur utama dalam mengukur suatu tindak pidana pembunuhan.[36] Disebut pembunuhan sengaja jika disertai niat untuk membunuh.[37] Pada kasus ini diketahui bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl tersebut pelaku tidak mempunyai niat untuk membunuh, pelaku hanya sengaja menganiaya korban, namun korban ternyata meninggal dunia.[38]

Pada penganiayaan yang mengakibatkan mati karena letak kesengajaan berada pada tindakan pemukulan dengan menggunakan alat yang pada dasarnya tidak mematikan. Akan tetapi bagian yang dipukul tersebut merupakan bagian tubuh vital. Sehingga secara tidak langsung dapat menjadi penyebab kematian. Namun dalam hal ini terdapat jeda waktu antara tindakan pemukulan dan kematian korban dan pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan. Dikarenakan niat dan tujuan seseorang merupakan sesuatu yang tertutup dan tersembunyi di mana hanya Allah SWT. yang tahu dan manusia tidak mungkin bisa mengetahui isi hati seseorang, sehingga para ulama menghukumi niat pada pembunuhan dengan gambaran yang jelas sehingga mungkin untuk diketahui tujuan si pelaku dalam membunuh yaitu dari alat yang digunakan pelaku dalam membunuh. Indikator niat ini dilihat dari alat yang digunakan oleh pelaku, karena sejatinya pelaku dalam membunuh memilih alat yang cocok

---

[36] Fredy Andrianto, "Sanksi Pembunuhan Dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", *Al-Mazaahib:Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 10 No.1, 2022, 97.

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

[38] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

untuk memenuhi perbuatan tercelanya. Penggunaan alat dalam membunuh menjadi tampilan luar dari niat pelaku. Maka pembunuhan ini termasuk dalam *qatl syibh 'amd*.[39] Titik lemah di dalam tubuh manusia terbagi menjadi dua bagian yakni titik fatal dan titik khusus. Titik fatal merupakan bagian yang rentan tercedera terhadap serangan dan pukulan. Bagian dari titik fatal yaitu bagian dada uluhati, leher, kepala bagian belakang, kelamin, hidung. Titik khusus merupakan bagian dari titik syaraf, pembuluh darah dan organ tertentu di dalam tubuh manusia. Apabila terdapat serangan pukulan dengan tepat pada titik khusus maka dapat menyebabkan kematian bagi manusia.[40]

Seringkali kasus penganiayaan yang mengakibatkan mati itu dianggap sebagai pembunuhan. Pada Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl pelaku penganiayaan dipersalahkan melakukan pembunuhan. Kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun karena dianggap oleh hakim telah melakukan pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan dakwaan pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1). Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan spontanitas. Orang yang menjadi korban merupakan orang yang salah. Jadi disini indikator dari tidak adanya niat adalah korban yang meninggal bukanlah orang yang dituju dari niatan dilakukannya penganiayaan. Kemudian dalam hukum pidana Islam penganiayaan lebih

---

[39] Muh.Taufiqurrahman, Irwan Fitri, Muhamad Saddam Nurdin, "Sanksi Atas Pembunuhan Syibhu Al-Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa arab*, Vol.2, No.3, 2023, 263.

[40] Astrid C. Awaloei, Nola T.S. Mallo, Djemi Tomuka, "Gambaran Cedera Kepala yang Menyebabkan Kematian di Bagian Forensik dan Medikolegal RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Periode Juni 2015-Juli 2016", *Jurnal e-Clinic (eCI)*, Vol. 4, No. 2, 2016, 2.

dilihat sebagai tindak pidana materiil. Sehingga tindak pidana penganiayaan apapun, jika membuat korban meninggal dunia maka disebut pembunuhan. Pada hakikatnya dalam hukum pidana Islam motif tindak kejahatan itu tidak mempengaruhi hukuman. Akan tetapi dalam KUHP motif dalam tindak kejahatan itu sangat penting untuk dapat digolongkan pada penganiayaan atau pembunuhan dan untuk menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Atas dasar uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian kasus tersebut dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam pada Penganiayaan yang Menyebabkan Mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl".[41]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka ada beberapa pertanyaan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan yang diputus sebagai pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

[41] Putusan Pengdilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

1. Untuk menjelaskan penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan yang diputus sebagai pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum pidana Islam tentang penganiayaan yang menyebabkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa hukum yang berkaitan dengan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Kajian ini diproyeksikan untuk menguji teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel.

2. Manfaat Praktis

Bagi kepentingan penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum yang meliputi hakim, jaksa, penasihat hukum, polisi. Untuk dapat memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya tanpa mengabaikan kebenaran materiil mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, tentu ada

perbedaan prinsip, objek, Berikut ini adalah penelitian yang telah dilakukan peneliti lain dan perbedaannya dengan penelitian ini :

1. Artikel penelitian yang ditulis oleh Rahmat Saputra berjudul "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana yang Dituntut dengan Pasal 351 (3) KUHP Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Pid/2016".[42] Penelitian ini menganalisis secara yuridis mengenai tindak pidana yang dituntut dengan Pasal 351 (3) KUHP penelitian ini memberikan uraian tentang perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Pid/2016. Penelitian ini dalam pertimbangan hakim masih terdapat kekurangan terutama pada pertimbangan subjektifnya. Majelis hakim hanya menitikberatkan pada pelaku tindak pidana. peneliti kurang sepakat dengan hasil putusan dari *judex facti* yang tidak mempertimbangkan kerugian dari sisi korban. Dan sanksi yang dijatuhkan menurut peneliti kurang berat. Perbedaannya adalah penulis membahas penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl yang dianalisis dalam hukum pidana Islam. Persamaannya dalam hal pembahasan dasar hukum pada Pasal 351 Ayat (3), namun berbeda kasus dan studi putusannya.

[42] Rahmat Saputra,"Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana yang Dituntut dengan Pasal 351 (3) KUHP Studi Kasus Putusan MA No. 1043 K/Pid/2016". *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12 No. 1, Oktober 2018.

2. Artikel penelitian yang ditulis oleh Moh Alviyan dengan judul "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam".[43] penelitian ini berfokus pada perbedaan dan persamaan penilaian hukum delik penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Penganiayaan yang menyebabkan kematian disamakan dengan pembunuhan sengaja tersalah (*qatl al-khata'*) yang mendapatkan hukuman kifarah. Namun berbeda lagi dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada Pasal 351-358 KUHP sudah dijelaskan secara jelas mengenai hukuman bagi pelaku dari tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, dari segi metode untuk hukum positif lebih menekankan pada hukum penjara sementara dalam jinayah tidak ada hukuman penjara bagi pelaku. Penelitian ini tidak membahas kasus secara spesifik. Perbedaannya yaitu penulis membahas mengenai tinjauan hukum pidana Islam tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
3. Artikel penelitian yang ditulis oleh Moh. Ikhwan Rais dengan judul "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

[43] Moh Alviyan, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". *Rechtenstudent Journal*, vol. 1 No. 1, April 2020.

dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian".[44] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kesalahan pada delik pembunuhan, delik penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delik pembunuhan merupakan bentuk kesengajaan yang dapat terjadi dalam tiga bentuk yakni sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian maupun sengaja insyaf akan kemungkinan karena perbuatan (apapun bentuknya) dari pelaku memang menghendakinya dan akibat yang akan ditimbulkan. Penelitian ini belum membahas khusus terhadap suatu kasus tertentu. Sedangkan penelitian penulis pembahasannya spesifik pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

4. Skripsi yang ditulis oleh Angga Nindia Saputra, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)".[45] Penelitian ini memaparkan kriteria tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian perspektif KUHP dan bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian perspektif hukum pidana Islam. penelitian

[44] Moh. Ikhwan Rais, "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian". *Jurnal Yustisiabel*, vol 1 no. 1, April 2017.

[45] Angga Nindia Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)". Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

ini fokus menganalisis dasar hukum yaitu Pasal 351 Ayat (3) saja, dalam pembahasannya tidak dispesifikasikan dalam putusan pengadilan ataupun kasus tertentu. Perbedaannya yaitu penulis membahas mengenai tinjauan hukum pidana Islam tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

5. Skripsi yang ditulis oleh Khalif Maulana Zanuar Musafik yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/PID.B/PN. SMN)".[46] Penelitian ini membahas mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh *supporter* sepakbola terhadap *supporter* sepakbola lain hingga mengakibatkan kematian. Diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman memutus perkara kekerasan yang mengakibatkan mati dengan Pasal 170 Ayat (2) ke 3 jo. Pasal 55 KUHP. Terdakwa pertama dipidana penjara selama 6 tahun dan terdakwa kedua dipidana penjara selama 2 tahun dikurangkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani. Sedangkan penelitian penulis memuat kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap tetangganya. Penelitian Penulis mengkaji kasus penganiayaan yang

[46] Khalif Maulana Zanuar Musafik, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.SMN)". Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2022.

mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

6. Skripsi yang ditulis oleh Sherly Aprilia Diana Putri dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl)".[47] Penelitian ini membahas mengenai perbarengan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl. Hasil penelitian Skripsi ini bahwa putusan tersebut merupakan perbarengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dan sistem penjatuhan pidana yang digunakan adalah sistem absorbsi stelsel yang dipertajam yakni penjatuhan hukuman tidak boleh melebihi pidana terberat diantara beberapa tindak pidana yang diancamkan dan ditambah sepertiga dari pidana terberat yang diancamkan tersebut. terdakwa dijatuhi hukuman 13 tahun penjara, hukuman tersebut masih kurang sepadan dengan perbuatan terdakwa. Dan menurut Hukum Islam dengan teori *at-tadahul* dijatuhi hukuman qishas pembunuhan atau hukuman mati. Sedangkan hukuman penganiayaan saling memasuki atau melengkapi hukuman pembunuhan. Dan hukuman ta'zir atau diyat tidak bisa diterapkan karena tidak terdapat pemaafan dari ahli waris/keluarga korban. Perbedaannya yaitu pada pokok permasalahan yang dibahas. Penulis meneliti

[47] Sherly Aprilia Diana Putri, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl)." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl sebagai penganiayaan yang mengakibatkan mati. Persamaan antara keduanya pada putusan yang diteliti yaitu Putusan Nomor 60/Pid.B/PN Kdl.

7. Skripsi yang ditulis oleh Alvin Mayandi dengan judul "Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan No. 712/Pid.B/2021/PN. Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam".[48] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang ditinjau dari hukum pidana Islam dalam putusan No. 712/Pid.B/2021/PN. Bdg. Penelitian ini diambil dari kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Putusan No. 712/Pid.B/2021/PN.Bdg sedangkan penelitian penulis diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/PN Kdl. Persamaan dari kedua penelitian yaitu pada pendekatan kasus *(case approach).* Perbedaan pada sanksi yang dijatuhkan oleh hakim. Pada penelitian ini terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengkibatkan kematian berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) dan hukuman yang dijatuhkan yaitu penjara 7 tahun penjara. Sedangkan penelitian penulis dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun.

[48] Alvin Mayandi, "Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan No. 712/Pid.B/2021/PN. Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

8. Skripsi yang ditulis oleh M. Zahron Falah dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Pespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pkl)".[49] Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perkara Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pkl dan bagaimana sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan yan menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pdana dan hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sudah sesuai dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP tantang penganiayaan yang menyebabkan kematian sesuai Pasal tersebut sanksi yang diancamkan dalam penganiayaan yang menyebabkan kematian yakni pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Pada penelitian penulis membahas mengenai alasan hakim memutus penganiayaan sebagai pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/PN Kdl dan analisis dalam hukum Pidana Islam tentang Penganiayaan yang mengakibatkan Mati dalam Putusan Pengadilan

[49] M. Zahron Falah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pkl)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl. Perbedaan dari kedua penelitian ini pada objek penelitian. Penelitian ini penjatuhan hukumannya sudah sesuai dengan fakta di persidangan yakni Pasal 351 Ayat (3) sedangkan penelitian penulis penjatuhan hukumannya belum sesuai berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Persamaan dari kedua penelitian ini yakni pada pembahasan mengenai Penganiayaan yang mengakibatkan mati pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

9. Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi dengan judul "Analisis Jarimah Qishas terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare)".[50] penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jarimah qishas terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare termasuk dalam pembunuhan sengaja dan dapat dijatuhi hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Perbedaan dari kedua penelitian ini pada objeknya. Pada penelitian penulis hukuman yang diancamkan lebih spesifik pada pembunuhan menyerupai sengaja. Persamaan pada kedua penelitian pada pembahasan

[50] Wahyudi, "Analisis Jarimah Qishas terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare)". Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2023.

mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 351 Ayat (3).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis untuk memahami suatu subjekatau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.[51] Metode yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pokok kajian hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku didalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[52] Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang baik secara individu atau kelompok.[53]

   Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kasus *(case approach)*. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait

---

[51] Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 148.

[52] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 40-41.

[53] Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 139.

isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.[54] Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh keseluruhan informasi mengenai tindak pidana pembunuhan yang seharusnya diputus penganiayaan dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP pada Putusan Pengandilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Sumber data primer dapat berasal dari wawancara, observasi, angket dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, putusan pengadilan, dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

2) Bahan hukum sekunder sebagai penguat yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk uraikan terkait permasalahan dalam

[54] Ibid, 173.

penelitian penulis. Bahan hukum sekunder berupa Bahan kepustakaan antara lain; buku hukum, artikel hukum, pandangan ahli hukum, tesis, jurnal, dan skripsi hukum yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.[55]

3. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen/pustaka. Studi dokumen/pustaka merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari data resmi yang dipublikasikan pada instansi pemerintahan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, keputusan presiden, yurisprudensi dll.[56]

4. Teknik Pengolahan Data

   Setelah data penelitian terkumpul, kemudian data itu diolah. Jika data yang dikumpulkan berupa data kualitatif, maka pengolahan data dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif-induktif. Pendekatan deduktif dimulai dengan teori atau hipotesis yang sudah ada, kemudian data dikumpulkan dan dianalisis untuk menguji teori. Sedangkan induktif dimulai dengan pengamatan data mentah, kemudian teori dikembangkan dari data tersebut.[57]

5. Teknik Analisis Data

---

[55] Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 216.

[56] Ibid, 217.

[57] Ibid, 180.

Data yang sumbernya dari bahan hukum sekunder yang sudah diolah, kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk memberikan gambaran atau menganalisis mengenai suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.[58]

G. Sistematika Penulisan

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum mengenai isi dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Umum. Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, macam-macam tindak pidana penganiayaan, pengaturan tindak pidana penganiayaan, hukuman tindak pidana penganiayaan dan karakteristik tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

BAB III adalah pembahasan mengenai alasan hakim memutus penganiayaan sebagai pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl. Bab ini berisi deskripsi kasus, dakwaan dan tuntutan jaksa, putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus penganiayaan sebagai

[58] Ibid, 182.

pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

BAB IV adalah pembahasan mengenai analisis hukum pidana dan hukum pidana Islam tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl. Bab ini berisi aspek tindak pidana, aspek pelaku pidana, dan aspek sanksi pidana.

BAB V adalah Penutup. Bab yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN JARIMAH QISHASH

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pelaku yang dapat diancam hukuman pidana.[1] Hakikatnya istilah tindak pidana berasal dari terjemahan bahasa Belanda kata *Strafbaar feit.* Tindak pidana juga disebut dengan kata *delictum, delict* (bahasa latin). Kata *Strafbaar feit* yang berarti tindak pidana telah digunakan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada *wetboek van strafrecht* (WvS) Belanda.[2] Kata *Strafbaar feit* memiliki dua definisi. Definisi pendek *Strafbaar feit* ialah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. Definisi panjang *Strafbaar feit* ialah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, atau oleh kealpaan orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada hakikatnya definisi pendek menjelaskan untuk setiap tindak pidana yang dapat dipidana harus didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan tidak ada pendapat lain yang dapat menentukan selain

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 55.

[2] Ishaq, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 71.

undang-undang itu sendiri. Pada definisi panjang *Strafbaar feit* lebih memfokuskan pada sifat melawan hukum dan bertanggung jawab sebagai unsur-unsur yang secara tegas telah dirumuskan dalam tindak pidana.[3] Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggarnya.[4]

Tindak pidana atau sama dengan delik ialah suatu perbuatan melanggar Undang-Undang oleh karena itu juga bertentangan dengan undang-undang yang mana perbuatan dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[5] Istilah penganiayaan berasal dari kata dasar "aniaya" dengan arti (seperti penyiksaan, penindasan). Kemudian mendapat tambahan awalan "pe" dan akhiran "an" menjadi penganiayaan yang berarti perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).[6] Penganiayaan merupakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, dan luka-luka.[7] Definisi penganiayaan yaitu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Tetapi tidak dianggap sebagai

---

[3] Ishaq, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 75-76.

[4] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 54.

[5] C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 284.

[6] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Penganiayaan*, https://kbbi.web.id/aniaya.html, Diakses Pada 14 Januari 2025.

[7] R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 245.

penganiayaan apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.[8]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana, terdapat unsur-unsur ini:

a. Perbuatan manusia;
b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).[9]

Perbuatan manusia dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila ketiga unsur tindak pidana itu harus benar-benar terpenuhi. Adanya syarat formil dalam unsur tindak pidana karena ada asas legalitas yang telah tertuang pada Pasal 1 KUHP. Demikian juga syarat materiil harus ada dan dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan karena bertentangan dengan aturan dan menghambat akan tercapainya cita-cita pergaulan masyarakat.[10] Unsur tindak pidana menurut M. Sudradjat bassar yaitu:

a. Melawan hukum;
b. Merugikan masyarakat;
c. Dilarang oleh aturan pidana;
d. Pelakunya diancam dengan pidana.[11]

Dari beberapa rumusan unsur-unsur umum yang dikemukakan di atas, terdapat unsur khusus dari suatu

---

[8] Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1995), 174.

[9] Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 55.

[10] Ibid, 56.

[11] M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remadja Karya, 1984), 2.

perbuatan pidana. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:[12]

a. Adanya kesengajaan;
b. Adanya perbuatan/tindakan;
c. Adanya akibat dari perbuatan yang menjadi tujuan, yakni rasa sakit pada tubuh dan/ luka pada tubuh.

3. Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut macamnya tindak pidana dibedakan menjadi:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP membagi tindak pidana menjadi dua yakni kejahatan yang diatur di KUHP buku kedua dan pelanggaran di KUHP buku ketiga. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan perbuatan itu meresahkan masyarakat, terlepas apakah perbuatan itu terdapat ancaman pidana atau tidak. seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran merupakan suatu perbuatan umum yang tanpa disadari terdapat ancaman pidana oleh undang-undang. Seperti memarkirkan mobil disebelah kanan jalan. Kedua macam tindak pidana tersebut memiliki perbedaan yang bersifat kuantitatif. Kriteria yang dilihat dari segi kriminologinya, bahwa pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Namun pada Seminar Hukum Nasional Tahun 1963, terdapat suara

[12] Ibid, 68.

penentangan bahwa penggolongan dari kedua tindak pidana tersebut seharusnya ditiadakan saja.[13]

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil yang menjadi titik berat rumusannya yakni pada perbuatan yang dilarang. Seperti pada pencurian (Pasal 362 KUHP) rumusannya perbuatan mengambil. Sedangkan tindak pidana materiil yang menjadi titik berat rumusannya yakni akibat yang dilarang, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) rumusannya pada hilangnya nyawa. Pada tindak pidana materiil perbuatan yang dilakukan baru selesai bila terdapat akibat yang dikehendaki telah terjadi, apabila akibatnya belum terjadi maka itu disebut sebagai percobaan.[14]

c. Tindak Pidana *Commissionis,* Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Tindak pidana *commissionis* adalah suatu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Misalnya pencurian penggelapan dan penipuan. Tindak pidana *omissionis* adalah suatu delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah atau keharusan. Misalnya pada Pasal 522 KUHP tidak menganggap sebagai saksi di muka pengadilan. Pasal 531 KUHP tidak menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Tindak pidana *commissionis per omissionem commisa* adalah suatu delik yang berupa pelanggaran larangan yang dapat

---

[13] Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 71-71.

[14] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 76.

terjadi dengan cara tidak berbuat apa-apa. Misalnya pada Pasal 338, 340 seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri dengan cara tidak memberikan air susu terhadap anaknya yang masih menyusui. Pasal 194 KUHP petugas *wissel* (penukar) yang dengan sengaja mengakibatkan kecelakaan terhadap kereta api karena tidak memindahkan *wissel* (penukar).[15]

d. Tindak Pidana *Dolus* dan Tindak Pidana *Culpa*

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) merupakan suatu delik yang telah disyaratkan bahwa delik tersebut harus dilakukan "dengan sengaja". Misalnya pada rumusan Pasal 187, 197, 245, 263, 310, dan 338 KUHP. Tindak pidana kesalahan (*culpa*) merupakan suatu delik yang cukup dinyatakan bahwa delik tersebut dilakukan "dengan tidak sengaja" supaya pelakunya dapat dihukum.[16] Dalam suatu rumusan delik harus mengandung syarat bahwa delik tersebut dilakukan "dengan sengaja" atau dilakukan "dengan tidak sengaja". Namun terdapat didalam KUHP pada rumusan Pasal 480 yang berbunyi "... sesuatu benda yang diketahui atau secara patut dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Bahwa kata "yang diketahui" berarti pelakunya melakukan tindak pidana secara dengan sengaja. Kata "yang secara patut dapat diduganya" itu berarti pelaku juga bisa jadi melakukan tindak pidana secara "dengan tidak sengaja", karena terdapat kata dapat diduganya yang dapat diartikan sebagai

[15] Ibid, 82.

[16] Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 74.

keragu-raguan. Misalnya pada rumusan Pasal 195, 197, 201, 203 ayat (4), dan 359, 360 KUHP.[17]

e. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Ganda

Delik yang cukup dilakukan hanya sekali. Delik tunggal pada hakikatnya merupakan kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri dan bersifat sebagai satu delik. Sedangkan delik ganda merupakan delik yang dilakukan dengan beberapa kali perbuatan. Misalnya pada rumusan Pasal 481 KUHP mengenai penadahan sebagai kebiasaan. Kebiasaan yang dimaksudkan dari rumusan Pasal 481 KUHP disyaratkan harus "dengan sengaja" melakukan perbuatan membeli,menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, dan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun perbuatan menadah pada Pasal 480 ayat (1) KUHP juga dapat dilakukan "dengan tidak sengaja". Dalam *arrest*-nya pada tanggal 27 Juli 1895, W. 6711, Hoge Raad memberikan penjelasan dari rumusan pada Pasal 481 KUHP bahwa adanya "suatu perbuatan" dapat membuat sebagai "kebiasaan" diperlukan adanya pengulangan dari "suatu perbuatan" itu secara terus menerus supaya dapat disebut sebagai suatu kebiasaan, tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku memiliki niat umtuk melakukan tindak pidana yang sama.[18]

---

[17] P. A. F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 213-214.

[18] P. A. F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 214-215.

f. Tindak Pidana yang Berlangsung Terus Menerus dan Tindak Pidana yang tidak Berlangsung Terus Menerus

Delik ini memiliki ciri bahwa perbuatan terlarang itu berlangsung terus menerus seperti pada rumusan Pasal 333 KUHP mengenai perampasan kemerdekaan seseorang. Kata "merampas atau membiarkan dirampas". Perbuatan merampas tergolong sebagai delik yang berlangsung terus menerus, sedangkan perbuatan membiarkan dirampas tergolong sebagai delik yang tidak berlangsung terus menerus. Penggolongan antara keduanya untuk mengetahui dimulainya penghitungan jangka waktu kadaluwarsa dan jangka waktu berhentinya perbuatan terlarang itu.[19]

g. Tindak Pidana Aduan yang Tindak Pidana bukan Aduan

Delik yang penuntutannya berlaku apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan. Seperti pada rumusan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 310-319 KUHP tentang penghinaan. Delik aduan menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yakni delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut merupakan delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Seperti pada rumusan Pasal 284, 310, 332 KUHP. Sedangkan delik aduan relatif merupakan delik aduan yang memiliki hubungan

[19] P. A. F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 216.

istimewa antara si pembuat terhadap orang yang dirugikan. Seperti pada rumusan Pasal 367 KUHP.[20]

h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya

Delik yang ada pemberatannya, seperti pada rumusan Pasal 351 Ayat (2), (3) KUHP delik penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang. Pada rumusan Pasal 363 KUHP yakni pencurian diwaktu malam hari. Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu seperti pada rumusan Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan kanak-kanak. Sedangkan delik sederhana seperti pada tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP), tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).[21]

i. Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana bukan Ekonomi

Tindak pidana ini telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.[22]

j. Kejahatan Ringan

Kejahatan ringan dalam KUHP termuat dalam Pasal 364 tindak pidana pencurian, Pasal 373, 375 tindak pidana penggelapan, Pasal 379, 384 perbuatan curang, Pasal 482 penadahan penerbitan dan percetakan, Pasal 352 tindak pidana penganiayaan,

---

[20] Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 75.

[21] P. A. F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 217

[22] Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 76.

Pasal 302 Ayat (1) kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 315 tindak pidana penghinaan, Pasal 407 tindak pidana menghancurkan atau merusakan barang.[23]

Setelah mengetahui macam-macam tindak pidana secara umum. Kemudian terdapat macam-macam tindak pidana penganiayaan:

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur pada Pasal 351 KUHP. Pada Ayat (1) penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian. diancam dengan sanksi penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Tiga Ratus Rupiah. Pada Ayat (2) penganiayaan yang menimbulkan luka berat dan diancam sanksi penjara selama-lamanya 5 tahun. Pada Ayat (3) penganiayaan yang mengakibatkan mati dan dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Pada Ayat (4) penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.[24] Dalam penganiayaan biasa terdapat unsur-unsur melakukan perbuatan penganiayaan, kesengajaan melakukan penganiayaan, adanya akibat dari perbuatan penganiayaan yakni rasa sakit atau luka pada tubuh.[25]

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Yang dimaksud dengan penganiayaan ringan yakni tidak menimbulkan penyakit, luka dan

---

[23] Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 76.

[24] R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 358-362.

[25] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 125.

halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Hukuman pada penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus Rupiah. Apabila penganiayaan ringan ini dilakukan terhadap pekerja yang menjadi bawahannya, maka hukuman ditambah sepertiga dari hukuman yang telah ditentukan. Pada pasal ini disebutkan bahwa percobaan melakukan kejahatan itu tidak dipidana. Dapat diketahui bahwa unsur dalam penganiayaan ringan yakni dilakukan terhadap pegawai yang sedang melaksanakan tugasnya, bukan tergolong dalam penganiayaan biasa, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak, ibu yang sah dan atau istri, anaknya.[26]

c. Penganiayaan dengan Rencana

Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diatur dalam Pasal 353 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Jika pada penganiayaan dengan rencana mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan apabila perbuatan penganiayaan dengan rencana mengakibatkan kematian yang bersalah diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.[27]

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat yang diatur pada Pasal 354 KUHP. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat

[26] Ibid, 125.
[27] Ibid, 126.

dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.[28]

e. Penganiayaan Berat dengan Rencana

Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dulu diatur dalam Pasal 355 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam pidana penjara paling lama 15 tahun.[29]

4. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana di Indonesia diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga Undang-Undang Khusus serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku kedua Bab XX mulai dari Pasal 351-357 KUHP.[30]

a. Pasal 351 KUHP Penganiayaan biasa, berbunyi:

Ayat (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.

Ayat (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

---

[28] Ibid, 127.

[29] Ibid, 127.

[30] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 137.

Ayat (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Ayat (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.[31]

b. Pasal 352 KUHP penganiayaan ringan, berbunyi:

Ayat (1) kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk mejalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus Rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Ayat (2) percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.[32]

c. Pasal 353 KUHP Penganiayaan dengan rencana, berbunyi:

Ayat (1) penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.[33]

d. Pasal 354 KUHP Penganiayaan berat, berbunyi:

---

[31] Ibid, 137.
[32] Ibid, 137-138.
[33] Ibid, 138.

Ayat (1) barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ayat (2) jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.[34]

e. Pasal 355 KUHP Penganiayaan berat dengan rencana, berbunyi:

Ayat (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lamadua belas tahun.

Ayat (2) jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

f. Pasal 356 KUHP Penganiayaan berat dengan tambahan hukuman berbunyi: Pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

Ke-1 bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya dan anaknya;

Ke-2 jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

Ke-3 jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.[35]

g. Pasal 357 KUHP pencabutan hak bagi pelaku penganiayaan dengan rencana berbunyi: “Dalam

[34] Ibid, 138.
[35] Ibid, 138-139.

pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4".[36]

h. Pasal 358 KUHP turut serta dalam penganiayaan yang berbunyi: mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

   Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

   Ayat (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya da yang mati.[37]

Selain Pasal-Pasal yang telah disebutkan diatas, juga terdapat keterkaitan antara Bab XX dan Bab XXI mengenai tindak pidana yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Mulai Pasal 359-361 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:[38]

a. Pasal 359 yang berbunyi: barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
b. Pasal 360 yang berbunyi: Ayat (1) barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka

[36] Ibid, 139.
[37] Ibid, 139.
[38] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 127-130.

berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurumgan paling lama satu tahun. Ayat (2) barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana kurungan paling tinggi Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.

c. Pasal 361 yang berbunyi: jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka pidanan ditambah dengan sepertiga dan dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

5. Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan

Hukuman atau sanksi dalam hukum pidana bertujuan untuk menjaga dan memelihara keamanan pergaulan hidup yang teratur. Hukuman ditujukan untuk pribadi seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan pidana.[39] Macam-macam hukuman:[40]

a. Hukuman pokok

[39] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 105.

[40] R . Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 12-14.

Hukuman pokok diatur dalam KUHP Pasal 10. Hukuman pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

1) Pidana mati merupakan pidana yang paling berat diantara hukuman pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan berat. Pidana mati dijatuhkan terhadap kejahatan pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 Ayat (4) KUHP, dan pemberontakan pada Pasal 124 KUHP.[41]
2) Pidana penjara merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Pidana penjara lebih berat dari pidana kurungan. Pidana penjara diancamkan kepada pelaku kejahatan apapun. Lamanya hukuman penjara minimal 1 hari dan maksimal seumur hidup. Pidana penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP. Pada Pasal 16 terdapat ketentuan mengenai pembebasan bersyarat kepada terpidana yang telah dipenjara lewat dari duapertiga dari lamanya hukumannya dan paling sedikit sembilan bulan dari waktu yang telah berlalu, dapat dibebaskan dengan syarat. Pembebasan bersyarat dengan tujuan untuk memberikan kebebasan penuh dalam bermasyarakat. Pada masa peralihan itu jika terpidana di dalam masyarakat melanggar ketertiban umum dan melanggar syarat pasa surat pas, maka pembebasan bersyarat dapat dicabut dan ditahan kembali meneruskan masa

[41] Ibid, 12.

hukumannya. Pemberian izin pembebasan bersyarat dilakukan oleh menteri kehakiman.[42]

3) Pidana kurungan merupakan hukuman yang tergolong ringan dari pidana penjara. Pidana kurungan paling sedikit adalah 1 hari dan paling lama adalah 1 tahun. Hukuman kurungan dijalani didalam penjara dan pada umumnya dipisah antara terpidana yang menjalani hukuman pidana penjara dan terpidana yang menjalani hukuman pidana kurungan. Hukuman kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP berbunyi: (1) lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun; (2) hukuman kurungan dapat dijatuhkan satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau karena pada ketentuan Pasal 52; (3) hukuman kurungan itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu satu tahun empat bulan.
4) Hukuman denda merupakan hukuman yang diancamkan kepada pelaku pelanggaran. Namun adakalanya diancamkan kepada pelaku kejahatan sebagai hukuman kumulatif atau alternatif. Nominal minimun pada hukuman denda yakni Dua Puluh Lima Sen (Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), dan maksimum tidak ditentukan. Hukuman denda diatur dalam Pasla 30 KUHP dengan bunyi: (1) jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya Dua Puluh Lima Sen; (2) jika dijatuhi hukuman denda dan denda itu tidak

[42] Ibid, 13.

> dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan; (3) lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan; (4) dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup gantinya setengah rupiah juga; (5) hukuman kurungan boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah yang tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 huruf a; (6) hukuman kurungan tidak boleh lebih dari delapan bulan.[43]

Dalam hukuman denda boleh dibayar oleh siapa saja. Hukuman kurungan pengganti dapat dibayar setiap saat. Jika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman kemudian sebagian dibayar, hal itu diperbolehkan. Dalam penerapan hukuman pokok, juga dikenal hukuman bersyarat yang diatur dalam KUHP Pasal 14 huruf a sampai huruf f. Mengenai percobaan ditentukan dalam KUHP Pasal 14 huruf b.[44]

b. Hukuman tambahan merupakan hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan bersifat

[43] Ibid, 14.
[44] Ibid, 14.

fakultatif. Dan hakim tidak dihatuskan menjatuhkan hukuman tambahan.[45]

6. Karakteristik Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati memiliki karakteristik yang dapat dilihat dari unsur kesengajaan. Dalam *crimineel wetboek* tahun 1809 definisi kesengajaan merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam unsur kesengajaan terdapat dua teori yakni teori kehendak dan teori membayangkan. Pada teori kehendak yang dikemukakan oleh von hippel dalam buku *die grenze vorsatz und fahrlassigkei*t tahun 1903 bahwa kesengajaan merupakan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Sebagai contoh si A mengarahkan pistol kepada si B, si A akan menembak si B, si A dapat dikatakan sengaja apabila si A benar-benar menghendaki kematian si B dengan menembaknya.[46]

Pada teori kedua yakni teori membayangkan yang dikemukakan oleh frank dalam buku *festschrift gieszen* tahun 1907 bahwa manusia tidak mengkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan ataupun membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Apabila terdapat suatu

[45] Ibid, 14.

[46] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 107-109.

akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang dibayangkan sebagai maksud maka dari akibat tindakan itu ada unsur sengaja. Sebagai contoh si A membayangkan kematian musuhnya si B, supaya bayangan itu dapat menjadi kenyataan, si B membeli pistol. Kemudian pistol itu diarahkan kepada si B dan ditembakkan, sehingga si B jatuh dan meninggal. Pada hakikatnya perbandingan antara kedua teori tersebut yakni pada pokok pangkalnya yang berlainan dan cara menguraikan atau merumuskannya yang tidak sama.

Penganiayaan yang mengakibatkan mati juga dapat ditentukan dari tingkat keparahan luka atau rasa sakit yang dialami oleh korban. Pada penganiayaan dibedakan menjadi tiga penganiayaan biasa, ringan dan berat. Selain itu motif dan niat dalam melakukan tindakan kejahatan juga menjadi salah satu penentu. Apakah perbuatan itu termasuk dalam penganiayaan atau pembunuhan. Pada penganiayaan ada yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Pada pembunuhan juga ada yang dilakukan dengan sengaja, meyerupai sengaja dan karena kesalahan (tidak sengaja). Dalam hukum pidana motif antara penganiayaan dan pembunuhan sama seperti karena dendam dan kebencian. Sedangkan tujuan dari tindak pidana penganiayaan itu hanya mengakibatkan rasa sakit, luka atau cidera pada korban. pada tindak pidana pembunuhan bertujuan menghilangkan nyawa pada korban.[47]

B. Jarimah Qishash

[47] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 13-14.

1. Pengertian Jarimah Qishash

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir. Sedangkan jinayah berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.[48] Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa:

الْجِنَا يَةُ أَوِ الْجَرِيْمَةُ لُغَةً: هِيَ الذَّنْبُ أَوِ الْمَعْصِيَةُ أَوْ كُلُّ مَا يَجْنِيْ الْمَرْأُ مِنْ شَرٍّاكْتَسَبَهُ

"Jinayah atau jarimah, secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan".[49]

Dari definisi diatas bahwa kata *al-jinayah au al-jarimah,* terdapat kata penghubung atau, maka secara tegas antara kedua istilah tersebut dianggap sama. Dalam *Al-Mu'jam Al Wasith* mendefinisikan jarimah sebagai setiap tindakan melakukan atau tidak melakukan yang diancam pidana oleh undang-undang, baik tindakan itu berupa pembangkangan, pidana ringan atau jinayah.[50] Secara khusus, jarimah berarti jinayah. Disimpulkan bahwa jarimah dan jinayah merupakan istilah yang bermakna sama, dalam artian sama-sama suatu perbuatan yang dilarang oleh syara'. Pada dasarnya makna antara keduanya bila dikorelasikan istilah jarimah bersifat umum, dan istilah jinayah itu bersifat khusus karena

---

[48] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.

[49] Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, juz iv (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 5611.

[50] Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Mesir: Ma'arif, 1972), 118.

mencakup mengenai tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dan kejahatan terhadap harta.[51]

Hukum pidana Islam membagi tiga pokok pembahasan jarimah yakni jarimah qishash diyat, jarimah hudud dan jarimah ta'zir.[52] Jarimah qishash diyat terbagi menjadi dua bagian yakni tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Jarimah hudud terbagi menjadi tujuh bagian yakni jarimah zina, jarimah qadzaf, jarimah sariqah, jarimah hirabah, jarimah syurb al khamr, jarimah riddah, jarimah al-baghyu.[53] Sedangkan jarimah ta'zir terbagi menjadi dua bagian yakni jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah dan jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.[54] Jarimah qishash diyat terdapat jarimah pembunuhan yang dibagi menjadi tiga macam yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.[55] Kata pembunuhan dalam bahasa Arab disebut dengan اَلْقَتْلُ yang berasal dari kata قَتَلَ sinonim dari kata اَمَاتَ yang berarti mematikan.[56]

Definisi pembunuhan menurut Wahbah Zuhaili yang adalah:

---

[51] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 10.

[52] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), x.

[53] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tt), 79.

[54] Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* cet. 3 (Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975).

[55] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tt), 79.

[56]

اَلْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُزْ هِقُ اَيِ الْقَاتِلُ لِلنَّفْسِ

"Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang."[57]

Dalam kutipan lain disebutkan definisi pembunuhan menurut Abdul Qadir Audah adalah:

اَلْقَتْلُ هُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُوْلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَىْ أَنَّهُ إِزْهَاقَ رُوْحٍ آدَمِيٍّ بِفِعْلٍ آدَمِيٍّ آخَرَ

"Pembunuhan merupakan perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain".[58]

Kedua definisi pembunuhan diatas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Selain pembunuhan dalam jarimah qishash diyat juga terdapat jarimah penganiayaan. Jarimah penganiayaan terbagi menjadi dua penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.[59]

2. Rukun-Rukun Jarimah Qishash

Dalam menentukan jarimah maka suatu perbuatan itu harus terdapat unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur umum dari jarimah yakni:[60]

---

[57] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 217.

[58] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tt), 6.

[59] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 136-137.

[60] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fikih Al-Islamiy* (Kairo: Maktabah Al-Angelo A-Mishriyah,tt), 393-395.

a. Rukun Syar'i (unsur formil) unsur yang memuat nash mengenai perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang terdapat ancaman hukuman. Dalam hukum pidana unsur ini dapat disebut sebagai asas legaitas. Dalam hukum pidana Islam aturan yang secara jelas dipedomani pada rukun syar'i ini mengenai larangan dan sanksi yaitu Al-qur'an dan hadis.

b. Rukun Maddi (unsur materiil) adanya tingkah laku yang melawan hukum, baik itu dilakukan secara nyata maupun sikap tidak berbuat. Suatu jarimah terkadang telah benar-benar dilakukan secara sempurna oleh pelaku. Dan terkadang belum tentu atau tidak sempurna dalam melakukan suatu jarimah, karena tertangkap basah sedang beraksi. Jarimah juga dapat terjadi dengan motif berencana ataupun penyertaan yang disebut dengan istilah *al-isytirak fi al-jarimah*. Belum dikatakan Jarimah jika terdapat seseorang yang mengambil perhiasan, kemudian pemilik menangkap dan berhasil membekuk pelaku itu. pelaku tersebut belum dapat dijatuhi hukuman had potong tangan, karena perbuatan itu masih tergolong percobaan dalam tindak pidana. Pelaku itu dapat dijatuhi hukuman ta'zir. Dalam istilah hukum pidana Islam disebut sebagai *al-syuru'fi al-jarimah.*[61]

c. Rukun Adabi (unsur moril) unsur yang ada pada diri pelaku. Pelaku sebagai subjek harus seorang mukallaf dan dapat mempertanggungjawabkan

[61] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 26-28.

perbuatannya.[62] Pelaku bukan anak kecil, orang gila atau orang yang berada dibawah ancaman atau keterpaksaan. Apabila kondisi kesehatan jiwa pelaku tidak baik, maka pelaku wajib diperiksa terlebih dulu.[63]

Setelah mengetahui unsur-unsur umum dari jarimah, terdapat unsur khusus dari setiap jarimah. Unsur pada jarimah pembunuhan yakni hilangnya nyawa korban akibat dari perbuatan pelaku, perbuatan pembunuhan itu dilakukan secara sengaja, kematian merupakan akibat dari perbuatan pelaku (sebab akibat). Dan untuk menentukan suatu unsur-unsur pada jarimah penganiayaan yakni sebagai berikut; Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), perbuatan penganiayaan dilakukan dengan sengaja dan terdapat niat untuk melawan hukum. Sedangkan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh al-khata'*), perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja akan tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum.[64]

Jarimah atas selain jiwa atau penganiayaan unsur inti yakni perbuatan menyakiti. Menyakiti dalam artian setiap perbuatan melanggar yang bersifat menyakit dan merusak anggota badan manusia. Misalnya pemukulan, pelukaan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan. Pada jarimah ini sasarannya adalah badan atau jasmaniah manusia. Jadi, jika perbuatan menyakiti perasaan atau rohaniah manusia itu tidak digolongkan sebagai jarimah

---

[62] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6.

[63] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 27.

[64] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 142-145.

penganiayaan melainkan masuk dalam golongan jarimah penghinaan atau jarimah ta'zir. Karena menyakiti perasaan itu perbuatan yang bersifat abstrak bukan konkret.[65]

3. Macam-Macam Jarimah Qishash

Jarimah yang tergolong dalam qishash dan diyat yakni *jarimah al-qatl al-'amd, jarimah al-qatl syibh al-'amd, jarimah al-qatl al-khata', al-jarh al-'amd, al-jarh al-khata'*.[66]

a. Jarimah Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*) merupakan suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh seorang korban.[67] Definisi pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja melakukan pembunuhan terhadap orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikan).[68] Bahwa dapat disimpulkan dari kedua pengertian pembunuhan sengaja diatas adalah suatu pembunuhan dimana pelaku perbuatan pembunuhan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menghendaki akibat dari perbuatannya dan sebagai indikator dari kesengajaan itu dilihat dari alat yang

---

[65] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 179-180.

[66] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), xi.

[67] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tt), 10.

[68] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 435.

digunakan dalam melakukan perbuatannya. Dalam melakukan pembunuhan ghalibnya (lumrahnya) alat yang digunakan itu dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam, dan sebagainya.[69]

b. Jarimah Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*) merupakan suatu perbuatan dimana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan.[70] Definisi lain pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada ghalibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karena perbuatannya. Intisari dari kedua definisi diatas yakni perbuatan dilakukan dengan sengaja, akan tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. sebagai bukti tidak adanya niat dapat dilihat dari alat yang digunakan. Jika alat tersebut pada dasarnya tidak dapat mematikan, seperti batu kerikil, ranting kayu, sapu lidi, tongkat. Maka pembunuhan yang terjadi tergolong dalam pembunuhan menyerupai sengaja.[71]

c. Jarimah Pembunuhan Karena Kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatl al-khata'*) merupakan pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam

---

[69] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 140.

[70] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tt), 94.

[71] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 142.

perbuatannya ataupun objeknya.[72] Pembunuhan karena kesalahan merupakan perbuatan seorang mukallaf yang dibolehkan untuk dikerjakan seperti menembak binatang buruan, atau membidik suatu binatang sasaran tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.[73] Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan karena kesalahan tidak ada kesengajaan untuk melakukan hal yang dilarang dan jarimah ini terjadi karena kurang hati-hati ataupun karena kelalaian dari pelaku. Akibat dari kelalaian pelaku hal tersebut dikategorikan sebagai jarimah dan pelaku dipersalahkan karena kelalaian dan kurang hati-hati sampai mengakibatkan kematian orang lain.[74]

Kemudian pembagian kedua dari jarimah qishash yaitu jarimah penganiayaan (*al-jarh*). Jarimah penganiayaan terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut:

1) Ditinjau dari Segi Niatnya

Jika ditinjau dari segi niatnya tindak pidana penganiayaan dibagi lagi menjadi dua yakni dilakukan secara sengaja atau secara tidak segaja atau karena kesalahan. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara sengaja berarti pelaku dengan

---

[72] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 223.

[73] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 435.

[74] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 144.

sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan tujuan agar perbuatannya mengenai dan meyakiti orang lain. Sedangkan perbuatan secara tidak sengaja atau karena kesalahan berarti perbuatan yang sengaja dilakukan pelaku, namun tidak ada maksud melawan hukum. Misalnya, seseorang melempar batu dengan maksud membuang batu itu, namun karena kurang hati-hati batu tersebut mengenai dan melukai orang yang sedang lewat.[75]

Penggolongan antara sengaja dan tidak sengaja/karena kesalahan itu masih diperselisihkan di kalangan fuqaha. Seperti halnya tindak pidana atas jiwa, tindak pidana atas selain jiwa juga terdapat penggolongan yang ketiga yakni menyerupai sengaja. Perbuatan menyerupai sengaja, seperti seseorang yang menempeleng muka orang lain dengan tempelengan ringan, akan tetapi terjadi pelukaan dan pendarahan. Menurut Wahbah Zuhaili kasus seperti ini tergolong tidak sengaja, melainkan menyerupai sengaja. Karena alat yang digunakan yakni tempelengan ringan (tangan kosong) galibnya tidak akan mengakibatkan pelukaan dan pendarahan. Namun dalam segi hukuman disamakan dengan perbuatan tidak sengaja/karena kesalahan.[76]

Perbuatan sengaja berbeda dengan perbuatan atas kekeliruan, baik dalam substansi perbuatannya atau dalam hukumnya. Namun terkadang Para Fuqaha menyamakan hukum dan ketentuan dari

---

[75] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 180.

[76] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 332.

keduanya. Dan pembahasan antara keduanya juga digabungkan. Karena tindak pidana penganiayaan yang dipandang adalah objek atau sasarannya yang mana timbul akibat dari perbuatan itu.[77]

2) Ditinjau dari Segi Objek atau Sasarannya

Tindak pidana atas selain jiwa jika ditinjau dari segi objek atau sasarannya dibagi menjadi lima bagian:[78]

a) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Perbuatan yang berupa pemotongan, pelukaan, dan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lainnya yang dianggap setara dengan anggota badan. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya meliputi kaki, tangan, jari, kuku, hidung, telinga, bibir, jenggot, alis, bulu mata, kumis, lidah, kemaluan, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut.

b) Penganiayaan yang menghilangkan manfaat anggota badan dan jenis anggota badan masih utuh

Perbuatan yang menyakiti, melukai ataupun merusak manfaat dari anggota badan, akan tetapi bagian yang terlukai masih ada. Yang tergolong dari bagian ini merusak daya pendengaran, penglihatan, penciuman, menghilangkan perasa pada lidah, kemanpuan berbicara dan bersetubuh.

---

[77] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 180-181.

[78] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 181.

Apabila bagian tubuh yang dirusak hilang, maka itu tergolong penganiayaan pada bagian pertama.

c) As-Syajjaj

As-Syajajj merupakan penganiayaan yang dimaksudkan khusus untuk pelukaan pada bagian kepala dan wajah. Yang tergolong dalam *as-syajjaj* bagian muka dan kepala, dan terdapat pengecualian pada wajah bagian pipi. *Syajjaj* ini dikhususkan pada bagian tulang saja seperti dahi. Namun, terdapat pendapat ulama yang lain menyatakan bahwa *syajajj* itu disebut pelukaan pada bagian kepala dan wajah mutlak. Adapun pada wajah bagian mata, telinga dan lainnya itu tidak tergolong *syajjaj*. Terdapat 11 macam *syajjaj* (1) *Al-kharishah* luka atas kulit, namun tidak sampai mengeluarkan darah. (2) *Ad-dami'ah* luka yang mengakibatkan pendarahan, namun darahnya tidak sampai mengalir cukup seperti tetes air mata. (3) *Ad-damiyah* luka yang darahnya mengalir. (4) *Al-badhi'ah* luka yang sampai memotong daging. (5) *Al-mutalahimah* luka yang memotong daging hingga dalam, lebih dalam dari *al-badhi'ah*. (6) *As-simhaq* luka yang memotong daging hingga mengenai kulit halus (selaput) dan antara daging dan tulangnya itu terlihat. (7) *Al-mudhihah* luka yang lebih dalam hingga memotong atau merobek selaput daging dan tulangnya terlihat. (8) *Al-hasyimah* luka yang lebih dalam hingga memotong atau memecahkan tulang. (9) *Al-munqilah* luka yang lebih dari sekedar memotong tulang, tapi sampai

memindahkan tulang dari tempat asalnya. (10) *Al-ammah* luka yang lebih dalam hingga sampai pada *ummud dimagh* yakni selaput antara tulang dan otak. (11) *Ad-damighah* luka yang merobek selaput antara tulang dan otak hingga otak manusia terlihat. Macam-macam *syajjaj* yang disepakati oleh para fuqaha itu hanya sepuluh saja tanpa adanya *Ad-damighah*. Karena *ad-damighah* merupakan pelukaan yang sampai merobek otah hingga otaknya terlihat kemungkinan mengakibatkan kematian, maka ini buka termasuk pada penganiayaan melainkan pembunuhan.[79]

d) Al-jirah

Al-jirah merupakan pelukaan yang mengenai anggota badan pada bagian selain wajah, kepala dan *athraf.* Adapun anggota badan yang tergolong *al-jirah* yakni leher, dada, perut sampai batas pinggul. *Al-jirah* terbagi menjadi dua macam, pertama *jaifah* yang berarti luka yang sampai ke bagian dalam dada dan perut, baik itu lukanya dari samping, depan ataupun belakang. Kedua *ghairu jaifah* yang berarti luka yang tidak sampai ke dada bagian dalam atau perut bagian dalam, akan tetapi hanya pada bagian luar saja.[80]

e) Tindakan selain yang telah disebutkan di atas

---

[79] 'Ala Al-Din Al-Khasani, *Bada'i Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'i* Juz VII (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 437.

[80] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 183.

Ada tindakan selain yang telah disebutkan diatas yang juga tergolong sebagai perbuatan pelanggaran atau menyakiti anggota badan. Tindakan tersebut seperti pemukulan terhadap anggota badan yang tidak sampai mengakibatkan luka, melaikan hanya memar atau terasa sakit. Penggolongkan jarimah atas selain jiwa ini menjadi empat bagian saja tanpa ada bagian kelima. Karena tindakan tersebut tidak mengakibatkan luka pada *athraf* tidak mengakibatkan luka *syajjaj*, *jirah* dan tidak menghilangkan manfaat dari *athraf.* Maka tindakan tersebut lebih tepat untuk digolongkan pada jarimah ta'zir.[81]

4. Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja *(qatl syibh 'amd)* memiliki dua macam hukuman pokok yaitu diyat dan kifarat. Sedangkan hukuman penggantinya yaitu ta'zir dan hukuman tambahannya berupa pencabutan hak waris dan wasiat.[82]

a. Hukuman Diyat

Pembunuhan menyerupai sengaja tidak diancam dengan hukuman qishash, melainkan diyat *mughalladzah.* Dasar hukuman ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibn Majah dari Abdullah Ibn Amr Ibn Ash, Bahwa Rasulullah bersabda:

---

[81] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 181-183.

[82] Ibid, 173.

أَلاَاِنَّ دِيَةَالْخَطَاوَشِبْهِ العَمْدِمِائَةٌمِنَ الاِبِلِ مِنْهَا

أَرْبَعُوْنَ فِى بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا (أَخْرَجَهُ أَبُوْدَاوُدَوَالنَّسَائِي

وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ)

"Ingatlah, sesungguhnya diyat dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantaranya empat putuh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya (sedang bunting)." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibn Majah, dan dishahihkan oleh Ibn Hibban).[83]

Diyat pembunuhan menyerupai sengaja sama dengan diyat pembunuhan sengaja dalam jenis kadar, maupun pemberatnya. Akan tetapi memiliki satu perbedaan yaitu dalam hal penanggung jawab dan watu pembayaran. Dalam pembunuhan sengaja pembayaran diyat dibebankan kepada pelaku jarimah dan dibayar secara langsung. Sedangkan pada pembunuhan menyerupai sengaja diyat dibebankan kepada *'aqilah* dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun.[84]

Kadar diyat untuk jarimah penganiayaan yang ditanggung oleh *'aqilah* seperduapuluh (5%) diyat yaitu berupa lima ekor unta. Sedangkan untuk jarimah pembunuhan *'aqilah* menanggung semua diyat baik sedikit maupun banyak.[85]

---

[83] Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz III* (Mesir: Syarikah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960), 249.

[84] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz VI* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 317.

[85] Ibid, 320.

b. Hukuman Kifarat

Hukuman kifarat diberlakukan untuk pembunuhan menyerupai sengaja karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan. Hukuman kifarat dalam pembunuhan menyerupai sengaja berupa memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, apabila hamba tidak ditemukan dapat diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut.[86]

c. Hukuman Ta'zir dan Hukuman Tambahan

Apabila hukuman diyat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, maka diganti dengan hukuman ta'zir. Dalam pembunuhan menyerupai sengaja hakim diberi kebebasan untuk menentukan jenis hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Sedangkan hukuman tambahan dalam pembunuhan menyerupai sengaja yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.[87]

5. Karakteristik antara Afwan dan Diyat dalam Jarimah Qishash

Jarimah penganiayaan memiliki persamaan sanksi dengan jarimah pembunuhan. Keduanya tergolong dalam jarimah qishash diyat. hukuman qishash mempunyai perpaduan antara hak dari Allah dan hak manusia, namun hak manusia yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukuman qishash, hak keluarga korban

[86] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al Islamiy, Juz II* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tt), 175.

[87] Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz III* (Mesir: Syarikah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960), 101.

untuk menentukan hukuman yang akan dipilih untuk si pelaku. Apakah keluarga korban memilih untuk menuntut atau memaafkan pelaku. Jika pihak keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukuman tersebut ganti menjadi hukuman diyat (membayar denda) yang disepakati antara kedua belah pihak.[88] Namun dalam hal ini, pemegang otoritas kekuasaan (*wali al-amr*) boleh menjatuhkan hukuman ta'zir pada pelaku jarimah.[89]

Hukuman qishash juga dapat gugur karena hilangnya objek qishash (pelaku). Jika qishash gugur karena meninggalnya pelaku, keluarga korban masih berhak memilih diyat. Karena kewajiban yang dibebankan akibat pembunuhan sengaja dan penganiayaan adalah salah satu dari dua hukuman yakni qishash dan diyat. Jika keluarga korban memilih untuk mengambil diyat. Maka diyat tersebut wajib dibayar, walaupun pelaku tidak menyetujuinya. Diyat merupakan pengganti hukuman qishash. Jika qishash tersebut gugur karena pengampunan ataupun sebab lain, seperti meninggalnya pelaku (terhukum). Dengan demikian, korban atau keluarga tetap berhak untuk mengambil diyat tanpa menunggu persetujuan pelaku (terhukum).[90]

Dasar hukum diyat untuk jarimah pembunuhan terdapat pada QS. Al-Maidah Ayat 45 Al-Baqarah Ayat 178. Selain kedua surah tersebut pada QS. An-Nisa Ayat 92 juga menerangkan mengenai diyat bagi jarimah

---

[88] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), 149-150.

[89] Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Rasail Media Group), 56.

[90] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fikih Al-Islamiy* (Kairo: Maktabah Al-Angelo A-Mishriyah,tt), 382.

pembunuhan. Hukum Pidana Islam telah menentukan jumlah ukuran hukuman diyat. Diyat berat itu pada jarimah *al-qatl al-amd* dan jarimah *al-qatl syibh al-amd* yakni seratus ekor unta. Adapun *al-qatl al-khata'* jumlah diyatnya lebih ringan. Maka dari itu penguasa (hakim) tidak dapat menambah dan mengurangi jumlah hukumannya, Berbeda dengan diyat jarimah pembunuhan, diyat jarimah penganiayaan dikhususkan pada bagian tubuh tertentu yang dianiaya. Jika bagian tubuh yang tunggal dan berpasangan itu hilang dan menyebabkan tidak berfungsi lagi, maka diyatnya sempurna (seratus ekor unta). Jika bagian tubuh itu hanya terluka, maka diyatnya separuhnya (lima puluh ekor unta).[91]

Pemaafan pada pelaku pembunuhan ataupun penganiayaan didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 178.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ١٧٨

"Wahai orang-orang yang beriman, Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari

[91] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 465.

saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang memberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka baginya akan mendapat azab yang sangat pedih".[92]

Pemaafan atau pengampunan dapat dilakukan dengan menggunakan lisan dan tulisan. Pengampunan adalah pembebasan dari hukuman qishash dan tidak otomatis mengakibatkan hukuman diyat. Meskipun dalam hukuman qishash pihak keluarga korban berhak menuntut pembalasan, tetapi jika dia mau memaafkan maka hal tersebut sangat diperkenankan.[93] Untuk tampilannya diyat menggantikan qishash, bukan dengan pengampunan melainkan dengan perdamaian (*shulh*).[94] Pengganti hukuman qishash diyat tidak boleh dengan persetujuan sepihak melainkan harus dengan kedua belah pihak. Akan tetapi, pemaafan atau pengampunan disamping menggugurkan hukuman qishash juga otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman diyat sebagai hukuman pengganti dan keluarga korban berhak memilih qishash atau diyat tanpa menunggu persetujuan pelaku. Orang yang berhak memiliki dan memberikan pengampunan atau pemaafan adalah orang yang memiliki hak qishash.[95]

---

[92] https://quran.kemenag.go.id/ diakses pada tanggal 5 Juni 2025.

[93] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 151.

[94] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al Islamiy, Juz II* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tt), 158.

[95] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 305.

Pemilik hukuman qishash sebagaimana telah diketahui semua ahli waris, baik *dzawil furudh* maupun *ashabah*, laki-laki perempuan, dengan syarat mereka itu akil dan baligh. Pemilik hak qishash juga pada *ashabah* laki-laki yang paling dekat dearajatnya dengan korban, dan perempuan yang mewarisi dengan syarat-syarat tertentu, sebgaiamana yang telah diketahui dalam mustahik qishash.[96]

Apabila keluarga korban memberikan pengampunan baik qishash maupun diyat, pengampunan tersebut hukumnya sah, dan pelaku bebas dari qishash dan diyat yang keduanya merupakan hak adami (individu). Akan tetapi, didalam hukuman qishash itu terkadung dua hak yakni hak Allah dan hak Manusia, penguasa masih berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir yang dijatuhkan adalah penjara selama satu tahun dan jilid atau dera sebanyak 100 kali. Akan tetapi menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Ishaq, Dan Abu Tsaur, pelaku tidak perlu dikenakan hukuman ta'zir.[97]

Pengampunan dalam hukum qishash diyat adalah memaafkan hukuman qishash dengan menggantinya dengan hukuman diyat. Atau bisa jadi memaafkan tanpa imbalan apapun. Pemaafan atau pengampunan hukum qishash tanpa ada imbalan suatu apapun. Apabila pemaafan itu diganti dengan hukuman diyat, maka itu tidak termasuk pemaafan atau pengampunan melainkan suatu perdamaian.[98]

---

[96] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Arabi, tt), 159.

[97] Ibid, 266.

[98] Abisin, Ibn, *Radd al-Mukhtar 'ala Dzu al-Mukhtar*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1966), 183.

Pengampunan ini dapat diberikan sebelum perkaranya diajukan ke hadapan yang berwenang maupun sesudah diajukan, namun dalam perkara hudud yaitu qadzaf, dan pencurian, pengampunan hanya bisa diberikan sebelum perkaranya diajukan pada pihak yang berwenang. Memberi syafa'at (pengampunan) pada pelaku jarimah qadzaf sebelum diajukan ke pengadilan adalah dianjurkan.[99]

[99] H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 24.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 60/PID.B/2023/PN KDL TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI

A. Deskripsi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl merupakan putusan perkara pidana tingkat pertama dengan terdakwa Abdul Jaelani dan selanjutnya disebut sebagai AJ. Putusan ini mengenai tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Kendal. Terdakwa merupakan seorang laki-laki yang berumur 25 tahun yang telah melakukan penganiayaan terhadap dua korban. Korban pertama bernama Mas'ud Bin Alm Kasmadi dan korban kedua bernama Islamiyah Binti Alm Sumari, kedua korban tersebut adalah sepasang suami istri.[1]

Kronologi peristiwa bermula pada hari Minggu sore tanggal 05 Februari 2023 saat saksi NE duduk diteras rumah sambil main Handphone menunggu korban MK dan saksi SM mengangkat kasur yang telah dijemurnya untuk di masukan ke dalam rumah. Pada pukul 18.00 WIB terdakwa mendengar saksi NE membicarakan terdakwa di teras rumah kemudian terdakwa emosi dan bicara "nek wani mrene, nek ngomongke aku ojo lewat mburi, mengko tak pethungi kabeh sak omah" (kalau berani sini, kalau ngomongin saya jangan lewat belakang, nanti tak pukuli semua satu rumah) kemudian bilang kata-kata kasar yaitu "anjing" dan saksi NE tidak menghiraukan omongan terdakwa itu. Kemudian saksi

[1] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

NE mendengar suara "greg" gerbang baru setelah itu saksi NE masuk ke dalam rumah untuk menelpon ketua RT atas kejadian itu dengan bilang "pak niki Jaelani kok ngamuk-ngamuk, ngancam-ngancam nyebut nama kulo" (pak ini jaelani kok ngamuk-ngamuk, ngamcam-ngancam menyebut nama saya), (sambil menjemput anak pulang dari mengaji). Perlu diketahui bahwa rumah terdakwa dan rumah para korban hanya berjarak 4 meter terdapat pagar batako dan pintu kecil setelah pagar batako sekitar satu meter rumahnya terdakwa AJ. Mereka bertetangga dekat, karena hanya selisih satu rumah saja dan rumah para korban hanya satu tapi memiliki dua pintu yang menghadap ke selatan yang ditempati oleh saksi SM dan yang menghadap ke timur ditempati oleh para korban bersama saksi NE.[2]

Setelah mendapat laporan dari saksi NE, kemudian pak RT mendatangi rumah terdakwa untuk menasehati terdakwa. Kemudian saksi SM masuk ke rumah terdakwa dengan teriak tanpa mengucapkan salam dari situ terdakwa jengkel dan emosi terhadap saksi SM. Setelah kejadian itu terdakwa pergi ke rumah temannya untuk menenangkan diri dengan meminum minuman keras. Pada senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar jam 03.15 WIB terdakwa pulang ke rumah untuk tidur namun tidak bisa tidur karena masih kepikiran dengan saksi SM. Kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi SM untuk mengajak saksi SM berkelahi yang mana terdakwa dalam keadaan emosi efek dari minuman keras. Kemudian terdakwa berangkat sambil membawa balok kayu dan sepotong besi, sesampainya di rumah di TKP terdakwa mengambil segenggam batu lalu terdakwa memecahkan kaca pintu rumah depan milik saksi SM. Saksi SM

[2] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

mendengar suara kaca pecah lalu buru-buru keluar untuk melihatnya, namun di situ ada terdakwa yang ingin mendekati kemudian saksi SM masuk ke dalam dan ingin keluar lewat pintu sebelah. Terdakwa mengejar saksi SM di samping dan melihat ibu (Saksi Korban IS) yang sedang keluar rumah dan ingin pergi ke musholla untuk bersih-bersih serta melaksanakan sholat subuh berjama'ah. Sebelum terjadi pemukulan, terdakwa sudah memperingatkan saksi korban IS untuk tidak mendekati terdakwa, namun saksi korban IS tidak nurut dan akhirnya terdakwa memukul saksi korban IS pada bagian kepala sebanyak 2 kali. Pukulan pertama ditangkis oleh tangan saksi korban IS dan pukulan kedua mengenai kepala bagian samping depan baru terjatuh. Saat itu saksi korban masih sadar dan dapat merangkak. Perlu diketahui bahwa jarak antara saksi korban IS dan terdakwa hanya 2,5 meter.[3]

Terdakwa melihat korban MK keluar dari rumah dengan posisi sudah jongkok untuk mengambil sandal kemudian korban sempat bertanya kepada terdakwa "ada apa?" namun karna terdakwa masih emosi dipukullah korban sebanyak 3 kali. Pukulan terdakwa semuanya mengenai bagian kepala yang mengakibatkan korban MK jatuh terkapar dan tidak sadarkan diri. Saksi korban IS tidak sadarkan diri setelah melihat suaminya dipukul oleh terdakwa. Kemudian saksi SM menghampiri para korban namun terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SM dan ditangkis oleh saksi dengan menggunakan sapu. Mereka sempat berkelahi dan akhirnya saksi SM berhasil membekuk (pithing) dan mengikat terdakwa supaya tidak melarikan diri. Setelah itu saksi SM berteriak minta tolong kepada warga setempat untuk menolong para

[3] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

korban. Datanglah tetangga, saksi MAS, saksi R dan saksi AJK. Saksi MAS datang di TKP dengan keadaan para korban sudah terkapar dan berlumuran darah dan suaranya sudah ngorok. Kemudian saksi mengambil mobil miliknya L300 dan membawa para korban ke rumah sakit dibantu dengan saksi R dan saksi AJK. Saksi R datang di ditempat kejadian dimana melihat saksi korban IS dalam posisi miring dan tidak bergerak. Saksi AJK (ketua RT) datang karena ditelepon oleh saksi R selaku tetangga terdekat. Saksi AJK ikut mengangkat para korban.[4]

Para korban sampai di IGD dan selang beberapa saat saksi NE tiba untuk melihat kondisi korban MK yang dipasang alat bantu pernapasan. Saat itu korban MK tidak bergerak namun masih bernafas, kemudian alat bantu pernafasan di lepas setelah saksi NE datang. Kemudian pagi itu juga korban MK dinyatakan meninggal oleh dokter, setelah itu dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara. Kemudian korban MK dimakamkan pada jam 20.00 WIB. Sedangkan saksi korban IS mengalami luka berat sampai dijahit dan opname sampai 9 hari di Rumah Sakit Islam Kendal. Setelah kejadian itu terdakwa dibawa ke polres dan baru mengetahui jika korban MK dinyatakan meninggal dunia.[5]

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Kendal No.06/III.6.AU/VER/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Sukma Winahyu atas pemeriksaan saksi korban IS menunjukkan bahwa terdapat luka pada kepala, luka terbuka pada pelipis kanan ukuran 2 cm, luka terbuka pada bagian belakang kepala berukuran kurang lebih 5 cm, *hematon multiple*

[4] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[5] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

pada pelipis dan hematon kepala belakang terdapat warna biru kehitaman, dan terdapat *hematon* pada pergelangan tangan kiri. Saat ini saksi korban IS mengalami patah tulang tangan kiri terkadang masih terasa ngilu, pada kepala bagian belakang sudah tidak tumbuh rambut lagi dan kadang pandangan mata kabur.[6]

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Kendal No.05/III.6.AU/VER/II/2023 tanggal 9 Februari 2023. Kemudian dilanjutkan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan hasil Visum Et Repertum Nomor R/VER/II/Kes.15/2023/RUMKIT, oleh Dr, dr. Istiqomah, Sp.FM.,S.H.,M.H., dengan hasil pemeriksaan bahwa korban MK meninggal dunia dengan kondisi terdapat luka terbuka pada kepala sisi kanan titik pusat 8 cm dikanan garis tengan tubuh dan 4 cm diatas garis mendatar yang menghubungkan kedua lubang telinga, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm batas tidak tegas. Kemudian pada bagian kelopak mata terdapat luka memar mata kanan atas hingga kelopak mata kanan bawah berukuran panjang 10 cm lebar 6 cm. Terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian depan, terdapat patah tulang pada tulang tengkorak bagian depan, patah tulang pada bagian tulang atap bola mata kanan dan kiri. Hasil otopsi menjelaskan bahwa kematian korban MK disebabkan oleh kekerasan benda tumpul terhadap kepala bagian belakang dan wajah yang mengakibatkan patah pada tulang tengkorak, pendarahan pada permukaan otak dan kerusakan pada jaringan otak, korban MK mengalami pendarahan hebat dan mati lemas.[7]

---

[6] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[7] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum dalam perkara ini bersifat kombinasi kumulatif. Dakwaan terdiri dari dakwaan kumulatif kesatu, dakwaan kumulatif kedua dan primair serta subsidair.

a. Dakwaan kumulatif pertama yang dijatuhkan jaksa terhadap terdakwa AJ telah melanggar Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan yang berbunyi *"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"*.
b. Dakwaan kumulatif kedua yang dijatuhkan jaksa terhadap terdakwa AJ telah melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan mati yang berbunyi *"Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun"*.
c. Dakwaan primair yang dijatuhkan jaksa terhadap terdakwa AJ telah melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP mengenai penganiayaan yang luka-luka berat yang berbunyi *"Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun"*.
d. Dakwaan subsidair yang dijatuhkan jaksa terhadap terdakwa AJ telah melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan yang berbunyi *"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun*

8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah".[8]

Pembuktian terhadap dakwaan kumulatif pertama Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan sebagai berikut; pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Rejosari RT 08 RW 02 Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal terdakwa AJ telah melakukan pemukulan terhadap korban MK dengan menggunakan balok kayu yang dibawanya dari rumah. Pemukulan dilakukan sebanyak 3 kali pada bagian kepala korban hingga berlumuran darah dan jatuh terkapar. Akibat dari perbuatan terdakwa korban MK dinyatakan meninggal dunia karena cidera kepala berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 05/III.6.AU/VER/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sukma Winahyu selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Kendal. Dalam hal ini dakwaan kumulatif pertama Pasal 338 KUHP telah terpenuhi.[9]

Pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban IS dan korban MK didasari dengan gunjingan saksi NE terhadap terdakwa yang terjadi pada sore hari lalu terdakwa emosi dan mengancam menghabisi keluarga saksi NE. Kejadian tersebut dilaporkan kepada ketua RT dan sempat didamaikan namun terdakwa beralih dendam kepada saksi SM akibat dari perbuatannya yang tidak sopan. Kemudian terdakwa memutuskan untuk mendatangi rumah saksi SM memecahkan kaca pintu kemudian melihat saksi korban IS dan korban MK yang menghalang-halangi

[8] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[9] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

maka keduanya terdakwa pukul dibagian kepala dengan menggunakan balok kayu. Kemudian para korban dibawa oleh saksi-saksi ke rumah sakit dengan keadaan masih bernafas namun korban MK dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 05/III.6.AU/VER/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sukma Winahyu selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Kendal. Dalam hal ini dakwaan kumulatif kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP terbukti.[10]

Pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban IS yang mengenai bagian kepala sebanyak 3 kali dengan menggunakan balok kayu. Saksi korban dapat menangkis pukulan pertama dengan menggunakan tangan. Kemudian terdakwa memukul kembali hingga korban jatuh dan tidak sadarkan diri. Akibat dari perbuatan sebagaimana hasil dari Visum Et Repertum Nomor 06/III.6.AU/VER/III/2023 oleh dokter pemeriksa dr. Sukma Winahyu, terdakwa korban mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang berukuran 5 cm dan hematon pada kepala bagian belakang yang berwarna biru kehitaman, luka terbuka pada pelipis kanan berukuran 2 cm dan terdapat hematon multiple pada pelipis, dan terdapat hematon pergelangan tangan kiri. Saksi korban IS mengalami ngilu pada lengan kiri tapi masih bisa berkegiatan secara normal, dan tidak tumbuh rambut pada kepala bagian belakang akibat dari bekas jahitan. Dalam hal ini yang dimaksud luka berat tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 90

[10] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

KUHP. Jadi Dakwaan primair yakni Pasal 351 Ayat (2) tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi.[11]

Perbuatan tedakwa melakukan pemukulan ke arah kepala saksi korban IS yang mengkibatkan luka terbuka pada kepala bagian belakang berukuran 5 cm dan hematon pada kepala bagian belakang yang berwarna biru kehitaman, luka terbuka pada pelipis kanan berukuran 2 cm dan terdapat hematon multiple pada pelipis, dan terdapat hematon pergelangan tangan kiri. Akibat luka yang dialami saksi korban harus dirawat 9 hari di Rumah Sakit Islam Kendal. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 06/III.6.AU/VER/III/2023 oleh dr. Sukma Winahyu, saksi korban IS sudah bisa berkegiatan normal namun kadang masih terasa ngilu pada lengan kiri dan kepala bagian belakang sudah tidak tumbuh rambut lagi akibat bekas jahitan. Dalam hal ini unsur telah melakukan penganiayaan terpenuhi. Jadi dakwaan subsidair Pasal 351 Ayat (1) telah terbukti.[12]

2. Tuntutan

Jaksa penuntut umum setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Kemudian jaksa mengajukan tuntutan sebagai berikut:[13]

1. Menyatakan bahwa terdakwa AJ terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan penganiayaan yang

[11] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[12] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[13] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan kumulatif pertama Pasal 338 KUHP dan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

2. Selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJ dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa AJ tetap ditahan;
3. Dan menetapkan barang bukti berupa: balok kayu berukuran panjang 47 cm, besi panjang ukuran 23 cm, batu dengan diameter 16 cm (dirampas dan dimusnahkan).
4. Selanjutnya menetapkan terdakwa AJ supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Penasihat Hukum terdakwa memberikan pembelaan yang pokoknya memohon supaya majelis hakim memutuskan sebagai berikut:[14]

1. Menyatakan bahwa terdakwa AJ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana terdapat dalam dakwaan kumulatif pertama pada Pasal 338 KUHP dan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa AJ dari dakwaan kumulatif pertama pada Pasal 338 KUHP dan

[14] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP dari penuntut umum;

3. Menyatakan terdakwa AJ terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati dan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP penuntut umum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum maka mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:[15]

a. Saksi korban IS memberikan keterangan bahwa pada senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa. Perbuatan terdakwa dilakukan saat saksi korban IS dan korban MK akan pergi ke musholla untuk bersih-bersih dan melaksanakan sholat subuh. Terdakwa memukul saksi korban IS dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian kepala, pelipis dan tangan hingga berlumuran darah, namun saksi masih sadar dan dapat merangkak melihat korban MK dipukul juga oleh terakwa selang beberapa waktu saksi tidak sadarkan diri. Akibat dari

[15] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

perbuatan terdakwa saksi korban harus dirawat 9 hari di Rumah Sakit Islam Kendal. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 06/III.6.AU/VER/III/2023 oleh dr. Sukma Winahyu, saksi korban IS sudah bisa berkegiatan normal namun kadang masih terasa ngilu pada lengan kiri dan kepala bagian belakang sudah tidak tumbuh rambut lagi akibat bekas jahitan.

b. Saksi NE memberikan keterangan bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdawa terdahap kedua orang tua saksi NE hingga ibu saksi mengalami cidera dan ayah saksi sampai meninggal dunia. Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut. Saksi mengetahui setelah pintu kamar digedor oleh salah satu warga. Kemudian saksi bangun dan langsung menuju ke IGD rumah sakit untuk melihat keadaan kedua orang tuanya. Saksi NE pertama menengok keadaan korban MK yang mana nafasnya ngorok dan kemudian setelah kehadiran saksi NE petugas melepas alat bantu pernafasannya dan korban MK dinyatakan meninggal dunia. Setelah itu saksi NE baru melihat keadaan saksi korban IS dimana terdapat dua jahitan pada kepala bagian belakang dan pelipis dan tangannya patah. Korban MK setelah dinyatakan meninggal dunia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan otopsi,

dan tiba dirumah duka pada jam 20.00 WIB untuk dimakamkan.

c. Saksi MAS memberikan keterangan bahwa saksi mendengar suara orang teriak-teriak. Jarak antara rumah saksi dan rumah para korban sekitar 50 sampai 70 meter. Kemudian saksi mendatangi TKP terlihat para korban sudah terkapar, setelah itu saksi segera mengambil mobil L300 miliknya dan membawa para korban ke rumah sakit. Bahwa jarak antara rumah terdakwa dan para korban hanya 4 meter, mereka bertetangga dekat yang mana rumah korban menghadap timur sedangkan rumah terdakwa menghadap selatan.

d. Saksi AJK memberikan keterangan bahwa saksi mendatangi ditempat kejadian karena ditelpon oleh saksi R. Jarak antara rumah saksi dengan rumah para korban sekitar 50 meter. Pada saat saksi datang saksi korban IS masih terkapar dengan posisi miring diam tidak bergerak, saksi tidak memerhatikan kondisi korban MK karena terburu-buru mencari mobil ke rumah saksi MAS. Kemudian mobil datang dan saksi ikut menaikkan para korban kedalam mobil dan mengantar sampai rumah sakit. Saksi melihat terdakwa dipegangi dan oleh anak para korban yakni saksi SM. Setelah saksi selesai mengantar para korban, terdakwa sudah dalam keadaan terikat. Sebelum kejadian

tersebut saksi selaku ketua RT ditelpon oleh saksi NE melaporkan bahwa terdakwa marah dan mengancam keluarga saksi NE. Kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa untuk menasehatinya.

e. Saksi SM memberikan keterangan bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa sebelumnya dan tidak mengetahui pekerjaan terdakwa. Perlu diketahui bahwa saksi SM adalah anak kandung dari kedua korban yakni korban MK (bapak) dan saksi korban IS (ibu). Sebelum terjadi pemukulan saksi diberitahu oleh ibu (saksi korban IS) bahwa adik saksi (saksi NE) diancam oleh terdakwa kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan langsung bilang "kenapa kamu mengancam adikku" disitu terdapat pak RT yang sedang berbicara kepada terdakwa. Kemudian pada malam hari terdakwa memecahkan kaca pintu rumah saksi dengan menggunakan batu. Kemudian saksi terbangun dan melihat kedepan sudah ada terdakwa berdiri didepan pintu. Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban. ketika terdakwa melihat saksi keluar rumah, terdakwa langsung lari dan mengajak saksi berkelahi namun saksi dapat menangkis dan membekuk (memithing) terdakwa.
f. Terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan

penganiayaan terhadap para korban hingga luka-luka dan meninggal dunia. Pada hari minggu sore pukul 18.00 WIB saat terdakwa berada diteras rumah mendengar saksi NE sedang membicarakan terdakwa kemudian terdakwa emosi dan mengancam saksi NE. Tidak lama kemudian pak RT mendatangi rumah terdakwa tiba-tiba saksi SM masuk tanpa mengucap salam dan langsung teriak-teriak, maka dari itu terdakwa tambah emosi dan jengkel. Kemudian terdakwa pergi kerumah temannya untuk menenangkan diri dengan meminum minuan keras. Pukul 03.15 WIB terdakwa sudah dirumah akan tetapi tidak bisa tidur dan kepikiran saksi SM kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi lalu memecahkan kaca pintu rumah dengan tujuan ingin mengajak saksi SM berkelahi namun terdakwa tidak kunjung keluar. Kemudian terdakwa berlari kesamping rumah dan melihat saksi korban IS kemudian terdakwa memperingatkan "jangan mendekat, sana pergi kalau mendekat nanti saya pukul" namun tidak dihiraukan oleh saksi korban IS lalu terdakwa memukul beneran menggunakan balok kayu dibagian belakang kepala saksi korban IS sebanyak 2 kali dengan jarak kurang lebih 2,5 meter. Setelah itu korban MK keluar rumah dan bilang "ada apa" karena terdakwa masih emosi maka langsung memukul korban

sebanyak 3 kali menggunakan balok kayu dibagian kepala bagian belakang. Kemudian terdakwa meliahat saksi SM lari kearah pintu depan dan akan dipukul terdakwa namun berhasil ditangkis dan dibekuk (pithing) oleh saksi SM. Kemudian terdakwa diamankan di polres dan baru mengetahui bahwa korban MK dinyatakan meninggal dunia.

Jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah balok kayu berujuran panjang 47 cm;
b. 1 (satu) buah besi sepanjang 23 cm;
c. 1 (satu) buah batu dengan diameter 16 cm.[16]

C. Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Penganiayaan sebagai Pembunuhan

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl adalah putusan tingkat pertama yang mengadili perkara pidana penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa AJ. Pada putusan tersebut terdapat lima saksi yang diajukan oleh penuntut umum untuk memberikan keterangan didepan persidangan mengenai fakta hukum. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan kemudian jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya didepan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis hakim yang mengadili puutusan perkara pidana yang

[16] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa AJ tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa AJ tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan dan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif kesatu dan dakwaan kedua subsidair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1);
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. Balok kayu berukuran panjang 47 cm.
   b. Besi panjang 23 cm.
   c. Batu dengan diameter 16 cm.
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).[17]

[17] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

Majelis hakim memiliki pertimbangan hukum dalam menetapkan sebuah putusan perkara pidana dengan menggunakan dasar-dasar hukum yang menjadi pedoman oleh hakim dalam menentukan hukuman antara pihak-pihak yang berperkara.[18] Putusan hakim harus terdapat kepastian hukum, keadilan (*ex equo et bono*), dan memberikan manfaat kepada para pihak yang berperkara sehingga dalam pertimbangan hakim harus cermat dan teliti. Jika terdapat pertimbangan hakim yang kurang cermat dan teliti maka akan diproses dan dibatalkan dalam tingkat banding oleh pengadilan tinggi.[19]

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."[20] Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga berpacu pada dakwaan dari jaksa penuntut umum, alat bukti yang sah dan syarat objektif dan subyektif sebagai kriteria dapat dijatuhkannya hukuman. Disamping itu hakim menjatuhkan hukuman juga berlandaskan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis yang disertai dengan keyakinan hakim. Selain pertimbangan hakim, pembuktian merupakan tahapan yang harus dilakukan

---

[18] Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 36.

[19] Naufal Romzy Muwaffaq, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menggerakkan Orang Berbuat Cabul Melalui Sarana Elektronik (Studi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Pkl)" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2023, 58.

[20] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dalam persidangan sebelum penjatuhan hukuman. Hal-hal tersebut telah diatur pada Pasal 183-189 KUHAP.[21]

Majelis hakim dalam memutus suatu perkara pidana berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yurisdis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan dan pada undang-undang telah dijelaskan sebagai hal yang harus termuat dalam putusan.[22] Dalam Putusan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl memuat dua dakwaan kumulatif yang disusun secara alternatif oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan kumulatif merupakan satu surat dakwaan yang berisi beberapa tuduhan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan kumulatif digunakan pada beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Dakwaan kombinasi merupakan penggabungan dakwaan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair.[23] Dakwaan kombinasi kumulatif, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yang disusun secara alternatif oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa AJ yakni Pasal 338 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 351 Ayat (3) dan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan subsidair Pasal 351 Ayat (1).[24]

---

[21] Andi Hamzah*, KUHP dan KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 306-308.

[22] Mutia Qiqi Fatwa Auliyana, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak Lebih Dari 1 (Satu) Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg)" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2024, 79.

[23] Ramdhan Kasim, Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2019), hal. 135.

[24] Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

Sebelum hakim menjatuhkan hukuman perlu diketahui bahwa dakwaan kumulatif seharusnya dibahas satu per satu semua dakwaan yang telah diajukan jaksa penuntut umum dalam pertimbangan hukumnya. Namunn dalam penjatuhan hukumannya hanya pada dakwaan yang terbukti saja.[25] Pada Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl majelis hakim mengesampingkan Pasal 351 Ayat (3). Dalam wawancara kepada Hakim Aditya Widyatmoko, S.H. mengatakan bahwa dalam hal tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum, hakim memilih membuktikan dakwaan kesatu yang mana dakwaan alternatif, hakim bebas memilih sesuai pemikirannya, maka dari itu hakim memilih membuktikan dakwaan kesatu, karena menurut majelis hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan ini unsur-unsur pada Pasal 338 KUHP telah terpenuhi. Maka dari itu, hakim tidak perlu memilih dan membuktikan dakwaan kedua yakni Pasal 351 Ayat (3).[26]

Pada dakwaan primair terdapat kata “dan” yang menunjukan bahwa ini adalah dakwaan kumulatif. Kemudian dakwaan primair menurut majelis hakim tidak terbukti. Maka majelis hakim membuktikan dakwaan subsidair dan pada pertimbangan hakim dakwaan subsidair terbukti dan unsur-unsurnya telah terpenuhi. Jadi yang terbukti dalam pertimbangan hukum dakwaan alternatif kesatu dan subsidair. Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dakwaan kedua Pasal 351 Ayat (3) tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati juga terbukti.[27] Berdasarkan fakta hukum dipersidangan unsur-unsur dari dakwaan pertama jaksa penuntut umum

[25] Ibid, hal. 135

[26] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

[27] Wawancara dengan Hakim Aditya Widyatmoko, S.H., Tanggal 24 Maret 2025 di Pengadilan Negeri Kendal.

yang disusun secara alternatif telah terpenuhinya tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Unsur barangsiapa merupakan siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa orang atau manusia sebagai subyek hukum "individu" *(naturelijk persoon)* atau badan hukum *(rechtspersoon)* yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum.[28]

Pada persidangan perkara pidana ini telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama inisial AJ dengan identitas yang telah disebutkan sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum. Bahwa kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak memberikan sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun, bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri.[29]

Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan sama sekali mengenai apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun dalam ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud *(Opzet als Oogmerk)*, jika seseorang yang melakukan

[28] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[29] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kehendak *(Opzet bij Zekerheidsbewustzijn)*, jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat-akobat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan *(Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis)*, jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.[30]

Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku memiliki hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang atau keharusan) dibandingkan dengan *culpa* (bentuk kesalahan yang tidak disengaja).

Menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya *(willens en wetens weroorzaken van een gevolg)* yang berarti seseorang yang melakukan suatu tidakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.[31]

Bentuk kesengajaan diatas memunculkan dua teori yang menjelaskan mengenai opzet atau dolus (sengaja) yakni teori kehendak *(wils theorie)* dan teori pengetahuan

[30] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[31] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

atau membayangkan *(voorstelling theorie)*. Pada putusan ini termasuk kedalam teori pengetahuan atau membayangkan *(voorstelling theorie)* yang menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat ataupun mungkin terjadi. Perbuatan kesengajaan menghasilkan dua akibat, pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi. Jadi, menurut penulis perbuatan sengaja yang dilakukan oleh terdakwa AJ terhadap korban MK itu merupakan kesengajaan sebagai kepastian atau kehendak.[32]

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat, maka telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB yang bertempat di rumah saksi SM di Desa Rejosari RT 08 RW 02 Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban Mas'ud ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali.[33]

Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MK yang pada awalnya emosi terhadap saksi NE (anak dari korban MK) terjadi pada sore hari sebelum kejadian pemukulan itu berlangsung. Terdakwa sore itu mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman untuk menghabisi keluarga saksi NE. Sehingga saksi NE melaporkan kejadian tersebut kepada RT yakni saksi AJ.

[32] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[33] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

Kemudian didamaikan oleh saksi AJ selaku ketua RT. Pada malam harinya terdakwa masih merasa emosi akibat kejadian sore tadi, kemudian pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi SM dan memecahkan kaca pintu rumah saksi SM, kemdian terdakwa melihat korban MK akan keluar rumah melalui pintu bagian belakang dan mengucap "ada apa?", saat itu terdakwa dalam keadaan emosi lalu memukul kepala korban MK sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batang balok kayu yang dibawanya.[34]

Korban MK di tempat sudah terkapar dan tidak bergerak nafasnya pun nglokor (ngorok) kemudian dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Islam Kendal dan selang beberapa lama kemudian setelah saksi NE datang di Instalasi Gawat Darurat Rumah sakit Islam Kendal yang kemudian melihat korban MK dilepaskan alat bantu dan dinyatakan meninggal dunia.[35]

Akibat dari pukulan terdakwa yang mengenai bagian kepala korban MK berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/VER/II/Kes.15/2023/RUMKIT, oleh Dr, dr. Istiqomah, Sp.FM.,S.H.,M.H. dokter pada RS Bhayangkara Semarang, hasil menunjukkan bahwa korban MK meninggal dunia dengan kondisi yang terdapat luka terbuka pada bagian kepala sisi kanan titik pusat 8 cm di kanan garis tengah tubuh dan 4 cm diatas garis mendatar yang menghubungkan kedua lubang telinga, bentuk tidak beraturan, ukuran panjang 6 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, batas tidak tegas. Kemudian pada daerah wajah tepat di dahi terdapat tiga luka terbuka, bentuk tidak beraturan dengan ukuran 1 cm,

[34] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[35] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

lebar 0,3 cm dan 0,2 cm, kedalaman 0,2 cm. Kemudian pada bagian kelopak mata terdapat luka memar kelopak kanan atas hingga kanan bawah berukuran panjang 10 cm lebar 6 cm. Terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian depan, terdapat patah tulang pada tulang tengkorak bagian depan, patah tulang bagian tulang atap bola mata kanan dan kiri.[36]

Berdasarkan hasil otopsi atas korban MK yang dilakukan oleh Dr, dr. Istiqomah, Sp.FM.,S.H.,M.H. dengan kesimpulan kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul pada bagian kepala dan wajah yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, pendarahan hebat dan mati lemas.

Pukulan terdakwa dengan menggunakan balok kayu sepanjang 47 cm dibagian kepala korban MK adalah perbuatan dimana terdakwa sudah seharusnya mengerti dan menyadari bahwa akibat pukulan kearah bagian kepala merupakan bagian vital dari tubuh manusia yang bisa menyebabkan kerusakan otak yang dapat menyebabkan kematian. pada saat kejadian pemukulan dibagian kepala korban MK terdakwa dalam keadaan emosi yang berakibat pada patahnya tengkorak kepala bagian depan dan tulang atap bola mata kanan kiri serta terjadi pendarahan pada permukaan otak, kerusakan jaringan otak yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.[37]

Pertimbangan di atas menujukkan bahwa unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

[36] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[37] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair.[38]

Dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yang disusun secara subsidaritas dengan mempertimbangkan dakwaan kedua primair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Unsur dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa orang atau manusia sebagai subyek hukum "individu" *(naturelijk persoon)* atau badan hukum *(rechtspersoon)* yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum.

Di depan persidangan telah dihadapkan satu orang laki-laki yang bernama AJ dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Dengan demikian majelis berpendapat unsur "barangsiapa" secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi.

---

[38] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

Unsur yang kedua melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaaan adalah melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Luka berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 90 KUHP:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.[39]

Berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban IS dengan menggunakan balok kayu sepanjang kurang lebih 47 cm di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali.[40]

Hasil Visum Et Repertum Nomor 06/III.6.AU/VER/III/2023, oleh Dokter pemeriksa dr. Sukma Winahyu atas pemeriksaan terhadap saksi korban IS menunjukkan hasil bahwa terdapat luka pada kepala, luka terbuka pada pelipis kanan ukuran 2 cm, luka terbuka pada bagian belakang kepala berukuran kurang lebih 5 cm, hematom multiple pada pelipis dan hematom

[39] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[40] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

kepala belakang terdapat warna biru kehitaman, dan terdapat hematom pada pergelangan tangan kiri. Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa di kepala saksi korban IS saat ini kepala bagian belakang saksi korban IS tidak tumbuh rambut akibat bekas jahitan, dan lengan kiri kadang terasa ngilu tetapi bisa berkegiatan normal Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 90 KUHP bahwa luka yang diakibatkan oleh pukulan kayu di kepala saksi korban IS sebagaimana hasil Visum Et Repertum 06/III.6.AU/VER/III/2023 tersebut sudah sembuh.[41]

Pertimbangan hukum terhadap unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua primair Penuntut Umum.[42]

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum sebagaima diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Unsur barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa orang atau manusia sebagai subyek hukum "individu" *(naturelijk persoon)* atau badan hukum *(Rechtspersoon)* yaitu sebagai pendukung hak dan

[41] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[42] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum.[43]

Di depan persidangan telah dihadapkan satu orang laki-laki yang bernama AJ dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Dengan dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi.[44]

Unsur melakukan penganiayaan. Penganiayaan adalah melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban IS dengan menggunakan balok kayu sepanjang kurang lebih 47 cm di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali. Hasil Visum Et Repertum Nomor 06/III.6.AU/VER/III/2023, oleh Dokter pemeriksa dr. Sukma Winahyu atas pemeriksaan terhadap saksi korban IS menunjukkan hasil bahwa terdapat luka pada kepala, luka terbuka pada pelipis kanan ukuran 2 cm, luka terbuka pada bagian belakang kepala berukuran kurang lebih 5 cm, hematom multiple pada pelipis dan hematom

[43] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[44] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

kepala belakang terdapat warna biru kehitaman, dan terdapat hematom pada pergelangan tangan kiri.[45]

Fakta hukum di atas menunjukkan perbuatan terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala korban yang mengakibatkan luka terbuka di pelipis kanan dan kepala bagian belakang, serta hematom kepala belakang dan pergelangan tangan kiri dan akibat luka tersebut saksi korban IS harus dirawat selama 9 hari di rumah sakit. berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur melakukan penganiayaan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi. Karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair.[46]

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk dijadikan pertimbangan hakim berupa balok kayu berukuran panjang 47 cm, besi panjang 23 cm dan batu dengan diameter 16 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan penganiayaan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana penganiayaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.[47]

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu menganai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah terdakwa sebelumnya telah didamaikan oleh ketua RT (saksi AJK) namun terdakwa tetap tidak dapat menahan emosinya. Keadaan yang

[45] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[46] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.
[47] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa sopan di persidangan.[48]

Penganiayaan yang mengakibatkan mati dan pembunuhan secara aturannya berbeda. Pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHP dan penganiayaan yang mengakibatkan mati diatur pada Pasal 351 Ayat (3). Antara kedua jenis tindak pidana tersebut memiliki perbedaan yang sangat tipis, yakni jeda waktu korban dan bagian mana yang menjadi sasaran atau tujuan pemukulan. Adapun korban sama-sama meninggal dunia. Jika dibagian yang vital (rawan), maka dapat dikategorikan pembunuhan. Misalnya di leher. Kemudian antara penganiayaan dan pembunuhan itu memiliki perbedaan ancaman hukuman. Adapun aspek-aspek penganiayaan meliputi:

1. Alat bantu yang digunakan pelaku, apakah pelaku memakai pisau atau benda tajam lainnya.
2. Bagian tubuh yang dianiaya pelaku.
3. Niat pelaku melakukan tindakan penganiayaan, Apakah pelaku sadar akan kemungkinan dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya.[49]

Terdakwa AJ dalam melakukan pemukulan terhadap korban MK dipengaruhi oleh minuman keras yang diminum sebelum melangsungkan pemukulan tersebut. Dalam hal ini terdakwa AJ tidak menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan korban meninggal. Niat terdakwa melakukan penganiayaan itu ditujukan kepada

[48] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

[49] Wawancara dengan Hakim Aditya Widyatmoko, S.H., Tanggal 24 Maret 2025 di Pengadilan Negeri Kendal.

anak korban MK (saksi SM). Penulis berpendapat bahwa terdakwa AJ melakukan perbuatan itu dengan tidak sengaja dan tidak bermaksud menyebabkan hilangnya nyawa korban MK. Dalam putusan ini terdakwa dinyatakan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, akan tetapi pada pembuktian di persidangan melakukan penganiayaan itu tanpa niat membunuh dan tanpa kesadaran akan akibat yang ditimbulkan setelahnya. Perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dalam putusan tidak terbukti adanya permusuhan terhadap para korban. Terdakwa hanya merasa emosi dan kesal mengingat perlakuan anak korban (saksi SM) terhadap kejadian sore hari tepatnya dirumah terdakwa. Pada saat kejadian para korban menghalang-halangi tindakan yang akan dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban (saksi SM). Kemudian terdakwa spontanitas memukul saksi korban IS dahulu baru korban MK tanpa memikirkan akibatnya.[50]

[50] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 60/PID.B/PN KDL

A. Analisis hukum pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl

Jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan tidak memerhatikan fakta yang terungkap dipersidangan. Jaksa penuntut umum mengganggap terdakwa AJ telah melakukan pemukulan terhadap korban MK dengan menggunakan balok kayu yang mengakibatkan korban MK cidera parah dan meninggal dunia. pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa AJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif pertama Pasal 338 KUHP.[1] Jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan secara alternatif dan jika dakwaan pertama sudah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan.[2] Pada Putusan ini dakwaan bersifat kumulatif yang disusun secara alternatif, dalam dakwaan kumulatif hakim wajib membahas dan

[1] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Kdl.

[2] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 461.

menganalisis seluruh dakwaan yang dituduhkan. Namun, faktanya dalam persidangan hanya dibuktikan salah satu saja untuk tindak pidana yang terbukti saja.[3] Untuk tidak pidana yang tidak terbukti jaksa penuntut umum wajib menuntut pembebasan.[4]

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal hakim tidak menguraikan unsur-unsur pada dakwaan kedua yaitu Pasal 351 Ayat (3) yang menimbulkan kesan bahwa majelis hakim tidak membandingkan secara adil seluruh dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, Kurangnya pembahasan mengenai pasal alternatif dalam pertimbangan hukum dapat mengurangi transparasi dan nilai yuridis dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl. Dalam Putusan tersebut terdakwa dibebaskan pada dakwaan kedua primair. Kemudian pada dakwaan primair jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan Pasal 351 Ayat (2) tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang mana itu tidak terbukti dalam fakta dipersidangan, maka jaksa penuntut umum memiliki keraguan atas dakwaan yang telah dibuatnya.[5] Seharusnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan dakwaan primair, karena dakwaan primair tidak terbukti, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 351 Ayat (1) tentang penganiayaan. Pertimbangan hukum antara dakwaan, tuntutan dan hasil putusan tidak bersesuaian.

Untuk membuktikan terdakwa secara sah meyakinkan bersalah melanggar Pasal 338 KUHP maka dilakukan proses pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dalam

---

[3] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Kdl.

[4] Ramdhan Kasim, Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana*, (Malang: Setara Press, 2019), 135.

[5] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Kdl.

persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat Visum Et Repertum terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban MK dan saksi korban IS yang mengakibatkan keduanya luka-luka sampai berlumuran darah. Kedua korban saat dibawa kerumah sakit masih dalam keadaan bernafas, namun korban MK nafasnya sudah ngorok tidak lama kemudian setelah alat bantu pernafasan dilepas korban langsung dinyatakan meninggal dunia. Dalam hal ini korban masih memiliki jarak waktu antara kejadian penganiayaan dengan kematiannya. Selain itu fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban MK, akan tetapi terdakwa ingin mengajak berkelahi saksi SM karena masih emosi pada tindakan saksi SM. Faktanya terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban sampai mengakibatkan meninggal dunia.[6]

Dari fakta yang telah diuraikan di atas, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pembunuhan karena orang yang menjadi tujuan terdakwa bukan korban MK melainkan anak korban (saksi SM)., dan terdapat jeda waktu antara perbuatan pemukulan dengan meninggalnya korban. Oleh karena itu, motif terdakwa melakukan tindak pidana bukan untuk membunuh melainkan untuk berkelahi terhadap saksi SM. Dalam hukum pidana motif dan niat merupakan dasar penentu seseorang telah melakukan pidana atau tidak dan juga mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Jadi menurut penulis, pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Kdl ini seharusnya terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan

[6] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Kdl

mati bukan pembunuhan. Dan sanksi yang diancamkan berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun.

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/PN Kdl

1. Aspek Tindak Pidana

   Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku yang dapat diancam hukum pidana.[7] Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana disebut dengan istilah jarimah dan jinayah. Jinayah atau jarimah secara bahasa artinya dosa, kemaksiatan atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.[8] Jarimah dan jinayah merupakan istilah yang bermakna sama, dalam artian sama-sama suatu perbuatan yang dilarang oleh syara'.[9]

   Jarimah dapat ditentukan jika tiga unsur-unsur dasarnya telah terpenuhi. Tiga unsur dasar jarimah yakni unsur formil (*rukun syar'i*), unsur materiil (*rukun maddi*), dan unsur moril (*rukun adabi*). Ketiga unsur-unsur dasar jarimah itu sebagai berikut:

   a. *Rukun Syar'i* (unsur formil), unsur yang memuat nash mengenai perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang terdapat ancaman pidana.[10] Dalam hukum pidana,

---

[7] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 55.

[8] Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, juz iv (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 561

[9] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 10.

[10] Ibid, 26.

unsur formil dapat disebut sebagai asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.[11] Dalam hukum pidana Islam aturan yang secara jelas dipedomani pada *rukun syar'i* ini mengenai larangan dan sanksi yaitu Al-qur'an dan hadis. Larangan membunuh terdapat pada QS Al-Israa' Ayat 33, QS Al-Baqarah Ayat 178 dan QS Al-Maidah Ayat 45.[12]

Dalam putusan ini terdakwa AJ telah terbukti melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.[13] Adanya nash dalam Al-Qur'an tentang larangan membunuh dan menganiaya maka perbuatan terdakwa telah memenuhi *rukun syar'i.*

b. *Rukun Maddi* (unsur materiil), unsur yang menyatakan adanya tingkah laku yang melawan hukum, baik itu dilakukan secara nyata maupun sikap tidak berbuat. Sifat melawan hukum berarti bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila ia telah terbukti melakukan jarimah.[14]

Dalam Putusan peristiwa terjadi pada senin, 06 Februari 2023 sekitar pukul 03.00

[11] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 131.

[12] https://quran.kemenag.go.id/ diakses pada tanggal 10 Juni 2025.

[13] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Kdl.

[14] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 27.

WIB saat itu terdakwa masih emosi dan danya pengaruh dari minuman keras kemudian pergi ke rumah saksi SM dan terdakwa melihat saksi korban IS keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di musholla, kemudian terdakwa memukul sebanyak 2 kali dibagian kepala namun pukulan terakhir ditangkis oleh tangan saksi korban IS dan mengakibatkan saksi korban jatuh terkapar dan tidak sadarkan diri. Perbuatan selanjutnya terdakwa melihat korban MK keluar dari rumah dengan posisi sudah jongkok untuk mengambil sandal kemudian korban sempat bertanya kepada terdakwa "ada apa?" namun karna terdakwa masih emosi dipukullah korban sebanyak 3 kali mengenai bagian kepala yang mengakibatkan korban MK jatuh terkapar dan tidak sadarkan diri. Selang beberapa waktu korban MK dinyatakan meninggal dunia.[15]

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa termasuk sudah memenuhi *rukun maddi* karena perbuatan yang dilakukan terdakwa AJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berupa melakukan pemukulan terhadap para korban yang merupakan tindakan melawan hukum.

c. *Rukun Adabi* (unsur moril), unsur yang ada pada diri pelaku. Pelaku sebagai subjek harus seorang mukallaf dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

[15] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Kdl.

Pada *rukun adabi* pelaku bukan anak kecil, orang gila atau orang yang berada dibawah ancaman atau keterpaksaan. Apabila kondisi kesehatan jiwa pelaku tidak baik, maka pelaku wajib diperiksa terlebih dahulu. Pada *rukun adabi* ini, terdapat penggabungan antara fiqh jinayah klasik dan hukum pidana konvensional.[16]

Pada keterangan terdakwa dalam Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa mengaku dalam sehat jasmani dan rohani, terdakwa telah berumur 25 tahun, terdakwa dalam melakukan jarimah tidak dibawah paksaan dari orang lain.[17] berdasarkan fakta tersebut terdakwa AJ telah memenuhi *rukun adabi* bahwa terdakwa sudah dapat dimintai pertanggungjawaban atas jarimah yang dilakukannya.

Setelah ketiga unsur dasar jarimah diatas terpenuhi, kemudian suatu jarimah harus memenuhi unsur khusus yang bertujuan untuk menggolongkan perbuatan itu kedalam jarimah yang mana.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Kdl terdakwa mengambil segenggam batu lalu terdakwa memecahkan kaca pintu rumah depan milik saksi SM. Saksi SM mendengar suara kaca pecah lalu buru-buru keluar untuk melihatnya, namun di situ ada terdakwa yang ingin mendekati kemudian saksi SM masuk ke dalam dan ingin keluar lewat pintu sebelah. Terdakwa

[16] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 28.
[17] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Kdl.

mengejar saksi SM di samping dan melihat ibu (Saksi Korban IS) yang sedang keluar rumah dan ingin pergi ke musholla untuk bersih-bersih serta melaksanakan sholat subuh berjama'ah. Sebelum terjadi pemukulan, terdakwa sudah memperingatkan saksi korban IS untuk tidak mendekati terdakwa, namun saksi korban IS tidak nurut dan akhirnya terdakwa memukul saksi korban IS pada bagian kepala sebanyak 2 kali. Pukulan pertama ditangkis oleh tangan saksi korban IS dan pukulan kedua mengenai kepala bagian samping depan baru terjatuh. Saat itu saksi korban masih sadar dan dapat merangkak. Perlu diketahui bahwa jarak antara saksi korban IS dan terdakwa hanya 2,5 meter. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Kendal No.06/III.6.AU/VER/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Sukma Winahyu atas pemeriksaan saksi korban IS menunjukkan saksi korban IS mengalami luka jahit dibagian bagian kepala belakang sehingga tidak tumbuh rambut lagi dan tangan saksi korban IS mengalami patah tulang kiri terkadang masih terasa ngilu.[18]

Jarimah penganiayaan merupakan setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Unsur pada jarimah Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*) yaitu perbuatan penganiayaan dilakukan dengan sengaja dan terdapat niat untuk melawan hukum.[19] Perbuatan terdakwa AJ terhadap saksi IS (korban kedua) dalam kasus ini ditinjau dari

[18] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

[19] Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II*, (Berut: Dar Al-kitab Al-a'rabi), 204.

segi objeknya termasuk dalam jarimah penganiayaan sengaja yang menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih utuh. Hukumannya untuk perusakan *athraf* yang dilakukan secara sengaja yaitu qishash.[20]

Terdakwa melihat korban MK keluar dari rumah dengan posisi sudah jongkok untuk mengambil sandal kemudian korban sempat bertanya kepada terdakwa "ada apa?" namun karna terdakwa masih emosi dipukullah korban sebanyak 3 kali. Pukulan terdakwa semuanya mengenai bagian kepala yang mengakibatkan korban MK jatuh terkapar dan tidak sadarkan diri. Para korban sampai di IGD dan selang beberapa saat saksi NE tiba untuk melihat kondisi korban MK yang dipasang alat bantu pernapasan. Saat itu korban MK tidak bergerak namun masih bernafas, kemudian alat bantu pernafasan di lepas setelah saksi NE datang. Kemudian pagi itu juga korban MK dinyatakan meninggal oleh dokter.[21]

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Kendal No.05/III.6.AU/VER/II/2023 tanggal 9 Februari 2023. Kemudian dilanjutkan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan hasil Visum Et Repertum Nomor R/VER/II/Kes.15/2023/RUMKIT, oleh Dr, dr. Istiqomah, Sp.FM.,S.H.,M.H., Hasil otopsi menjelaskan bahwa kematian korban MK disebabkan oleh kekerasan benda tumpul terhadap kepala bagian belakang dan wajah yang mengakibatkan patah pada tulang tengkorak, pendarahan pada permukaan otak

[20] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 333.

[21] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

dan kerusakan pada jaringan otak, korban MK mengalami pendarahan hebat dan mati lemas Kemudian korban MK dimakamkan pada jam 20.00 WIB.[22]

Dalam penelitian ini jarimah yang telah dilakukan oleh terdakwa tergolong sebagai jarimah qishash-diyat. Jarimah qishash-diyat adalah perbuatan yang diancam hukuman qishash atau hukuman diyat.[23] Definisi pembunuhan menurut Wahbah Zuhaili adalah:

اَلْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُزْ هِقُ اَيِ الْقَاتِلُ لِلنَّفْسِ

"Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang."[24]

Dalam kutipan lain disebutkan definisi pembunuhan menurut Abdul Qadir Audah adalah:

اَلْقَتْلُ هُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُوْلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَىْ أَنَّهُ إِزْهَاقَ رُوْحٍ آدَمِيٍّ بِفِعْلٍ آدَمِيٍّ آخَرَ

"Pembunuhan merupakan perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain".[25]

Kedua definisi pembunuhan diatas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan

---

[22] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl.

[23] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fikih Al-Islamiy* (Kairo: Maktabah Al-Angelo A-Mishriyah,tt), 380.

[24] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 217.

[25] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II (Damaskus: Dar Al-Kitab Al-'Arabi,tt), 6.

dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam jarimah qishash unsur dari perbuatan pembunuhan sengaja *(qatl al-'amd)* bisa di indikatorkan dari kesengajaan itu dilihat dari alat yang digunakan dalam melakukan perbuatannya. Dalam melakukan pembunuhan ghalibnya (lumrahnya) alat yang digunakan itu dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam, dan sebagainya.[26]

Pada pembunuhan menyerupai sengaja *(qatl syibh al-'amd)* unsur perbuatannya dilakukan dengan sengaja, akan tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. sebagai bukti tidak adanya niat dapat dilihat dari alat yang digunakan. Jika alat tersebut pada dasarnya tidak dapat mematikan, seperti batu kerikil, ranting kayu, sapu lidi, tongkat.[27]

Sedangkan pada pembunuhan karena kesalahan *(qatl al-khata')* unsur perbuatannya karena kesalahan tidak ada kesengajaan untuk melakukan hal yang dilarang dan jarimah ini terjadi karena kurang hati-hati ataupun karena kelalaian dari pelaku. Akibat dari kelalaian pelaku hal tersebut dikategorikan sebagai jarimah dan pelaku dipersalahkan karena kelalaian dan kurang hati-hati sampai mengakibatkan kematian orang lain.[28]

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada jarimah diatas, perbuatan terdakwa AJ telah memenuhi unsur jarimah pembunuhan menyerupai sengaja *(qatl syibh 'amd)* karena terdakwa AJ telah sengaja melakukan pemukulan terhadap korban MK

---

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 140.

[27] Ibid, 142.

[28] Ibid, 144.

pada bagian belakang kepala dengan menggunakan alat yang pada dasarnya tidak mematikan (kayu) dan terdapat jeda waktu antara pemukulan dan kematian korban, Namun dalam hal ini terdakwa juga tidak memiliki niat atau tidak menghendaki akibat dari perbuatannya. Pada hukum pidana Islam hukuman pembunuhan menyerupai sengaja yakni hukuman diyat, kifarat, hukuman ta'zir, hukuman tambahan (penghapusan hak waris dan wasiat). Hukuman diyat untuk pembunuhan menyerupai sengaja adalah diyat *mughalladzah* yakni diyat yang berat. Diyat ini sama dengan diyat pembunuhan sengaja, baik dalam kadar, jenis maupun pemberatnya, yang membedakan adalah dalam hal pembayarannya dan penanggungjawabnya. Pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada *'aqilah* dan pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun.

Susunan diyat dibagi menjadi empat kelompok:

a. 25 ekor unta *bintu makhadh* (unta betina umur 1-2 tahun);
b. 25 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun);
c. 25 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun);
d. 25 ekor unta *jadza'ah* (unta umur 4-5 tahun).[29]

Pembayaran diyat dari jarimah *qatl syibh 'amd'* ditanggung oleh *ashabah* yakni semua saudara laki-laki dari pihak bapak dengan ketentuan sudah baligh, berakal, dan mampu. Maka dari itu, pihak

[29] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 306.

perempuan, anak kecil, orang yang gila, dan yang miskin (tidak mampu) tidak termasuk dalam golongan '*aqilah*.[30]

Hukuman pokok kifarat untuk pembunuhan menyerupai sengaja adalah memerdekakan hamba yang mukmin apabila hamba tidak ditemukan maka hukuman penggantinya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut.[31] Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 92:

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُرَقَبَةٍمُّؤْمِنَةٍوَّدِيَةٌمُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآاَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّلَّكُمْ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُرَقَبَةٍمُّؤْمِنَةٍ ۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌمُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُرَقَبَةٍمُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْفَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖتَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾

"Dan tidak patut lagi bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaknya dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh), kecuali jika merela (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba

[30] Ibid, 175-176.

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),174.

sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) daro kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan hamba sahaya maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana". (QS. An-Nisa' : 92).[32]

Seseorang harus dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, orang lain yang tidak melakukan atau turut melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman karena perbuatan orang lain. Pembebanan diyat kepada *'aqilah* dalam pembunuhan menyerupai sengaja dan kesalahan.[33]

Pembunuhan menyerupai sengaja jika mendapatkan pengampunan maka hukumannya diganti dengan kebebasan hakim dalam menerapkan hukuman ta'zir yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Pembunuhan menyerupai sengaja tetap dikenakan hukuman tambahan, karena pembunuhan menyerupai sengaja juga tergolong sebagai perbuatan melawan hukum jadi, hukuman tambahan dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah penghapusan hak waris dan wasiat.[34]

Berdasarkan teori terdakwa AJ dikenakan *uqubah* diyat *mughalladzah* dan kifarat sebagaimana unsur-

---

[32] https://quran.kemenag.go.id/ diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),143.

[34] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy,* Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab Al-'Arabi, tt), 186.

unsur yang ada pada jarimah pembunuhan menyerupai sengaja *(qatl syibh 'amd)* karena terdakwa AJ telah sengaja melakukan pemukulan terhadap korban MK pada bagian belakang kepala dengan menggunakan alat yang pada dasarnya tidak mematikan (kayu) dan terdapat jeda waktu antara pemukulan dan kematian korban, Namun dalam hal ini terdakwa juga tidak memiliki niat atau tidak menghendaki akibat dari perbuatannya.

2. Aspek Pelaku Tindak Pidana

Aspek Pelaku tindak pidana sama dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan (tidak berbuat) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana seorang itu mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut. Dasar pertanggungjawaban pidana memiliki tiga unsur:

1. Adanya perbuatan yang dilarang atau jarimah.
2. Dikerjakan dengan kehendak sendiri.
3. Pelakunya mengetahui terhadap akibat perbuatannya tersebut.[35]

Dasar pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan terhadap orang gila, anak dibawah umur, dan orang dalam keterpaksaan. Pertanggungjawaban berupa pemberian hukuman atau sanksi pidana yang dalam Islam disebut sebagai pemidanaan (*uqubah*).[36]

---

[35] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 154.

[36] Ibid, 155.

Faktor-faktor pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan maksiat perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilarang atau tidak berbuat atau meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh syara'. Pertanggungjawaban pidana memiliki empat tingkatan:

1. Sengaja yang direncanakan/ melawan hukum *(qashdu al-ishyan)*.
2. Sengaja biasa *(al-amd/ al-qashd)*
3. Kekeliruan yang dapat dibenarkan *(al-khatha')*
4. Kekeliruan yang tidak dapat dibenarkan.[37]

Al-ishyan (melawan hukum) merupakan unsur pokok yang ada pada setiap jarimah, baik jarimah sengaja maupun tidak sengaja. Pengertian sengaja melawan hukum *(qashdu al-ishyan)* yaitu hanya terdapat pada jarimah kesengajaan yang ada pada diri pelaku sebelum atau ketika berbuat. Contohnya jika seorang meniatkan untuk membunuh orang lain dan benar-benar dilakukannya. Hukum Islam tidak memisahkan antara sengaja (*qashad)* dengan motif yang mendorong pelaku melakukan jarimah. Dalam jarimah hudud atau qishash motif melakukan jarimah tidak mempengaruhi penentuan *uqubah*, Karena hakim memiliki kekuasaan yang terbatas, sehingga tidak mempertimbangkan motif tersebut. Sedangkan pada jarimah ta'zir hakim memiliki kebebasan memilih dan menentukan *uqubah* yang akan dijatuhkan terhadap pelaku.[38]

---

[37] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 159.
[38] Ibid, 161.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal terdakwa AJ niat awal ingin mengajak berkelahi saksi SM (anak dari para korban). Namun karena para korban menghalang-halangi aksinya, maka terdakwa AJ melakukan pemukulan sebanyak 3 kali pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban mengalami luka terbuka dan pendarahan hebat. Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada saksi korban IS sebanyak 2 kali di bagian kepala dan tangan. Kemudian terdakwa juga memenuhi unsur dasar pertanggungjawaban yang kedua, dimana terdakwa melakukan jarimah penganiayaan dengan kehendak sendiri tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak manapun. Untuk unsur dasar pertanggungjawaban yang ketiga dalam fakta hukum terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya, karena terdakwa melakukan pemukulan sebelumnya telah meminum minuman keras.[39]

Dalam fakta dipersidangan pelaku terbukti sehat jasmani dan rokhani, sudah baligh dibuktikan dengan umurnya yaitu 25 tahun, Islam, berakal sehingga dipandang dapat dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan jarimah yang telah dilakukannya.[40] Pelaku telah memenuhi unsur melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana digolongkan dalam jarimah qishash diyat maka hukuman yang dijatuhkan sudah ditentukan oleh syari'at Islam dan hakim tidak ada kebebasan untuk bisa menambah atau mengurangi hukuman tersebut. Namun perbuatan terdakwa sebagaimana pada putusan termasuk dalam

[39] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Kdl.
[40] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Kdl.

jarimah *qatl syibh 'amd* yang hukuman pokoknya adalah diyat *mughalladzah* dan kifarat.

3. Aspek Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *uqubah*. Menurut Abdul Qadir Audah uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara'.[41] Jarimah yang dilakukan pelaku tergolong dengan jarimah qishash diyat yang hukumannya telah ditentukan oleh syara' batas minimal dan maksimalnya. Jarimah qishash diberikan kepada jenis jarimah yang dilakukan dengan sengaja. Jika pelaku jarimah dimaafkan oleh pihak korban maka hukuman penggantinya yaitu diyat atau kifarat. Jika pada pembunuhan menyerupai sengaja dan karena kesalahan maka hukuman pokoknya adalah diyat.[42]

Hukuman untuk penganiayaan sengaja (*al-jarh al'amd*). Dasar hukuman penganiayaan sengaja berdasarkan QS. Al-Maidah: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنّ والْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat), bahwasannya jiwa (dibalas

[41] Ibid, 609.

[42] Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Rasai Media Grup, 2009), 55.

dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara, menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".[43]

QS. An-Nahl Ayat 126.

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖۗ وَلَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

لِّلصّٰبِرِيْنَ ١٢٦

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar".[44]

Pada QS. Al-Maidah Ayat 45 terdapat pernyataan mengenai redaksi dari ayat tersebut bahwa hukum qishash pada jarimah penganiayaan dinyatakan berlaku bagi umat Islam, akan tetapi juga tidak ditemukannya pernyataan lain bahwa hukum qishash ini telah dihapuskan dan tidak berlaku bagi umat Islam. Pendapat jumhur ulama hukum qishash terhadap anggota tubuh masih berlaku bagi umat Islam dan dengan sanksi hukuman yang bermacam-macam sesuai dengan jenis serta caranya jarimah penganiayaan itu dilakukan terhadap korban.[45]

Kedua ayat tersebut merupakan dasar hukuman pokok (qishash) dari penganiayaan sengaja. Jika

---

[43] https://quran.kemenag.go.id/ diakses pada tanggal 14 Juni 2025.

[44] https://quran.kemenag.go.id/ diakses pada tanggal 14 Juni 2025.

[45] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 101.

hukuman qishash terhalang karena sebab tidak ada tempat anggota badan yang diqishash atau gugur karena adanya pengampunan dari korban ataupun karena perdamaian dari keluarga korban. Maka hukuman penggantinya adalah diyat dan jika hukuman diyat tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah hukuman ta'zir.

Dalam buku Hukum Pidana Islam Karya Ahmad Wardi Muslich dijelaskan bahwa pengelompokan hukuman untuk jarimah penganiayaan baik itu sengaja atau tidak sengaja sebenarnya kurang begitu penting, karena dalam tindak pidana atas selain jiwa realisasi hukumannya didasarkan atas berat ringannya akibat yang ditimbulkan serta sasaran objek tindak pidana bukan atas niat si pelaku. Sebagaimana telah dijelaskan dari tinjauan hukuman dari segi objek dan sasarannya. Tindak pidana atas selain jiwa dibagi menjadi lima bagian yakni perusakan atas anggota badan dan sejenisnya, menghilangkan manfaatnya, *syajjaj, jirah*, dan tindakan yang tidak tergolong dalam keempat jenis tersebut. Hukuman atas tindak pidana selain jiwa tergantung pada akibat yang timbul atas kelima pengelompokan hukuman tersebut, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (kekeliruan).[46]

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal terdakwa AJ niat awal ingin mengajak berkelahi saksi SM (anak dari para korban). Namun karena para korban menghalang-halangi aksinya, maka terdakwa

[46] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 184.

AJ melakukan pemukulan sebanyak 3 kali pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban mengalami luka terbuka dan pendarahan hebat. Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada saksi korban IS sebanyak 2 kali di bagian kepala dan tangan. Kemudian terdakwa juga memenuhi unsur dasar pertanggungjawaban yang kedua, dimana terdakwa melakukan jarimah penganiayaan dengan kehendak sendiri tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak manapun. Untuk unsur dasar pertanggungjawaban yang ketiga dalam fakta hukum terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya, karena terdakwa melakukan pemukulan sebelumnya telah meminum minuman keras.[47]

Putusan yang dianalisis penulis terkait dengan jarimah pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa AJ yang memukul para korban dengan menggunakan kayu balok pada bagian belakang kepala hingga korban MK meninggal dunia termasuk dalam jarimah *qatl syibh 'amd* dengan hukuman pokok diyat *mughalladzah* 100 unta yang ketentuannya 30 unta berumur 3-4 tahun, 30 unta berumur 4-5 tahun dan 40 unta yang sedang bunting dan kifarat memerdekakan hamba sahaya apabila tidak ada dapat diganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Selain hukuman pokok *qatl syibh 'amd* juga memiliki hukuman lain berupa ta'zir sesuai yang ditentukan penguasa atau hakim dan hukuman tambahan berupa pemhapusan hak waris dan wasiat. Kemudian pada saksi korban IS termasuk dalam jarimah penganiayaan sengaja (*Al-Jarh Al-'Amd)* dengan hukuman pokok berupa qishash.

[47] Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Kdl.

Sedangkan hukuman penggantinya berupa diyat dan ta'zir.

Sebelum terdakwa AJ jarimah penganiayaan berupa pemukulan, terdakwa AJ juga telah meminum minuman keras. Meminum minuman keras termasuk dalam jarimah *syurb al-khamr*, maka dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid./2023/PN Kdl ini terdapat dua jarimah. Dalam hal ini penggabungan jarimah disebut dengan *at-tadakhul.* Teori saling melengkapi terjadi ketika gabungan jarimah yaitu apabila terjadi beberapa macam perbuatan dari pembuat, sehingga masing-masing perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah yang berdiri sendiri.[48] Kemudian ada teori *al-jabb* yaitu penjatuhan suatu hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Teori ini disebut teori penyerapan yang berarti suatu teori hukuman yang dapat menyerap hukuman lain.[49] Dalam penelitian ini hukuman dari jarimah penganiayaan menyerupai sengaja menyerap hukuman dari jarimah *syurb al-khamr.*

[48] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 326.

[49] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 332.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kendal melalui putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl memutus penganiayaan sebagai pembunuhan karena hakim mengikuti alur kontruksi yang dibuat oleh jaksa penunut umum bahwa terdakwa dianggap telah melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala dengan menggunakan kayu balok yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana oleh majelis hakim berdasarkan surat dakwaan kumulatif pertama Pasal 338 KUHP dan Subsidair Pasal 351 Ayat (1) tentang pembunuhan dan penganiayaan. Berdasarkan fakta hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan yang tidak dikehendaki yang dipicu oleh efek dari minuman keras dan rasa emosi terdakwa terhadap anak dari para korban (saksi SM) akibat dari kejadian yang sore hari sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam putusan ini indikator yang membedakan antara

penganiayaan dan pembunuhan terletak pada motif tindak pidana dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan orang yang menjadi tujuan tindak pidana. Hukum positif mengenal adanya motif tindak pidana karena berkaitan dengan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Seharusnya majelis hakim memutus terdakwa sebagai penganiayaan yang mengakibatkan mati karena pada unsur kesengajaan tidak terbukti sebagaimana fakta di persidangan.

2. Penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl tergolong dalam jarimah *qatl syibh 'amd*. Perbuatan terdakwa didasari dengan unsur kesengajaan melakukan pemukulan dengan menggunakan alat yang pada ghalibnya tidak mematikan dan tidak berniatan melakukan pembunuhan terhadap korban karena kurang kehati-hatian sehingga berakibat pada kematian korban. Dalam penelitian ini terdakwa haruslah dijatuhi uqubah pokok yakni diyat dan kifarat yang telah ditentukan kadarnya oleh syara' yaitu diyat *mughalladzah* dibayarkan berupa 100 ekor unta. Penjatuhan hukuman ini didasari oleh teori *at-tadakhul* dimana perbuatan terdakwa AJ telah memenuhi syarat berupa waktu, tempat kejadian dan keadaan terdakwa AJ yang melakukan pemukulan terhadap para korban yang sebelumnya telah meminum minuman keras. Oleh karena itu hukuman dari jarimah *qatl syibh*

'amd memasuki hukuman dari jarimah *syurb al-khamr*.Karena pada hukuman jarimah *qatl syibh 'amd* lebih berat dari hukuman jarimah *syurb al-khamr*.

B. Saran

1. Penegak hukum yaitu hakim, jaksa dan polisi seharusnya melibatkan ahli psikologi untuk mempertimbangkan keadaan terdakwa dan untuk menjamin objektivitas selama proses persidangan. dalam putusan ini hanya terdapat alat bukti surat visum yang menyatakan kematian korban.
2. Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara pidana namun harus memerhatikan dengan norma-norma yang berlaku dengan sebaik baiknya serta harus memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat dan teliti dalam membuktikan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami.* Kairo: Maktabah Al-Angelo Al-Mishriyah, Tt.

Achmad, Mukti Fajar Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Al-Kahlani, Muhammad ibn Isma'il, *Subul As-salam Juz III.* Mesir: Syarikah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960.

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* cet. 3. Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975.

Ali, Chidir. *Responsi Hukum Pidana*: *Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana.* Bandung: Armico, 1985.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Anis, Ibrahim, Abdul Halim Muntashir, dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972.

Audah, Abdul Al-Qadir. *At-Tasyir' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-a'rabi, tt.

Bassar, M. Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Bandung: Remadja Karya, 1984.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. *Statistik Kriminal 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Ghani, Junaidi dan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Hamdan, Muhammad. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

_____, *KUHP dan KUHAP.* Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hasan Emzir, *Metode Penelitian Kualtatif Dan Analisis Data.* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012.

Ishaq, *Hukum Pidana.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Ibn, Abisin. *Radd al-Mukhtar 'ala Dzu al-Mukhtar*. Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1966.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah, 2016.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kartanegara, Santochid. *Hukum Pidana.* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2008.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

_____. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kasim, Ramdhan, dan Apriyanto Nusa. *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.* Malang: Setara Press, 2019.

Lamintang, P. A. F., Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Lubis, Zulkarnain, dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah.* Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

_____. *Asas-Asas Hukun Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung: Eresco, 1986.

_____. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Jakarta: Refika Aditama, 2003.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam.* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

_____. *Reformulasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Rasail Media Grup, 2009.

_____. *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Rasail, 2009.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi.* Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya.* Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Soesilo, R. *Hukum Penitentier.* Jakarta: Bina Cipta, 1996.

_____. *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia, 1995).

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Cetakan Ulang.* Bogor: Politeia, 1996.

Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana.* Jakarta: Fasco, 1995.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz VI.* Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Jurnal

Rambe, Ahmad Razaki, Zaid Alfauza Marpaung, "Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Konsep Restorative Justice)", *Jurnal Legisia*, Vol.16 No.1, (2024).

Alviyan, Moh, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". *Rechtenstudent Journal*, vol. 1 No. 1, April (2020).

Andrianto, Fredy, "Sanksi Pembunuhan Dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", *Al-Mazaahib:Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 10 No.1, (2022).

Awaloei, Astrid C., Nola T.S. Mallo, Djemi Tomuka, "Gambaran Cedera Kepala yang Menyebabkan Kematian di Bagian Forensik dan Medikolegal RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Periode Juni 2015 – Juli 2016", *Jurnal e-Clinic (eCI),* Vol. 4 No. 2, (2016).

Hilal, Syamsul, "Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XI, No. 2, (2013).

Miswara, Naufal Rusyd, Safaruddin Harefa, "Kualifikasi Delik Penganiayaan oleh Anak yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Anak". *Al-Mahkamah*: *Jurna Hukum, Politik dan Pemerintahan,* Vol. 01 No. 01, April (2024).

Rais, Moh. Ikhwan, "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian". *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 1 No. 1, April (2017).

Saputra, Rahmat,"Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana yang Dituntut dengan Pasal 351 (3) KUHP Studi Kasus

Putusan MA No. 1043 K/Pid/2016". *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12 No. 1, Oktober (2018).

Taufiqurrahman, Muh., Irwan Fitri, Muhamad Saddam Nurdin, "Sanksi Atas Pembunuhan Syibhu Al-Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa arab*, Vol.2, No.3, (2023).

Tompodung, Hiro R.R, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol. X, No.4, April (2021).

Yusuf, Imaning, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam". *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat,* Vol.13, No.2 Tahun (2013).

Skripsi

Auliyana, Mutia Qiqi Fatwa, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak Lebih Dari 1 (Satu) Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Smg)" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2024.

Falah, M. Zahron, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pkl)". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Mayandi, Alvin, "Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan No. 712/Pid.B/2021/PN. Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Musafik, Khalif Maulana Zanuar, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.SMN)". Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2022.

Muwaffaq, Naufal Romzy, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menggerakkan Orang Berbuat Cabul Melalui Sarana Elektronik (Stusi Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Pkl)" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2023.

Putri, Sherly Aprilia Diana, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl)." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2023.

Saputra, Angga Nindia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)". Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Wahyudi, "Analisis Jarimah Qishas terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/Pn.Parepare)". Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2023.

Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee3b2d1380ecfe845f313233323038.html Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl. Diakses pada 03 Juni 2024 pukul 15.58 WIB.

https://quran.kemenag.go.id/ diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL JAELANI BIN ABDUL ROKIB;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bokingkin Rt 008 Rw 002 Desa Rejosari Kec. Kangkung Kab. Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Abidin, S.H, Stevanus Aldo Prahastama, S.H. dan Muhammad Kurniawan W. S.H., M.Kn (YLBH Putra Nusantara Kendal) beralamat kantor di Kendal Permai Baru Lt 2 Jalan Alun-Alun Kendal berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl tertanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdl

Halaman 1

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka Berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Pasal 338 KUHP dan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- Balok Kayu berukuran panjang 47 Cm;
- Besi panjang 23 Cm;
- Batu dengan diameter 16 Cm.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib, dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat" sebagaimana Dakwaan Komulatif Pertama Pasal 338 KUHP dan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib oleh karena itu dari Dakwaan Komulatif Pertama Pasal 338 KUHP dan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP Penuntut Umum;

4. Menyatakan Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati dan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Komulatif Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP Penuntut Umum.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Nota Pembelaan (Pledoi) dan Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib;
2. Menyatakan terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Pasal 338 KUHP dan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Balok kayu berukuran panjang 47 cm;
   - Besi panjang 23 cm;
   - Batu dengan diameter 16 cm;
5. Menetapkan agar terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu

Bahwa Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib pada *hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB* atau setidak–tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Rejosari RT.08 RW.02, Kecamatan Kangkung,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terjadi keraguan antara pemberitahuan resmi tertulis dengan situs dan terdapat informasi yang tidak sesuai, maka hanya segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib mengambil balok kayu dan sepotong besi di rumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd yang beralamatkan di Desa Rejosari RT.08 RW.02, Kec. Kangkung, Kab. Kendal, setelah tiba di rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd, terdakwa mengambil batu yang ada di halaman rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd yang dipergunakan terdakwa untuk memecahkan kaca yang terdapat pada pintu rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Islamiyah binti Alm Sumari sedang keluar dari dalam rumah, lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi Islamiyah binti Alm Sumari menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala saksi Islamiyah binti Alm Sumari hingga saksi Islamiyah binti Alm Sumari terjatuh, selanjutnya terdakwa melihat Masúd Bin Alm Kasmadi yang sedang berjalan keluar dari dalam rumah, lalu terdakwa mengejar Masúd Bin Alm Kasmadi, setelah itu terdakwa memukul Masúd Bin Alm Kasmadi pada bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali hingga Masúd Bin Alm Kasmadi terjatuh terkapar hingga tidak sadarkan diri, beberapa saat kemudian datang saksi Sobirin Bin alm Masúd untuk memisahkan terdakwa dari Masúd Bin Alm Kasmadi dan saksi Islamiyah binti Alm Sumari, tidak lama kemudian datang warga sekitar yang langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib, Masúd Bin Alm Kasmadi dinyatakan meninggal dunia karena cedera kepala berat sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 05/III.6.AU/VER/III/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sukma Winahyu selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Kendal.

Perbuatan Terdakwa ***Abdul Jaelani bin Abdul Rokib*** tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Atau

Kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis untuk tetap dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, kami tetap tidak bisa lepas pastikan dan selalu berusaha.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, Anda harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Rejosari RT.08 RW.02, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,**"penganiayaan mengakibatkan mati"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib mengambil balok kayu dan sepotong besi di rumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd yang beralamatkan di Desa Rejosari RT.08 RW.02, Kec. Kangkung, Kab. Kendal, setelah tiba di rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd, terdakwa mengambil batu yang ada di halaman rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd yang dipergunakan terdakwa untuk memecahkan kaca yang terdapat pada pintu rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Islamiyah binti Alm Sumari sedang keluar dari dalam rumah, lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi Islamiyah binti Alm Sumari menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala saksi Islamiyah binti Alm Suman hingga saksi Islamiyah binti Alm Sumari terjatuh, selanjutnya terdakwa melihat Masúd Bin Alm Kasmadi yang sedang berjalan keluar dari dalam rumah, lalu terdakwa mengejar Masúd Bin Alm Kasmadi, setelah itu terdakwa memukul Masúd Bin Alm Kasmadi pada bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali hingga Masúd Bin Alm Kasmadi terjatuh terkapar hingga tidak sadarkan diri, beberapa saat kemudian datang saksi Sobirin Bin alm Masúd untuk memisahkan terdakwa dan Masúd Bin Alm Kasmadi dan saksi Islamiyah binti Alm Sumari, tidak lama kemudian datang warga sekitar yang langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib, Masúd Bin Alm Kasmadi dinyatakan meninggal dunia karena cedera kepala berat sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 05/III.6.AU/VER/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sukma Winahyu selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Kendal. Berawal ketika Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib mengambil balok kayu dan sepotong besi di rumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd yang beralamatkan di Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kondisi permasalahan teknis untuk dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut tidak bisa kami jadikan dasar suatu tuntutan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, Anda harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@kepaniteraanmahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rejosari RT.08 RW.02, Kec. Kangkung, Kab. Kendal, setelah tiba di rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd, terdakwa mengambil batu yang ada di halaman rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd yang dipergunakan terdakwa untuk memecahkan kaca yang terdapat pada pintu rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Islamiyah binti Alm Sumari sedang keluar dari dalam rumah, lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi Islamiyah binti Alm Sumari menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala saksi Islamiyah binti Alm Sumari hingga saksi Islamiyah binti Alm Sumari terjatuh, selanjutnya terdakwa melihat Masúd Bin Alm Kasmadi yang sedang berjalan keluar dari dalam rumah, lalu terdakwa mengejar Masúd Bin Alm Kasmadi, setelah itu terdakwa memukul Masúd Bin Alm Kasmadi pada bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali hingga Masúd Bin Alm Kasmadi terjatuh terkapar hingga tidak sadarkan diri, beberapa saat kemudian datang saksi Sobirin Bin alm Masúd untuk memisahkan terdakwa dari Masúd Bin Alm Kasmadi dan saksi Islamiyah binti Alm Sumari, tidak lama kemudian datang warga sekitar yang langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib, Masúd Bin Alm Kasmadi dinyatakan meninggal dunia karena cedera kepala berat sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 05/III.6.AU/VER/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sukma Winahyu selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Kendal.

Perbuatan Terdakwa ***Abdul Jaelani bin Abdul Rokib*** tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Dan

Primair

Bahwa Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak–tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Rejosari RT.08 RW.02, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, atau setidak–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*perbuatan mengakibatkan luka – luka berat*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan adanya permasalahan antara isi/hal dengan aturan dan ketentuan informasi yang kami sajikan, hal tersebut dapat terjadi dan sudah tentu diluar kendali kami. Untuk hal-hal tersebut, kami sangat terbuka untuk menerima masukan informasi yang bertujuan untuk perbaikan pelayanan kami.
Email : kepaniteraan@kepaniteraan.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal ketika Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib mengambil balok kayu dan sepotong besi di rumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd yang beralamatkan di Desa Rejosari RT.08 RW.02, Kec. Kangkung, Kab. Kendal, setelah tiba di rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd, terdakwa mengambil batu yang ada di halaman rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd yang dipergunakan terdakwa untuk memecahkan kaca yang terdapat pada pintu rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Islamiyah binti Alm Sumari sedang keluar dari dalam rumah, lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi Islamiyah binti Alm Sumari menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala saksi Islamiyah binti Alm Sumari hingga saksi Islamiyah binti Alm Sumari terjatuh, selanjutnya terdakwa melihat Masúd Bin Alm Kasmadi yang sedang berjalan keluar dari dalam rumah, lalu terdakwa mengejar Masúd Bin Alm Kasmadi, setelah itu terdakwa memukul Masúd Bin Alm Kasmadi pada bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali hingga Masúd Bin Alm Kasmadi terjaluh terkapar hingga tidak sadarkan diri, beberapa saat kemudian datang saksi Sobirin Bin alm Masúd untuk memisahkan terdakwa dari Masúd Bin Alm Kasmadi dan saksi Islamiyah binti Alm Sumari, tidak lama kemudian datang warga sekitar yang langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib, saksi Islamiyah binti alm Sumari mengalami luka terbuka pada pelipis kepala dengan ukuran 2cm, luka terbuka pada belakang kepala dengan ukuran 5cm, ketika didapatkan hematom multiple pada pelipis dan dua hematom di kepala belakang, pada pelipis didapatkan warna biru kehitaman, dan didapati hematom pada pergelangan tangan kiri sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 06/NI.6.AU/VER/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sukma Winahyu selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Kendal.

Perbuatan Terdakwa ***Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib*** tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidair

Bahwa Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak–tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Rejosari RT.08 RW.02, Kecamatan Kangkung,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu kami dimungkinkan untuk memberikan hanya sebuah gambaran atau ikhtisar dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut tidak bisa kami jadikan dasar untuk tuntutan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@kepaniteraanmahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib mengambil balok kayu dan sepotong besi di rumah Terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd yang beralamatkan di Desa Rejosari RT.08 RW.02, Kec. Kangkung, Kab. Kendal, setelah tiba di rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd, terdakwa mengambil batu yang ada di halaman rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd yang dipergunakan terdakwa untuk memecahkan kaca yang terdapat pada pintu rumah saksi Sobirin Bin alm Masúd, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Islamiyah binti Alm Sumari sedang keluar dari dalam rumah, lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi Islamiyah binti Alm Sumari menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala saksi Islamiyah binti Alm Sumari hingga saksi Islamiyah binti Alm Sumari terjatuh, selanjutnya terdakwa melihat Masúd Bin Alm Kasmadi yang sedang berjalan keluar dari dalam rumah, lalu terdakwa mengejar Masúd Bin Alm Kasmadi, setelah itu terdakwa memukul Masúd Bin Alm Kasmadi pada bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali hingga Masúd Bin Alm Kasmadi terjatuh terkapar hingga tidak sadarkan diri, beberapa saat kemudian datang saksi Sobirin Bin alm Masúd untuk memsuhkan terdakwa dari Masúd Bin Alm Kasmadi dan saksi Islamiyah binti Alm Sumari, tidak lama kemudian datang warga sekitar yang langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib, saksi Islamiyah binti alm Sumari mengalami luka terbuka pada pelipis kepala dengan ukuran 2cm, luka terbuka pada belakang kepala dengan ukuran 5cm, ketika didapatkan hematom multiple pada pelipis dan dua hematom di kepala belakang, pada pelipis didapatkan warna biru kehitaman, dan didapati hematom pada pergelangan tangan kiri sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 06/RI.6.AU/VER/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sukma Winahyu selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Kendal.

Perbuatan Terdakwa ***Abdul Jaelani bin Abdul Rokib*** tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian informasi antara informasi yang kami sajikan dengan aturan dan ketentuan informasi yang kami sajikan, kami tidak dapat bisa kami jadikan dasar untuk tuntutan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, harap hubungi saluran Kontak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@kepaniteraanmahkamahagung.go.id | Telp : (021) 384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Islamiah binti alm Sumari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB di rumah saksi di Desa Rejosari Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.
- Bahwa pada awalnya saksi bangun tidur kemudian menuju ke Musholla akan bersih-bersih Musholla juga akan melaksanakan solat subuh karena menjelang subuh, setelah saksi sampai di halaman rumah tiba-tiba saksi dipukul oleh Terdakwa mengenai mata, kepala, tangan saksi patah dan berdarah-darah, antara sadar dan tidak tetapi saksi masih bisa merangkak;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat saat suami saksi yaitu korban Masud jongkok untuk mengambil sandal akan pergi ke musolla di pukul oleh Terdakwa, suami saksi limbung jatuh ke tembok kemudian suami saksi dipukul lagi beberapa kali oleh Terdakwa, saksi melihat kejadian tersebut tetapi saksi akan berteriak meminta tolong tidak bisa dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya karena saksi tidak sadarkan diri/pingsan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan kayu untuk berbentuk kayu potongan kotak;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi ataupun dengan keluarga saksi tidak ada permasalahan sama sekali;
- Bahwa jarak antara saksi dan suami saksi (korban Masud) saat dipukul oleh Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meteran;
- Bahwa suami saksi (korban Masud) tidak melihat kejadian saat saksi dipukul oleh Terdakwa, jadi suami saksi tidak tahu;
- Bahwa tangan saksi masih terasa sakit dan mata juga masih terasa kabur dan sekarang kepala belakang saksi tidak ada rambutnya karena bekas jahitan semua;
- Bahwa setelah kejadian suami saksi (korban Masud) dipukuli oleh Terdakwa kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal di Rumah Sakit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian antara informasi dengan dokumen resmi putusan atau terdapat informasi yang kurang lengkap, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya setelah korban Mas'ud dipukul Terdakwa karena saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa anak saksi yaitu saksi Sobirin tidak akrab dengan Terdakwa, karena Sobirin berangkat bekerja pagi sekitar pukul 06.30 WIB dan pulang sampai rumah pukul 17.15 WIB;
- Bahwa terdakwa mengatakan "tak enteki (tak habisi)"kalau tidak ada kata-kata itu saksi tidak akan sepanik itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi atau tidak, hanya ada suara gerbang "greg ... greg";
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke halaman rumah saksi Sobirin lewat depan, karena depan tidak ada gerbangnya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa memukul saksi dan suami saksi, saksi tidak mendengar Terdakwa mengetuk pintu rumah;
- Bahwa menjelang subuh, saksi bersama suami saksi (korban Masúd) biasa pergi ke mushola untuk membersihkan Musholla, pada saat kejadian tersebut ketika saksi keluar rumah untuk pergi ke mushola tiba-tiba Terdakwa memukul beberapa kali di daerah kepala, tidak lama kemudian suami saksi (korban Masúd) saat jongkok akan mengambil sandal juga tiba-tiba dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, langsung memukul saja;
- Bahwa keluarga saksi tidak mempunyai persoalan dengan Terdakwa, suami saksi (korban Masúd) juga tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, dimana kegiatan suami saksi setiap harinya hanya ngaji, ke Musholla, dan ke sawah;
- Bahwa korban Masúd (suami saksi) sebelum kejadian pemukulan tidak pernah bertemu dan tidak pernah bercakap-cakap dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi, tidak melihat saksi Sobirin sebelum saksi pingsan;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul saksi dan suami saksi (korban Masúd);
- Bahwa seingat saksi Terdakwa memukul saksi tiga kali dari jarak dekat menggunakan balok kayu;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah berjalan ke mushola saksi tidak mendengar suara apa-apa, ataupun suara orang memecahkan kaca;
- Bahwa saksi keluar dari rumah bagian belakang, diteras rumah ada lampunya;
- Bahwa Terdakwa memukul dari arah belakang;
- Bahwa setelah dipukul sekali di kepala bagian belakang saksi belum terjatuh kemudian saksi dipukul lagi dengan kedua tangan Terdakwa di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kasus permasalahan antara isi hal dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut tidak lain karena adanya kendala-kendala yang kami hadapi dalam proses pengumpulan data dan informasi yang bersumber pada pihak ketiga seperti Kepaniteraan Mahkamah Agung RI maupun Direktori Putusan Mahkamah Agung RI maupun Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepala samping depan baru saksi terjatuh lalu saksi merangkak saat itu saksi masih sadar kemudian saksi melihat suami saksi keluar pintu lalu jongkok tangan yang satu mengambil/menata sandal tangan yang satunya membawa kancing Terdakwa memukul suami saksi (korban Mas'ud) sampai suami saksi (korban Mas'ud) tersender di tembok sedangkan saksi sudah tidak bisa bicara dan setelah itu saya tidak tahu lagi apa yang terjadi tahu-tahu setelah saksi tersadar sudah di Rumah Sakit;
- Bahwa sekarang bagian kepala belakang saksi sudah tidak tumbuh rambut, mata kadang kabur, dan tangan kiri yang dipukul Terdakwa patah dan sekarang kadang masih terasa ngilu;
- Bahwa suami saksi (korban Masud) biasa berangkat ke musholla setelah ada orang membaca Qiroah;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Nur Efik binti alm Masud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai saksi karena orang tua saksi (ibu dan bapak) telah dianiaya oleh Terdakwa sehingga ibu saksi (saksi Islamiyah) mengalami cidera sedangkan ayah saksi (korban Masud) sampai meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Pukul 03.00 WIB di rumah saksi di Desa Rejosari Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan orang tua saksi;
- Bahwa rumah orang tua saksi dengan rumah Terdakwa hanya selisih satu rumah saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya dan tidak mendengar suara teriakan dari ibu saksi ataupun ayah saksi pada saat kejadian, saksi mengetahui setelah ada rame-rame pintu rumah di gedor-gedor orang dimana ayah dan ibu saksi telah dibawa ke rumah Sakit, kemudian saksi pergi ke rumah sakit dan saksi melihat kondisi ayah terlebih dahulu dimana saat itu kondisi ayah saksi masih bernafas dan masih dipasang alat tetapi sudah tidak bergerak, alat tersebut dilepas setelah menunggu saksi datang;
- Bahwa seingat saksi, ayah saksi mengalami luka di pelipis sebelah kanan dan sekitar kepala dimana saat itu saksi melihat ruang IGD rumah sakit penuh dengan darah;
- Bahwa setelah ayah saksi dinyatakan meninggal baru saksi melihat kondisi ibu saksi yaitu saksi Islamiyah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diperlukan surat permohonan resmi untuk dapat dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal-hal lain yang harus kami sampaikan kepada saudara pengguna layanan ini yaitu informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang termuat pada nomor telepon tertentu, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ibu saksi (saksi Islamiyah) mendapat 2 (dua) tempat jahitan yaitu di pelipis dan di kepala bagian belakang;
- Bahwa saksi Islamiyah (ibu saksi) mengalami luka di pelipis, luka di sekitar kepala dan tangannya patah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kayu yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul para korban;
- Bahwa saksi mengetahui ada kaca pecah di rumah saksi Sobirin setelah saksi pulang dari Rumah Sakit, akan tetapi pada saat itu kaca telah dibersihkan;
- Bahwa saksi ke Rumah Sakit tidak tahu persis pukul berapa karena saksi tidak memperhatikan jam;
- Bahwa Bapak saksi (korban Mas'ud) meninggal dunia pagi itu juga, tetapi saksi masih sempat menengok/bertemu dengan bapak (korban) kemudian dibawa pulang sampai di rumah pukul 19.00 lebih karena menunggu otopsi dari Semarang dan dimakamkan sekitar jam 20.00 wib;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pemukulan yang menimpa orang tua saksi berada di dalam rumah sedang tidur;
- Bahwa korban Masud dan saksi Islamiyah setiap pagi ke musholla apalagi kalau ada jadwal korban Masud adzan di musholla, maka perginya lebih pagi dari biasanya;
- Bahwa antara orang tua saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol dengan Terdakwa, tetapi kalau saat ada acara di kampung saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa bapak saksi (korban Mas'ud) tidak pernah ada urusan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan kepada orang tua saksi;
- Bahwa rumah orang tua satu tetapi rumah yang depan menghadap ke Selatan ditempati oleh kakak saksi (saksi Sobirin) sedangkan rumah belakang menghadap ke Timur yang menempati saksi bersama orang tua, kemudian jarak kurang lebih sekitar 4 (empat) meter diberi pagar batako dan pintu kecil, setelah pagar batako kurang lebih sekitar 1 (satu) meter rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi masih dalam keadaan tidur jadi tidak mendengar suara apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah banyak orang dan keadaan ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar apapun pada saat kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 18.30 WIB sebelum kejadian pemukulan terhadap orang tua saksi, ada saksi Sobirin berada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu kami tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apapun yang timbul dengan alasan dan ketentuan informasi yang kami sajikan, hal tersebut tidak kami kami sebutkan dan sudah tersedia.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, mohon untuk berkenan untuk mengirimkan surat kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@kepaniteraanmahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah depan, sedangkan saksi berada di depan rumah orang tua yang menghadap ke Timur;

- Bahwa pada sore hari sebelum kejadian saksi menjemur kasur dan sampai sore kasur tersebut belum dimasukkan ke dalam rumah karena kasur berat sehingga saksi tidak kuat untuk mengangkatnya, menunggu bapak dan ibu saksi pulang dari sholat dan akhirnya yang mengangkat kasur masuk ke dalam rumah bapak saksi dan saksi Sobirin, selanjutnya sehabis maghrib saksi mengantar anak mengaji;
- Bahwa setelah kasur dimasukkan ke dalam rumah saksi masih di teras sambil mainan HP ada suara, suara pertama belum jelas, suara selanjutnya Terdakwa bilang "Rene nek wani ngomong nek ngarepku, ora usah gaya rak krungu" (Bahasa Indonesia : "Sini kalau berani ngomong didepanku, tidak usah gaya tidak mendengar") juga ada ancaman, selain itu ada kata "anjing" (jawa : asu) tepatnya kata-kata kasar saksi kurang jelas, karena saksi tidak menghiraukan omongannya Terdakwa entah mendorong entah mendobrak pintu gerbang yang pasti ada suara "grek";
- Bahwa setelah ada suara "greg" sekali lalu Terdakwa bilang :"ooo.... tak entek i tak bacok-bacok nanti" (Bahasa Indonesia :"ooo... saya habisi saya bacok-bacok nanti") kemudian ada suara "greg" lagi baru saksi bangun dari duduk kemudian saksi masuk ke rumah, kemudian saksi menghubungi pak RT dan saksi bilang ke pak RT :"Pak niki Jaelani kok ngamuk-ngamuk, ngancam-ngancam nyebut nama kulo" (Bahasa Indonesia : "Pak ini Jaelani kok nagmuk-ngamuk, ngancam-ngancam menyebut-nyebut nama saya"), kalau Terdakwa pada saat itu tidak menyebut-nyebut nama saksi, saksi belum bangun dari tempat duduk saksi;
- Bahwa setelah saksi menelpon pak RT saksi mengambil kerudung dan pergi menjemput anak ngaji;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian orang sua saksi dipukli oleh Terdakwa setelah kejadian ada suara "greg" pintu dibuka, lalu pintu kamar digedor oleh warga, kemudian saya dipeluk salah satu warga dengan bilang :"Wis nok rak po po, wis tenangke wae, anake endi?" (Bahasa Indonesia: "sudah nak tidak apa-apa, hatinya ditenangkan, anaknya mana?") karena pada saat itu saksi masih tidur;
- Bahwa rumah terdakwa jarak sekitar 0,5 sampai 1 meter dari pembatas yang terbuat dari bataco rumah belakang menghadap ke Selatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diperlukan waktu pemrosesan demi untuk dapat dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, oleh karena itu kami mohon dan saran apabila ada kesalahan dalam penulisan atau kelengkapan informasi yang kami sajikan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, harap hubungi segera Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi, kakak saksi (saksi Sobirin) tidak dekat dengan Terdakwa juga tidak pernah bercengkerama ataupun ngobrol-ngobrol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Mukhamat Alfudin bin Solikin di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban Mas'ud meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Pukul 03.00 WIB di Desa Rejosari Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada saat itu saksi di rumah bangun tidur mendengar ada orang teriak-teriak, kemudian saksi keluar rumah dimana saat melihat kondisi saksi Islamiyah luka-luka dan, korban Mas'ud berdarah-darah kemudian saksi mengambil mobil L 300 milik saksi, kemudian saksi membawa para korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi sempat melihat para korban akan tetapi tidak berani mendekat karena tidak tega melihat mereka sudah berdarah-darah;
- Bahwa Saksi hanya melihat sepintas saja, yang Saksi tahu luka para korban di sekitar kepala;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah para korban adalah sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter sampai 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa keadaan saksi Islamiyah mengalami luka sampai dijahit dan opname selama 9 (sembilan) hari sedangkan korban Mas'ud sampai meninggal dunia, Saksi yang membawa para korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi hanya tahu kalau Terdakwa warga di desa Rejosari, akan tetapi Saksi tidak pernah ngobrol atau bercengkerama dengan Terdakwa, Saksi hanya sekedar kenal saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan para korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak tahu ada masalah antara Terdakwa dengan keluarga para korban;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah para korban hanya sekitar 4 (empat) meter, mereka bertetangga dekat dimana rumah para korban menghadap ke Timur sedangkan rumah Terdakwa menghadap ke Selatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kasus permasalahan antara isi/hal dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut bisa kami sebabkan dan sudah kendala. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@kepaniteraanmahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan ada kayu atau tidak di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dibawa ke rumah sakit Bapak Mas'ud sudah tidak sadarkan diri dan meninggal di Rumah Sakit ;
- Bahwa pada saat dibawa ke rumah sakit Pak Mas'ud saat itu nafasnya sudah ngilokor (ngorok);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak tahu;

4. Ahmad Jazuri bin Komari di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban Mas'ud meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Pukul 03.00 WIB di dekat rumah Saksi di Desa Rejosari Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah para korban adalah sekitar kurang lebih 90 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian karena di telpon oleh tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumah korban Mas'ud yaitu saksi Rondhi disana Saksi melihat korban sudah terkapar;
- Bahwa pada saat itu para korban masih berada di tempat kejadian dimana saksi Islamiyah sudah terkapar dengan posisi miring dan diam saja tidak ada gerakan, Saksi tidak memperhatikan korban Mas'ud karena setelah melihat kondisi saksi Islamiyah, Saksi buru-buru pergi mencari mobil ke rumah Saksi Alfudin untuk membawa korban ke Rumah Sakit, setelah itu Saksi balik ke tempat kejadian lagi dan melihat korban Mas'ud yang sudah terkapar dan tidak sadarkan diri dengan berlumuran darah, suaranya sudah ngorok;
- Bahwa Saksi ikut menaikkan para korban ke mobil dan ikut mengantar ke Rumah Sakit;
- Bahwa jarak antara Saksi Islamiyah dengan korban Mas'ud kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat Saksi datang ada yang sudah datang ke tempat kejadian yaitu saksi Rondhi dan anaknya para korban yaitu saksi Sobirin;
- Bahwa korban Masud waktu itu sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban Mas'ud berumur sekitar 63 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu kami mungkin tidak memberikan salinan karena sesuai dengan aturan dan ketentuan informasi yang harus dijaga, dan bisa saja kami tidak update dan salah. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, namun tidak tersedia, maka Anda dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa dipegangi oleh anak para korban yang bernama saksi Sobirin agar Terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah tidak memegangi kayu;
- Bahwa pada saat itu Saksi panik jadi tidak begitu memperhatikan ada kayu atau tidak karena Saksi langsung mengantarkan korban ke rumah sakit;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah para korban hanya sekitar 4 (empat) meteran, mereka bertetangga dekat dimana rumah para korban menghadap ke Timur sedangkan rumah Terdakwa menghadap ke Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat masih di lokasi rumah korban, dikat dan dipegangi oleh saksi Sobirin (anak korban);
- Bahwa pada saat Terdakwa dipegangi oleh saksi Sobirin, Terdakwa hanya pesan jangan kuat-kuat mengikatnya;
- Bahwa Terdakwa mungkin merasa takut tapi Terdakwa kelihatan biasa-biasa saja;
- Bahwa pada saat dipegangi oleh saksi Sobirin Terdakwa tidak melakukan perlawanan walaupun belum dikat, dimana saat itu saksi Sobirin mengatakan kepada Terdakwa "kamu kok tega";
- Bahwa setelah Saksi pulang dari mengantarkan saksi Islamiyah dan korban ke Rumah Sakit Terdakwa sudah dalam keadaan terikat;
- Bahwa saksi Nur Elik pernah menghubungi saksi selaku ketua RT, dan saat itu yang menerima telpon dari Saksi Elik adalah istri saksi, kemudian disampaikan ke saksi;
- Bahwa setelah menerima laporan dari saksi Nur Elik kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mendamaikan, tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kalau tidak ada masalah apa-apa, hanya saat itu Terdakwa mengatakan kalau semua orang bergunjing tentang Terdakwa, kalau berani ngomong didepan jangan dibelakang;
- Bahwa Saksi tidak mendamaikan mereka antara Saksi Nur Elik dengan Terdakwa tetapi saksi hanya menasehati Terdakwa bahwa hidup di lingkungan seperti itu hal biasa, setelah itu Terdakwa saksi suruh masuk ke rumah dan saksi pulang;
- Bahwa Terdakwa mainnya dengan orang desa tetangga dan Terdakwa suka mabuk;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu kami dimungkinkan untuk memperbaiki isinya sehubungan dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal-hal lain yang kami tidak dapat atau tidak berada dalam kendali kami.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, namun tidak tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama dengan orang tuanya dan orang tuanya masih lengkap serta bersama saudaranya, kalau dirumah Terdakwa sering cekcok dengan ibu dan kakaknya;
- Bahwa keluarga Terdakwa dilingkungan masyarakat baik dan tidak pernah membuat masalah dengan keluarga lain, kecuali Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan keluarga lain selain dengan keluarga korban;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menanggapi keterangan saksi benar;

S. Sobirin bin Masud, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena Saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah menganiaya orang tua Saksi hingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah Saksi di Desa Rejosari Rt 08 Rw 02 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.
- Bahwa awalnya saat Saksi masih tertidur, kemudian saksi terbangun karena mendengar ada suara kaca pintu pecah. Kemudian saksi keluar lewat pintu depan, dimana saat itu saksi melihat dan pintu yang kacanya telah dipecah oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengejar mendekati saksi untuk memukul saksi dan saat itu saksi juga melihat kalau ibu saksi (saksi Islamiyah) sudah tergeletak atau terkapar sedangkan bapak saksi (korban Mas'ud) sudah tidak bergerak, karena Terdakwa berusaha untuk memukul saksi maka saksi tangkis dan saksi berhasil membekuk Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membekuk Terdakwa kemudian saksi berteriak untuk meminta tolong warga;
- Kemudian pada saat itu warga membawa ibu saksi (saksi Islamiyah) dan bapak saksi (korban Mas'ud) ke Rumah Sakit.;
- Bahwa Saksi melihat ibu saksi (saksi Islamiyah) disamping rumah kemudian berhasil merangkak di lantai teras;
- Bahwa sore hari sebelum kejadian pada saat saksi mengangkat kasur bersama bapak saksi (korban Mas'ud') mendengar suara kalau Terdakwa mengancam adik saksi (saksi Efik) ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa karena saksi juga tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kondisi permasalahan teknis untuk dapat akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut tidak bisa kami jadikan dasar suatu tuntutan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, harap kami dimohon untuk mengirimkan surat resmi kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat kejadian setelah Terdakwa memukul orant tua saksi, Saksi sempat berkelahi dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi berhasil membekuk Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sendirian, belum ada warga yang datang, setelah Saksi berhasil membekuk Terdakwa baru Saksi berteriak meminta tolong warga dan warga memberikan pertolongan kepada bapak dan ibu saksi;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada masalah sama sekali dengan Terdakwa karena Saksi juga jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa marah-marah;
- Bahwa menurut Saksi selama ini tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa ataupun dengan keluarganya;
- Bahwa sore hari sebelum adanya peristiwa pemukulan terhadap orang tua saksi, saksi Nur Efik diancam oleh Terdakwa, kemudian saksi Nur Efik melaporkan ke pak RT, lalu pak RT datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Islamiyah mengatakan ke Saksi bahwa adik saksi (saksi Nur Efik) diancam oleh Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa disana sudah ada pak RT lalu Saksi mengatakan pada Terdakwa "kenapa kamu mengancam adikku" dan Terdakwa juga diomongi oleh pak RT, lalu saksi dan pak RT pulang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar Terdakwa memanggil, karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menganiaya orang tua Saksi sehingga bapak saksi (korban Masud) meninggal dunia dan ibu saksi (saksi Islamiyah) terluka, kemudian Saksi sempat berkelahi dengan Terdakwa dan berhasil menangkap serta membekuk Terdakwa dengan cara "memithing" menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap bapak maupun kepada ibu saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang memecahkan kaca pintu rumah saksi karena hanya Terdakwa yang berada disana sambil membawa kayu;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tangan saksi Islamiyah patah dan di gib tetapi sekarang sudah membaik walaupun tangannya masih terasa linu-linu, sedangkan korban Masud beberapa saat setelah dibawa ke Rumah Sakit meninggal dunia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian antara informasi dengan putusan dan ketentuan informasi yang harus ada, maka pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui saluran informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang tersedia pada, nomor telpon tersebut, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa luka korban Mas'ud di kepala sebelah belakang seperti terkena benda tumpul karena kepala ada yang terbuka sampai otaknya keluar;
- Bahwa korban Mas'ud dipukul memakai benda tumpul yaitu berupa kayu balok;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara memanggil-manggil nama saksi karena pada saat itu saksi masih tidur, begitu ada suara kaca pecah baru saksi terbangun, kemudian keluar dan saat itu yang saksi lihat Terdakwa dan saksi Islamyah saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban Masud kemungkinan dipukul sebelum saksi keluar rumah, sedangkan tempat pemukulan korban Masud adalah dirumah belakang;
- Bahwa Saksi baru melihat korban Masud setelah korban Masud digotong oleh warga untuk dinaikkan ke mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap orang tua Saksi, karena pada saat saksi akan keluar rumah Terdakwa lari kearah saksi tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu, dimana pada saat Terdakwa mau memukul, saksi tangkis kemudian Terdakwa berhasil saksi bekuk (pithing);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertengkar dengan Terdakwa, bertemu dengan Terdakwa saja jarang;
- Bahwa rumah orang tua saksi hanya 1 (satu) tetapi memanjang ke belakang, kemudian saksi menempati rumah depan, sedangkan orang tua menempati rumah yang belakang bersama adik saksi (saksi Nur Efik);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Nur Efik berada di kamarnya bersama anaknya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Nur Efik tidak ada masalah apapun dengan Terdakwa, hanya sore itu pada saat anak Saksi Nur Efik menangis Terdakwa menegur kemudian marah-marah bahkan ada nada ancaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, S.H., M.H. Binti H. Najib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli yang telah melakukan otopsi terhadap korban Mas'ud Bin Alm Kasmadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Kecepatan dan akurasinya ...
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi saluran Komunikasi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Fax : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan otopsi terhadap korban Mas'ud Bin Alm Kasmadi di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang;
- Bahwa dari pemeriksaan terdapat luka lecet pada kepala, luka memar pada wajah, luka robek pada kepala dan wajah, didapatkan patah tulang atap tengkorak dan tulang dasar tengkorak, didapatkan perdarahan di atas selaput keras, didapatkan tanda mati lemas dan didapatkan tanda perdarahan hebat;
- Bahwa korban kurang lebih umur 60 tahun panjang badan 158 cm;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap korban Masúd didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa kondisi korban pada saat sampai di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli dari hasil otopsi yang Ahli lakukan kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul pada bagian kepala dan wajah yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, pendarahan pada permukaan otak, kerusakan jaringan otak yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia dan ada yang luka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah saksi Sobirin di Desa Rejosari Rt 08 Rw 02 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal pada hari Minggu sekira pukul 18.00 wib saat Terdakwa sedang berada di teras rumah mendengar Saksi Nur Elik sedang membicarakan Terdakwa, Terdakwa merasa emosi dan memarahi Saksi Nur Elik dengan bilang "nek wani mrene, nek ngomongke aku ojo lewat mburi, mengko tak penthungi kabeh sak omah" (kalau berani sini, kalau ngomongin saya jangan lewat belakang, nanti tak pukuli semua satu rumah) juga dengan kata-kata kasar antara lain "anjing" dan lain-lain, tidak lama kemudian Saksi Nur Elik masuk ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian pak RT datang ke rumah Terdakwa, dan Saksi Sobirin juga tiba-tiba masuk rumah dengan teriak tidak memberi salam, maka Terdakwa tambah jengkel dan emosi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu kami tidak bertanggung jawab atas permasalahan-hal-hal yang timbul dengan alasan dan ketentuan informasi yang kami sajikan, hal-hal lain di luar kami sebagai dan salah satunya
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, mohon untuk beritahu, maka hubungi segera Tuhung Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar ke rumah teman untuk menenangkan diri dengan minum minuman keras sampai rumah pukul 03.15 wib karena Terdakwa masih kepikiran dengan Saksi Sobirin mau tidur tidak bisa tidur, kemudian Terdakwa datangi rumah Saksi Sobirin, Terdakwa memukul kaca pintu rumah saksi Sobirin hingga pecah menggunakan batu, dan ketika saski Islamiyah keluar rumah terdakwa memukul kepala saksi islamiyah dengan menggunakan balok kayu, dan ketika Terdakwa melihat korban Masúd keluar rumah Terdakwa memukul kepala korban Masud dengan balok kayu tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa masih emosi dan pengaruh minuman keras, Terdakwa mengambil batu dan kayu rencananya untuk berkelahi dengan Saksi Sobirin, kemudian Saksi Sobirin keluar maka kaca yang sebelahnya Terdakwa pukul lagi, lalu Saksi Sobirin masuk ke dalam mau keluar lewat pintu sebelah rumah, tetapi saat itu Terdakwa melihat ibu dan bapaknya saksi Sobirin yang keluar rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah bilang ke Saksi Islamiyah "jangan mendekat, sana pergi, kalau mendekat nanti saya pukul" tetapi Saksi Islamiyah mendekat tidak pergi, maka Terdakwa pukul beneran;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi Islamiyah waktu itu sekitar 2,5 (dua setengah) meter;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Masúd keluar rumah dan bilang "Ada apa?", karena Terdakwa masih emosi kemudian Terdakwa memukul korban Masúd menggunakan kayu balok yang Terdakwa bawa ke arah kepala;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Sobirin lari ke arah pintu depan, saksi Sobirin akan Terdakwa pukul tetapi ditangkis oleh saksi Sobirin kemudian saksi Sobirin membawa sapu, kemudian Terdakwa berkelahi dengan Saksi Sobirin;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Masúd dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimetre;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Islamiyah sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala, kemungkinan karena menangkis sehingga mengenai tangan Saksi Islamiyah, sedangkan korban Mas'ud Terdakwa pukul 3 (tiga) kali yang mengenai kepala semua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti kayu balok yang Terdakwa pakai untuk melakukan pemukulan kepada para korban;
- Bahwa sebelum ada kejadian bertengkar mulut dengan Saksi Nur Elik, Terdakwa sudah berniat untuk minum minuman keras.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat di Polres, ada korban yang meninggal dunia yaitu korban Mas'ud.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diperlukan waktu pemrosesan demi untuk dapat dengan akurat dan lengkap informasi yang kami sajikan, oleh karena itu kami mohon dan waktu bersabar. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@kepaniteraan.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke halaman rumahnya saksi Nur Etik tetapi Terdakwa diluar pagar sambil melongok ke arah rumah saksi Nur Etik ;
- Bahwa Terdakwa sudah satu tahun tinggal di rumah tersebut, karena orang tua terdakwa tinggal bersama kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Islamiyah dan korban Masud sebagaimana tertuang dalam :

1. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Kendal No, 06/III.6.AU/VER/II/2023 tanggal 9 Februari 2023, oleh Dokter pemeriksa dr. Sukma Winahyu atas pemeriksaan terhadap saksi Islamiyah menunjukkan hasil bahwa terdapat luka pada kepala, luka terbuka pada pelipis kanan ukuran 2 cm, luka terbuka pada bagian belakang kepala berukuran kurang lebih 5 cm, hematom multiple pada pelipis dan hematom kepala belakang terdapat warna biru kehitaman, dan terdapat hematom pada pergelangan tangan kiri.
2. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Kendal No, 05/III.6.AU/VER/II/2023, tanggal 9 Februari 2023.
3. Visum Et Repertum Nomor R/VER/II/Kes.15/2023/RUMKIT, RS Bhayangkara Semarang oleh Dr, dr. Istiqomah, Sp.FM.,S.H.,M.H., dengan hasil pemeriksaan bahwa korban Masud meninggal dunia dengan kondisi terdapat luka terbuka pada kepala sisi kanan titik pusat 8 cm di kanan garis tengah tubuh dan 4 cm di atas garis mendatar yang menghubungkan kedua lubang telinga, bentuk tidak beraturan, ukuran Panjang 6 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, batas tidak tegas. Kemudian pada daerah wajah tepat di dahi terdapat tiga luka terbuka, bentuk tidak beraturan dengan ukuran 1 cm, lebar 0,3 cm dan 0,2 cm, kedalaman 0,2 cm. Kemudian pada bagian kelopak mata terdapat luka memar kelopak mata kanan atas hingga kelopak mata kanan bawah berukuran panjang 10 cm lebar 6 cm. Terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian depan, terdapat patah tulang pada tulang tengkorak bagian depan, patah tulang pada bagian tulang atap bola mata kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balok kayu berukuran panjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter;
- 1 (satu) buah besi sepanjang 23 (dua puluh tiga) centimeter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu hasil penelusuran belum terhubung dengan akurat dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal tersebut tidak kami dapat dan kami berikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, namun tidak tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu dengan diameter 16 (enam belas) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB karena telah melakukan pemukulan kepada korban Masúd dan saksi korban Islamiyah;
2. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat di rumah saksi Sobirin di Desa Rejosari Rt 08 Rw 02 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
3. Bahwa benar berawal pada hari Minggu sekira pukul 18.00 wib saat Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa merasa mendengar Saksi Nur Efik sedang membicarakan Terdakwa. Terdakwa merasa emosi dan memarahi Saksi Nur Efik dengan bilang "nek wani mrene, nek ngomongke aku ojo lewat mburi, mengko tak penthungi kabeh sak omah" (kalau berani sini, kalau ngomongin saya jangan lewat belakang, nanti tak pukuli semua satu rumah) juga dengan kata-kata kasar antara lain "anjing" dan lain-lain, tidak lama kemudian Saksi Nur Efik masuk ke rumahnya;
4. Bahwa benar tidak lama kemudian pak RT datang ke rumah Terdakwa, dan Saksi Sobirin juga tiba-tiba masuk rumah dengan teriak tidak memberi salam, maka Terdakwa tambah jengket dan emosi;
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi keluar ke rumah teman untuk menenangkan diri dengan minum minuman keras sampai rumah pukul 03.15 wib karena Terdakwa masih kepikiran dengan Saksi Sobirin mau tidur tidak bisa tidur, kemudian Terdakwa datangi rumah Saksi Sobirin;
6. Bahwa benar karena Terdakwa masih emosi dan pengaruh minuman keras, Terdakwa mengambil batu dan kayu rencanaya untuk berkelahi dengan Saksi Sobirin, kemudian Saksi Sobirin keluar maka kaca yang sebelahnya Terdakwa pukul lagi, lalu Saksi Sobirin masuk ke dalam mau keluar lewat pintu sebelah rumah, tetapi saat itu Terdakwa melihat ibu dan bapaknya saksi Sobirin yang keluar rumah;
7. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul kaca pintu rumah saksi Sobirin hingga pecah menggunakan batu, dan ketika saksi Islamiyah keluar rumah terdakwa memukul kepala saksi Islamiyah dengan menggunakan balok kayu sebanyak tiga kali, dan ketika Terdakwa melihat korban Masúd keluar rumah Terdakwa memukul kepala korban Masúd dengan balok kayu tersebut sebanyak kurang lebih tiga kali;
8. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Islamiyah dari jarak dekat dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala;

Halaman 23

9. Bahwa benar jarak Terdakwa dengan saksi Islamiyah waktu itu sekitar 2,5 (dua setengah) meter;
10. Bahwa benar tidak lama kemudian korban Masúd keluar rumah dan bilang "Ada apa?", karena Terdakwa masih emosi kemudian Terdakwa memukul korban Masúd menggunakan kayu balok yang Terdakwa bawa ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali;
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat Saksi Sobirin lari ke arah pintu depan, saksi Sobirin akan Terdakwa pukul tetapi ditangkis oleh saksi Sobirin kemudian saksi Sobirin membawa sapu, kemudian Terdakwa berkelahi dengan Saksi Sobirin;
12. Bahwa benar saksi Sobirin berhasil mengalahkan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipegang kemudian tangannya dikat;
13. Bahwa benar Terdakwa memukul korban Masúd dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
14. Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Islamiyah sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala, kemungkinan karena menangkis sehingga salah satu pukulan mengenai tangan Saksi Islamiyah, sedangkan korban Mas'ud Terdakwa pukul 3 (tiga) kali yang mengenai kepala semua;
15. Bahwa benar saksi Islamiyah dan korban Masúd dibawa ke Rumah Sakit oleh saksi Mukhamat Alfudin dan saksi Ahmad Jazuri menggunakan mobil L 300 milik saksi Mukhamat Alfuddin;
16. Bahwa benar pada saat dibawa ke rumah sakit saksi Islamiyah tidak sadarkan diri dengan luka mengeluarkan darah di kepala, sedangkan korban Masúd kondisi nafasnya sudah mengorok dan luka kepala mengeluarkan banyak darah;
17. Bahwa benar korban Masúd meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit tidak lama setelah saksi Nur Efik datang dan dimakamkan malam harinya sekira pukul 20.00 WIB;
18. Bahwa benar saksi Islamiyah saat ini sudah sembuh lukanya tetapi masih ngilu di lengan yang patah dan rambut di kepala bagian belakang tidak ada lagi dan pandangan mata kadang kabur;
19. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/VER/II/Kes.15/2023/RUMKIT, oleh Dr. dr. Isbqomah, Sp.FM.,S.H.,M.H. Dokter pada RS Bhayangkara Semarang, menunjukkan hasil bahwa korban Masúd meninggal dunia dengan kondisi terdapat luka terbuka pada kepala sisi kanan titik pusat 8 cm di kanan garis tengah tubuh dan 4 cm di atas garis mendatar yang menghubungkan kedua lubang telinga, bentuk tidak beraturan, ukuran Panjang 6 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, batas tidak tegas. Kemudian pada daerah wajah tepat di dahi terdapat tiga luka terbuka, bentuk tidak beraturan dengan ukuran 1 cm, lebar 0,3 cm dan 0,2 cm,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu hasil penelusuran belum sempurna/tidak dapat ditemukan karena sistem tidak dapat membaca informasi yang kami upload, misalnya pada kasus-kasus tertentu yang kami tidak bisa kami publish dan kami berikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, namun tidak tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedalaman 0,2 cm. Kemudian pada bagian kelopak mata terdapat luka memar kelopak mata kanan atas hingga kelopak mata kanan bawah berukuran panjang 10 cm lebar 6 cm. Terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian depan, terdapat patah tulang pada tulang tengkorak bagian depan, patah tulang pada bagian tulang atap bola mata kanan dan kiri.

20. Bahwa benar berdasarkan hasil otopsi atas korban Masud oleh DR. dr. Istiqomah, Sp.FM, S.H.,M.H. dengan kesimpulan kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul pada bagian kepala dan wajah yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, pendarahan pada permukaan otak, kerusakan jaringan otak yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas;
21. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 06/III.6.AU/VER/III/2023, oleh Dokter pemeriksa dr. Sukma Winahyu atas pemeriksaan terhadap saksi Islamiyah menunjukkan hasil bahwa terdapat luka pada kepala, luka terbuka pada pelipis kanan ukuran 2 cm, luka terbuka pada bagian belakang kepala berukuran kurang lebih 5 cm, hematom multiple pada pelipis dan hematom kepala belakang terdapat warna biru kehitaman, dan terdapat hematom pada pergelangan tangan kiri.
22. Bahwa benar barang bukti kayu balok adalah alat yang Terdakwa pakai untuk melakukan pemukulan kepada para korban;
23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat di Polres, ada korban yang meninggal dunia yaitu korban Mas'ud.
24. Bahwa benar Terdakwa sore hari sebelum kejadian ketika Terdakwa marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada saksi Nur Efik Terdakwa tidak masuk ke halaman rumahnya saksi Nur Efik tetapi Terdakwa diluar pagar sambil melongok ke arah rumah saksi Nur Efik ;
25. Bahwa benar Terdakwa sudah satu tahun tinggal sendiri di rumah orang tua Terdaka tersebut, karena orang tua terdakwa tinggal bersama kakak Terdakwa;
26. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
27. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yang disusun alternative, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian hasil penelusuran dengan putusan dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan melalui kanal pengaduan yang tersedia pada situs ini atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@kepaniteraan.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dipertimbangkan berdasarkan fakta hokum yang ditemukan di persidangan, dengan memilih dakwaan pertama kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa orang atau manusia sebagai subyek hukum "individu" (*natuerlijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama Abdul Jaelani bin Abdul Rokib dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaniya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur "Barangsiapa" secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

Disclaimer
Kebijakan Privasi
Pengaduan
Hubungi Kami

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud *(Opzet als Oogmerk)*, jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak *(Opzet bij Zekerheidsbewustzijn)*, jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan *(Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis)*, jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya *(willens en wetens veroorzaken van een gevolg)* artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi Sobirin di Desa Rejosari RI 08 Rw 02 Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban Masúd ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Masúd berawal dari emosi Terdakwa kepada saksi Nur Efik (anak korban Masúd) sore hari sebelum kejadian pemukulan sehingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman untuk menghabisi keluarga saksi Nur Efik hingga dilaporkan kepada saksi Ahmad Jazuri selaku ketua RT dan sudah didamaikan, dan malam harinya Terdakwa masih merasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu terjadi ketidaksesuaian antara tampilan dengan aslinya dan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal tersebut dapat terjadi dan sudah dimaklumi.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, mohon untuk dimaklumi, maka Anda dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@kepaniteraan.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

emosi hingga hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Sobirin dan memecahkan kaca pintu rumah saksi Sobirin, dan Terdakwa melihat korban Masúd saat itu keluar dari rumah bagian belakang dan bilang "Ada apa?", Terdakwa yang dalam keadaan emosi kemudian memukulkan batang balok kayu yang dibawanya ke arah kepala korban Masúd sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa korban Masúd di tempat kejadian sudah tidak bergerak dan nafasnya ngkokor (ngorok) dan dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Islam Kendal tidak berapa lama kemudian setelah saksi Nur Elik sampai di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Islam melihat korban Masúd alat bantu dilepas dan korban Masúd meninggal dunia;

Menimbang bahwa akibat pukulan Terdakwa di bagian kepala korban Masúd tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/VER/II/Kes.15/2023/RUMKIT, oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM.,S.H.,M.H. Dokter pada RS Bhayangkara Semarang, menunjukkan hasil bahwa korban Masúd meninggal dunia dengan kondisi terdapat luka terbuka pada kepala sisi kanan titik pusat 8 cm di kanan garis tengah tubuh dan 4 cm di atas garis mendatar yang menghubungkan kedua lubang telinga, bentuk tidak beraturan, ukuran Panjang 6 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, batas tidak tegas. Kemudian pada daerah wajah tepat di dahi terdapat tiga luka terbuka, bentuk tidak beraturan dengan ukuran 1 cm, lebar 0,3 cm dan 0,2 cm, kedalaman 0,2 cm. Kemudian pada bagian kelopak mata terdapat luka memar kelopak mata kanan atas hingga kelopak mata kanan bawah berukuran panjang 10 cm lebar 6 cm. Terdapat resapan darah pada kulit kepala bagian depan, terdapat patah tulang pada tulang tengkorak bagian depan, patah tulang pada bagian tulang atap bola mata kanan dan kiri.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil otopsi atas korban Masúd oleh DR. dr. Istiqomah, Sp.FM, S.H.,M.H. dengan kesimpulan kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul pada bagian kepala dan wajah yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, pendarahan pada permukaan otak, kerusakan jaringan otak yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas;

Menimbang bahwa pukulan Terdakwa dengan menggunakan balok kayu sepanjang 47 (empat puluh tujuh) sentimeter ke bagian kepala korban Masúd adalah perbuatan dimana Terdakwa sudah seharusnya mengerti dan menyadari bahwa akibat pukulan ke arah kepala yang merupakan bagian vital dari tubuh manusia bisa menyebabkan kerusakan otak yang dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian hasil penelusuran dengan putusan dan ketidakjelasan informasi yang harus segera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebabkan kematian dan pada saat kejadian Terdakwa memukul kepala korban Masüd dengan emosi hingga akibat pukulan di arah kepala korban Masüd sampai menyebabkan tengkorak kepala bagian depan dan tulang atap bola mata kanan kiri patah pendarahan pada permukaan otak, kerusakan jaringan otak yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yang disusun secara subsidaritas, dengan mempertimbangkan dakwaan Kedua primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa orang atau manusia sebagai subyek hukum "individu" *(natuerlijk persoon)* atau badan hukum *(Rechtspersoon)* yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama Abdul Jaelani bin Abdul Rokib dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada kebenatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu kami dimungkinkan untuk memberikan batasan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal-hal yang harus kami jelaskan dan sadari bersama.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur "Barangsiapa" secara sah dan meyakinkan menurut hokum telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Islamiyah dengan menggunakan balok kayu sepanjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) centimeter di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 06/II.6.AU/VER/III/2023, oleh Dokter pemeriksa dr. Sukma Winahyu atas pemeriksaan terhadap saksi Islamiyah menunjukkan hasil bahwa terdapat luka pada kepala, luka terbuka pada pelipis kanan ukuran 2 cm, luka terbuka pada bagian belakang kepala berukuran kurang lebih 5 cm, hematom multiple pada pelipis dan hematom kepala belakang terdapat warna biru kehitaman, dan terdapat hematom pada pergelangan tangan kiri.

Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa di kepala saksi korban Islamiyah, saat ini kepala bagian belakang saksi korban Islamiyah tidak tumbuh rambut akibat bekas jahitan, dan tangan kiri kadang terasa ngilu tetapi bisa berkegatan normal;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 90 KUHP bahwa luka yang diakibatkan oleh pukulan kayu di kepala saksi korban Islamiyah sebagaimana dalam hasil visum et repertum 06/II.6.AU/VER/III/2023 tersebut sudah sembuh;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu hasil penelusuran belum tentu sesuai dengan aslinya dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, sehingga tidak bisa kami jadikan dasar suatu tuntutan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, namun tidak tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsure penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hokum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsure dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum sebagaima diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa orang atau manusia sebagai subyek hukum "individu" *(natuerlijk persoon)* atau badan hukum *(Rechtspersoon)* yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama Abdul Jaelani bin Abdul Rokib dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur "Barangsiapa" secara sah dan meyakinkan menurut hokum telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Islamyah dengan menggunakan balok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu kami diharapkan untuk memastikan kembali terlebih dahulu akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal-hal lain yang kami tidak dapat atau tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, termasuk tidak terbatas pada kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan informasi yang kami sajikan.
Untuk hal-hal lainnya mengenai informasi yang kami sajikan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi saluran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kayu sepanjang kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) centimeter di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 06/III.6.AU/VER/III/2023, oleh Dokter pemeriksa dr. Solma Winahyu atas pemeriksaan terhadap saksi Islamiyah menunjukkan hasil bahwa terdapat luka pada kepala, luka terbuka pada pelipis kanan ukuran 2 cm, luka terbuka pada bagian belakang kepala berukuran kurang lebih 5 cm, hematom multiple pada pelipis dan hematom kepala belakang terdapat warna biru kehitaman, dan terdapat hematom pada pergelangan tangan kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala saksi korban Islamiyah yang mengakibatkan luka terbuka di pelipis kanan dan kepala bagian belakang, serta hematom kepala belakang dan pergelangan tangan kiri dan akibat luka tersebut saksi korban Islamiyah harus dirawat selama 9 (Sembilan) hari di rumah sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsure melakukan penganiayaan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat" sebagaimana Dakwaan Komulatif Pertama Pasal 338 KUHP dan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib oleh karena itu dari Dakwaan Komulatif Pertama Pasal 338 KUHP dan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa Abdul Jaelani bin Abdul Rokib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati dan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Komulatif Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP Penuntut Umum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian antara informasi dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, maka pihak kami tidak dapat dan tidak bersedia. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, harap segera hubungi kami melalui saluran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Dengan alasan :

1. Bahwa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan tidak memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan. Adapun keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang ditulis dalam tuntutan banyak yang tidak diungkap sesuai fakta persidangan, sehingga sangat merugikan Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum hanya mengkonstruksikan tuntutan berdasarkan keinginannya, tidak merujuk pada fakta persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan: "keterangan seorang saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";
2. Bahwa tidak ada saksi-saksi yang melihat bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Masud bin Kasmadi dan korban Islamiyah binti Sumari, melainkan semata-mata dari pengakuan Terdakwa;
3. Bahwa terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan korban Masud bin Kasmadi dan korban Islamiyah binti Sumari, melainkan terdakwa merasa memiliki permasalahan dengan saksi Sobirin, karena merasa dihalang-halangi oleh korban Masud bin Kasmadi dan korban Islamiyah binti Sumari, akhirnya terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban Masud bin Kasmadi dan korban Islamiyah binti Sumari tersebut;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa korban Masjud bin Kasmadi dan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban Islamiyah binti Sumari;
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Masud bin Kasmadi dan penganiayaan terhadap korban Islamiyah binti Sumari sebagaimana dakwaan komulatif ke dua pasal 351 Ayat (3) KUHP dan subsider pasal 351 ayat (1) KUHP;
6. Bahwa selanjutnya kami pertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman terhadap terdakwa, antara lain sebagai berikut:
   - Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
   - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
   - Terdakwa belum pernah dihukum;
   - Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diperlukan waktu pemrosesan demi untuk dapat dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, oleh karena itu kami mohon dan waktu tersabar.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, harap tidak ragu untuk Hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa alasan yang dikemukan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak ada saksi yang melihat bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tetapi hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta hokum di persidangan saksi korban Islamiyah memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kearah kepala saksi Islamiyah dan kepala korban Masúd dengan tiba-tiba sampai saksi Islamiyah terjatuh dan korban Masúd tersungkur;

Menimbang bahwa fakta hukum terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Islamiyah dan korban Masúd dilatarbelakangi oleh kejadian di sore harinya dimana Terdakwa emosi hingga marah dan mengancam akan menghabisi keluarga saksi Nur Elik dan telah dilaporkan kepada saksi Ahmad Jazuri selaku ketua RT dan telah mendatangi Terdakwa untuk mendamaikan akan tetapi Terdakwa masih tetap emosi dan memutuskan untuk mendatangi rumah saksi Sobirin dengan membawa batu dan balok kayu dan Terdakwa telah memecahkan kaca pintu rumah saksi Sobirin dan pada saat saksi korban Islamiyah dan korban Masúd keluar rumah untuk pergi ke mushola maka Terdakwa yang masih emosi menyerang saksi Islamiyah dari belakang dengan memukulkan balok kayu yang dibawanya kearah bagian vital yaitu kepala, kemudian memukul kepala korban Masúd beberapa kali hingga tulang kepala depan dan tulang bola mata kanan kiri patah dan pada saat saksi Mukamat Alfudin dan saksi Ahmad Jazuri akan membawa korban Masúd ke Rumah Sakit Islam Kendal korban nafasnya ngorok sudah tidak bergerak, adalah fakta bahwa Terdakwa menginsyafi pemukulan yang dilakukannya kearah kepala korban beberapa kali dengan emosi dapat berakibat kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian pemberitahuan antara surat putusan dan keterangan informasi yang kami sajikan, maka pihak yang kami sajikan dan kami berikan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Balok Kayu berukuran panjang 47 (empat puluh tujuh) sentimeter, besi panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter dan batu dengan diameter 16 (enam belas) sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah didamaikan oleh Ketua RT setempat (saksi Ahmad Jazuri), akan tetapi Terdakwa tetap tidak dapat menahan emosinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan dan pengansayaan*" sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif kesatu dan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Jaelani Bin Abdul Rokib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilankepada masyarakat. Namun dalam hal-hal tertentu kami dimungkinkan untuk memberikan hanya sebuah ringkasan dari keterangan informasi yang kami sajikan, hal tersebut untuk lebih fokus kami pada isi dari putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang semestinya ada, namun tidak tersedia, maka Anda dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Balok kayu berukuran panjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter;
   - Besi panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter;
   - Batu dengan diameter 16 (enam belas) centimeter.

   Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marfuatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Zuliyan Zuhdy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marfuatun, S.H.

Halaman 36

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Siti Kholifatun
Tempat,Tanggal Lahir	: Demak, 19 Februari 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Dukuh Turus Desa Bumirejo RT 09 RW 01 Kec. Karangawen Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 59566
Email	:kholifkholifatun566@gmail.com
No. Telepon	: 083135499906

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   RA Kaltsumiyah Candisari Mranggen (2007-2008)
   MI Jauharotul Ulum Candisari Mranggen(2008-2014)
   MTs Negeri Mranggen (2014-2017)
   MAN 1 Kota Semarang (2017-2020)
   UIN Walisongo Semarang (2020-sekarang)
2. Pendidikan Non Formal
   Madrasah Diniyah An-Nur Bumirejo

C. Pengalaman Magang

KUA Kaliwungu
PN Boyolali Kelas 1B
PA Boyolali Kelas 1A

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 19 Juni 2025

Siti Kholifatun
NIM 2002026117